



**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG PENGASUHAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA
DI DESA SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Nisa Masitho
NIM 130910301041**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG PENGASUHAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA
DI DESA SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh


**Nisa Masitho
NIM 130910301041**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu Durotun Nafisah dan Alm. Bapak Achmad Ansori tercinta serta saudara-saudaraku;
2. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

(Terjemahan Al - Maun Ayat 1 - 3)¹

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ

Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. (Terjemahan Surat Ad- Dhuha 9)²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2010), hlm.602

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2010), hlm.596

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Masitho

NIM : 130910301041

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesai di Desa Sumpersalak Kecamatan Ledokombo Kabuputen Jember ”adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 September 2017

Yang menyatakan,

Nisa Masitho

NIM 130910301041

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG PENGASUHAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA
DI DESA SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Nisa Masitho
NIM 130910301041

Pembimbing

Arif, S.Sos.,M.AP
NIP 197603102003121003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”. Telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, tanggal : Jum’at, 22 September 2017

Tempat : Ruang 210 (Room 1)

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Purwowibowo, M.Si

NIP. 195902211984031001

Arif, S.Sos., M.AP

NIP. 197603102003121003

Anggota I,

Anggota II,

Kris Hendrijanto, S.Sos..M.Si

NIP. 197001031998021001

Drs.Samai, M.Kes

NIP. 195711241987021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr.Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

“Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI Asal Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”; Nisa Masitho,130910301041, 2017: 192 halaman, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 yakni melindungi warga Desa Sumbersalak dan juga Keluarga yang ditinggalkan agar tidak mengalami banyak masalah ketika berangkat, sedang di luar negeri atau pada saat pemulangan, juga terhadap keluarga yang ditinggalkan terutama anak-anak agar terpenuhi kesejahteraannya, mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dari lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 yang didalamnya terdapat poin Pengasuhan Anak TKI, sebagai unit analisa dengan menggunakan teknik *Purposive*. Media observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pendukung dalam mengumpulkan data, kemudian penjabaran yang dilakukan secara deskriptif terkait dengan implementasi Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI, telah memenuhi tiga kriteria implementasi kebijakan yang digunakan oleh peneliti, hal ini terjabarkan melalui beberapa bentuk yakni : 1) Komunikasi, dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2015 tentang pengasuhan anak TKI Pemerintah Desa Sumbersalak telah melakukannya, yang terwujud dalam transmisi, sebagai cara untuk menyampaikan kepada pelaksana dan juga penerima manfaat, dengan cara mengundang RT RW Desa Sumbersalak untuk diberikan pemahaman terkait Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015, *door to door* pada saat penarikan PBB, dan juga pada saat musyawarah dusun.

Kejelasan berkaitan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengasuhan anak, yang dalam hal ini Pemerintah Desa Sumbersalak dan pendamping lokal tidak memilikinya. Pemerintah Desa Sumbersalak tidak memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengasuhan anak TKI, sehingga dalam prosesnya pendamping lokal hanya melakukan *sharing* dengan relawan dan pendamping lain.

Konsistensi yang berkaitan dengan pengawasan keberlangsungan pelaksanaan juga tidak terlaksana oleh Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sehingga pendamping lokal tidak merasakan peran langsung Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

2) Sumberdaya, berkaitan dengan staf khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, bersifat samar-samar. Karena pendamping lokal yang ada tidak dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo kabupaten Jember. Selain itu, juga tentang informasi yang berkaitan dengan pelaporan dari pelaksanaan pengasuhan anak TKI bersifat *sharing* melalui forum desa ataupun forum ibu sebagai orang tua asuh anak.

Wewenang yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Desa Sumbersalak bersifat memantau dan pendamping lokal yang memiliki kewenangan untuk memenuhi hak anak sesuai dengan usianya. Dalam hal ini bersifat samar-samar sebab antara Pemerintah Desa Sumbersalak dan Pendamping lokal sangat kontra, disatu sisi Pemerintah Desa mengatakan kewenangannya ada pada pemantauan sedangkan pendamping lokal tidak merasakan hal itu.

3) Disposisi atau Sikap, berkaitan dengan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Desa Sumbersalak dalam implemmentasi Peraturan Desa telah melakukan hal itu, dengan mendukung sejak dirumuskan hingga dilaksanakan.

Insentif, dalam hal ini tidak dilakukan atau tidak diberikan oleh Pemerintah Desa Sumbersalak kepada pendamping lokal, ataupun juga pengalokasian dana untuk kegiatan pengasuhan anak TKI.

Dari tiga kriteria implementasi kebijakan yang peneliti gunakan dalam melihat Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI, fakta yang ditemukan memenuhi kriteria tersebut, hanya saja tidak semua poin di dalam tiga kriteria tersebut nyata terjadi, beberapa poin keberadaannya bersifat samar-samar. Ada beberapa poin yang terlaksana dan ada beberapa poin yang tidak terlaksana. Selain itu, dalam proses pelaksanaan pengasuhan anak oleh pendamping lokal, ada tiga hal yang digunakan peneliti untuk melihatnya, yakni Kesejahteraan, Perlindungan dan Pengasuhan Anak TKI. Dari ketiga hal tersebut, terpenuhi melalui beberapa kegiatan yang melibatkan anak-anak TKI, diantaranya kegiatan Tali Pelangi, Mencegah Tindak Kekerasan melalui Rumah Curhat dan Film serta memantau tumbuh kembang anak yang selama ini mengikuti pengasuhan sehingga bisa dilaporkan kepada orang tua asuhnya.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesai di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabuputen Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr.Ardiyanto,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr.Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial;
3. Bapak Arif, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan telah memberikan masukan arahan, motivasi serta nasehat kepada penulis dalam melaksanakan penelitian dan dalam proses penulisan hasil penelitian. Sehingga penyelesaian tugas akhir ini mampu diselesaikan dengan baik oleh penulis.
4. Drs.Syech Hariyono.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis sewaktu masa studi;
5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak memberikan masukan dalam perkuliahan kepada penulis sewaktu masa studi.
6. Terimakasih kepada masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian, atas pengalaman dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Terimakasih kepada segenap aparatur Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupetan Jember yang telah banyak membantu penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan penulis.

8. Teman-teman seperjuangan Solfare'13 semoga ilmu kita dapat menjadi berkah untuk semua, dan teman-teman seperjuangan lain yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman yang baik dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa mengantarkan pada kesuksesan masing-masing.

Semoga dengan adanya skripsi ini mampu memberikan motivasi serta dapat bermanfaat bagi khalayak umum. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, pembaca dapat memahami apa yang telah disampaikan dan ditulis oleh penulis dalam skripsi ini.

Jember, 22 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kebijakan Sosial	7
2.2 Implementasi Kebijakan	10
2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	10
2.2.2 Kriteria Implementasi Kebijakan	12
2.3 Konsep Tenaga Kerja Indonesia	18
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....	18
2.3.2 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	19

2.4 Kesejahteraan, Perlindungan dan Pengasuhan Anak	21
2.5 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	25
2.6 Alur Pikir Konsep Penelitian	27
BAB 3. METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	31
3.4 Teknik Penentuan Informan	32
3.4.1 Informan Pokok	33
3.4.2 Informan Tambahan	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5.1 Observasi	37
3.5.2 Wawancara	39
3.5.3 Dokumentasi	40
3.6 Teknik Analisa Data	41
3.7 Uji Keabsahan Data	44
BAB 4 PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Kondisi Geografis	48
4.1.2 Penduduk Desa Sumpalsak	49
4.1.3 Pemerintah Desa Sumpalsak	50
4.2 Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	57
4.2.1 Komunikasi	57
4.2.1.1 Transmisi	58
4.2.1.2 Kejelasan	65

4.2.1.3 Konsistensi	68
4.2.2 Sumberdaya	72
4.2.2.1 Staf	72
4.2.2.2 Informasi	76
4.2.2.3 Wewenang	80
4.2.3 Disposisi/ Sikap	85
4.2.3.1 Dampak dari disposisi	85
4.2.3.2 Insentif	87
4.3 Kesejahteraan,Perlindungan dan Pengasuhan Anak TKI ..	89
BAB 5 PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Usia Anak saat Ditinggal per Maret 2016	2
Tabel 2. Pihak Yang Mengasuh Anak TKI per Maret 2016	3
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4. Luas Wilayah Desa Sumpalsak	48
Tabel 5. Prosentase Kesuburan Tanah	48
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kriteria Implementasi menurut David C.Korten	13
Gambar 1.2 Skema Alur Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Guide Interview.....	104
Lampiran B. Transkrip dan Koding Wawancara	110
Lampiran C. Kategorisasi Data, Penyimpulan Sementara, Triangulasi dan Penyimpulan Akhir	128
Lampiran D. Deskripsi Observasi Penelitian Informan	171
Lampiran E. Dokumentasi	175
Lampiran F. Surat Ijin Penelitian Dari Lembaga Penelitian	178
Lampiran G. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	179
Lampiran H. Surat Selesai Penelitian Dari Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	180
Lampiran I. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI Dan Keluarganya asal Desa sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	181

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia, sebagian besar akan berpikir tentang jumlahnya yang tinggi, sebagai pahlawan devisa dan jumlah remintansi yang masuk ke negara, serta kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Akan tetapi yang juga menjadi masalah sosial berkaitan kesejahteraan sosial adalah dampak dari Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat, yakni dampak yang dirasakan oleh keluarga terutama anak-anak yang ditinggalkan, baik dari hak-hak anak, tumbuh kembang anak, dll. Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri yang selanjutnya disebut sebagai TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Menurut data BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) per 2011 s/d 31 Januari 2016 yang dilayani berjumlah 50.092 jiwa (BNP2TKI 2016). Dari jumlah tersebut, TKI perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yang sampai dengan Maret 2017 sebesar 50.88% berstatus menikah. Banyaknya jumlah TKI perempuan dibanding laki-laki dan statusnya yang sudah menikah akan memberikan dampak terhadap keluarga yang ditinggalkan terutama kepada anak. Sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan baru terhadap anak-anak yang ditinggalkan.

Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember merupakan desa yang memiliki Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Keluarganya Asal Desa Sumbersalak. Peraturan Desa tersebut mengatur beberapa pokok hal berkaitan dengan TKI dan Anggota Keluarga yang ditinggalkan, diantaranya :

1. Perekrutan;
2. Saat Di Luar Negeri;
3. Saat Kepulangan;
4. Pemantauan dan Pengawasan;
5. Pengasuhan bersama terhadap Anak TKI;
6. Pemberdayaan Ekonomi

Dalam Peraturan Desa tersebut, terkait dengan tujuan perlindungan TKI dan keluarganya dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Menjamin pemenuhan hak-hak TKI anggota calon TKI dan anggota keluarganya

Lebih lanjut lagi pada bagian kelima tentang Pengasuhan Bersama Terhadap Anak TKI dalam pasal 17 berbunyi :

1. Pemerintah desa wajib memfasilitasi pengembangan lembaga maupun kelompok masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak TKI asal Desa Sumpalsak berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan berkeadilan gender;
2. Untuk memaksimalkan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga maupun kelompok masyarakat.

Kondisi yang terjadi di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah banyaknya warga yang menjadi TKI, per Maret 2016 berjumlah 126 perempuan dan 30 laki-laki (Data Desa 2016). Adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pengasuhan anak TKI bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, dimana banyak anak-anak yang ditinggalkan pada usia dibawah umur, sebagaimana data yang ada, sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Usia Anak saat Ditinggal per Maret 2016

No	Usia	Jumlah
1	0-5	72
2	6-10	53
3	11-15	36
4	16-18	9
	Total	170

Sumber : Data Desa Sumpalsak 2016

Secara biologis mereka memiliki orang tua, namun keberadaannya yang jauh seperti yang dialami anak TKI di Desa Sumpalsak dapat dikatakan mereka yatim piatu sosial. Mereka tinggal tidak dengan orang tua lengkap, hal ini

ditunjukkan dengan data terkait dengan Pihak Yang mengasuh Anak yang ditinggalkan, sebagai berikut :

Tabel 2. Pihak Yang Mengasuh Anak TKI per Maret 2016

No	Pihak Yang Mengasuh	Jumlah
1	Ayah	78
2	Ibu	16
3	Kakak	13
4	Nenek	53
5	Kakek	2
6	Kakek dan Nenek	25
7	Paman	2
8	Bibi	8
9	Sepupu	1

Sumber : Data Desa Sumpalsalak 2016

Perempuan/Ibu merupakan sosok yang sangat berperan dalam keluarga, terutama terhadap tumbuh kembang anak. Perempuan atau Ibu memiliki kelekatan yang lebih dalam dengan anak, karena kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh ditahun-tahun awal kehidupannya, yakni Ibu atau figur lain. Hal ini dipengaruhi oleh kepekaan Ibu dalam memberi respon kepada anaknya. Sehingga menciptakan hubungan emosional dan rasa aman walaupun Ibu tidak tampak dalam pandangan anak (Bowlby, 1988 dalam Cenceng, 2015:142). Namun, hal tersebut yang harus di alami oleh anak-anak Desa Sumpalsalak yang orang tua/ibu nya bekerja di luar negeri. Bukan satu atau dua tahun, tetapi bertahun-tahun ditinggal sejak kecil hingga dewasa. Sehingga dalam tumbuh kembangnya anak akan kehilangan sosok ibu yang seharusnya ada. Kesempatan dan waktu untuk mendapat kasih sayang dari seorang Ibu akan berkurang sehingga akan memiliki dampak terhadap perkembangannya.

Ketidaklengkapan orang tua dalam proses pengasuhan anak, akan berdampak terhadap perkembangannya. Dampak tersebut merupakan suatu hasil dari kegagalan pengasuhan karena anak tidak merasakan penuh kehadiran orang tua dalam masa pertumbuhannya. Dampak tersebut dapat mencakup kondisi fisik, psikis maupun sosial anak. Kondisi yang dirasakan oleh anak-anak Desa Sumpalsalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang ditinggalkan oleh orang tua/Ibu yang bekerja menjadi TKI terutama anak-anak dibawah umur

adalah anak menjadi minder dalam bergaul dengan teman sebayanya, hal ini merupakan dampak psikis yang dialami oleh anak. Juga terhadap perilaku sosialnya ketika di sekolah, mereka ke sekolah cenderung hanya untuk bermain dengan teman karena ingin melupakan kondisi yang ada di rumahnya, dan juga mereka sulit untuk menerima pelajaran, mereka tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah sehingga berdampak terhadap nilai akademik anak-anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengasuhan Anak TKI yang ditinggalkan dengan diformulasikan dalam “Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015 tentang pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dilihat dari sisi pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melindungi warganya. Karena ada empat faktor dalam sebuah implementasi kebijakan yang dapat menjadi sumber masalah sekaligus pendukung keberhasilan, antara lain adalah Pertama, Komunikasi sebagai sebuah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*) dan penerima. Kedua, Sumberdaya sebagai komponen yang sangat menentukan keberhasilan suatu program dan juga pelaksanaan. Ketiga, Disposisi atau Sikap. Sebab sikap/pandangan dari semua komponen yang terlibat memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah kebijakan, baik dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Keempat, Struktur Birokrasi. Karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam sebuah proses pengambilan kebijakan juga memiliki pengaruh dalam menentukan berhasil atau tidaknya.

Peraturan desa memiliki beberapa pokok bagian yang masuk dalam perlindungan maka peneliti mengarahkan perhatian terhadap pengasuhan anak-anak TKI yang ditinggalkan, dilihat dari aspek fisik, sosial dan intelektual yang diterima anak dalam proses pengasuhannya. Selain itu juga dengan pertimbangan mereka sebagai generasi penerus wajib mendapatkan perhatian dan juga pengasuhan sesuai dengan usianya sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang dan meningkatkan kesejahteraan anak. Peneliti dalam hal ini memusatkan pertanyaan yang muncul pada “Bagaimana Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dengan cara mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dilihat dari sisi pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi penelitian ini tentulah memiliki manfaat bagi pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan terhadap anak TKI yang ditinggalkan dilihat dari sisi pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi suatu peraturan.
2. Penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dalam studi gerakan sosial khususnya peran instansi pemerintah dan juga organisasi

masyarakat sehingga mampu memahami peraturan dan melaksanakan pengasuhan anak TKI dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi, referensi bagi para pemerhati, akademisi dan pihak lain yang berkepentingan terkait dengan implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan terhadap anak TKI.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dukungan konsep teoritik diperlukan dalam sebuah penelitian sosial. Hal tersebut bertujuan mendorong proses demokratis keilmuan yang bersifat obyektif dan membangun perspektif yang realistis. Namun, penggunaan teori ini tidak bersifat mengintervensi bagaimana penelitian dimulai dan juga hasil penelitian. Teori tidak bersifat mengikat pemikiran peneliti, teori yang digunakan semula saja bisa berubah atau diganti dengan teori lainnya yang lebih relevan ketika fakta atau temuan mengisyaratkan hal demikian. Teori juga tidak bersifat mempengaruhi kenyataan alamiah dari fenomena sosial yang hendak diteliti. Kegunaan perspektif teoritik nantinya sebagai konseptual penelitian dan membantu mengembangkan wawasan intelektual dalam membangun pernyataan-pernyataan penelitian mendasar dan tajam. Keberadaan kajian pustaka, dimaksudkan ialah untuk menelaah serta menelusuri studi-studi atau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema maupun kasus dengan objek yang peneliti kaji saat ini. Pada kaca mata keilmuan sebagai bagian dari bentuk elaborasi disiplin ilmu khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Maka dari itu kajian pustaka tidak bisa lepas begitu saja dalam keterlibatan sebuah penelitian untuk menjaga nilai estetikanya.

2.1 Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan salah satu langkah yang dibuat untuk mengatasi masalah-masalah sosial secara makro, secara definitif kebijakan sosial merupakan bentuk dari kebijakan publik yang dibuat untuk membantu merespon isu-isu publik, baik untuk merespon kebutuhan masyarakat atau mengatasi masalah sosial. Kebijakan sosial menurut Suharto (2014:82) adalah “seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*), atau strategi, yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang kesejahteraan sosial (*social welfare*)”.

Selain itu juga tentang apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan, baik mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi.

Membahas tentang kebijakan sosial, diperlukan pemahaman yang *komprehensif* karena hal ini menyangkut tujuan-tujuan dari pembangunan dan juga kehidupan banyak orang. Sehingga untuk menetapkan suatu kebijakan sosial diperlukan berbagai pertimbangan sosial yang nantinya akan mendorong ataukah menghambatnya. Ada tiga bentuk penggolongan kebijakan sosial menurut Midgley dalam Suharto (2013:11) yang berfungsi untuk menentukan kategori suatu kebijakan sosial yang dibuat, diantaranya adalah

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya, yang diwujudkan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin suatu program yang dilakukan baik di sektor pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, ataupun hal lain yang berkaitan dengan pihak swasta sebagai mitra pemerintah, dll.
2. Program pelayanan sosial, merupakan kebijakan yang diterapkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial, yang lebih bersifat residual.
3. Sistem perpajakan, berfungsi untuk mendanai segala program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari kebijakan sosial yang telah direncanakan, atau biasa disebut dengan kesejahteraan fiskal.

Berdasarkan beberapa kategori diatas, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah sosial dan kehidupan adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk undang-undang. Maka secara pemahaman universal terkait dengan kajian ilmu kesejahteraan sosial, hal tersebut dapat digunakan untuk memetakan fokus penelitian guna menentukan apakah produk hukum yang akan diteliti termasuk dalam wilayah keilmuannya atau tidak.

Menurut Abdullah (2004:7) selain UUD, UU/Perpu, PP, Peraturan Presiden, dan Perda, terdapat beberapa kualifikasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. diakui keberadaanya;
2. mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. dibentuk oleh badan yang diberi kewenangan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan memiliki kualifikasi yang berfungsi untuk menguji sebuah peraturan perundang-undangan agar nantinya memiliki dampak positif setelah dijalankan, sebab telah memiliki pondasi yang kuat untuk tidak terbantahkan apabila nantinya perundang-undangan tersebut menuai pro dan kontra dari penerima manfaat. Sehingga dibutuhkan pengakuan terhadap kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik, karena memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat, namun berorientasi pada kesejahteraan sosial. Sehingga, dalam melihatnya terdapat tiga sudut pandang menurut (Huttman,1981,Gilbert dan Specht,1986 dalam Suharto,2014:11), yakni kebijakan sosial sebagai proses (*process*), sebagai produk (*product*) dan sebagai kinerja atau capaian (*performance*). Sebagai proses (*process*) karena untuk mencapai suatu kebijakan diperlukan sebuah proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan, baik yang berkaitan dengan perencanaan, ataupun *need assesment* terhadap penerima atau sasaran dari kebijakan tersebut, alternatif-alternatif tindakan lain yang diperlukan agar kebijakan dapat diterima, dan strategi-strategi kebijakan ataupun pengimplementasian kebijakan. Sebagai suatu produk (*product*), kebijakan sosial dilihat dari apa yang telah dihasilkan atau diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui perumusan dan perencanaan sosial yang telah disusun. Produk dalam hal ini dapat berupa keluaran baik melalui undang-undang yang disahkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Sebagai suatu kinerja (*performance*) kebijakan

memusatkan pada pengimplementasian dari produknya atau pencapaian tujuan suatu rencana yang tertulis, sehingga kinerja dalam hal ini melihat pada dampak yang telah dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat. Ataupun menyangkut penilaian dari kebijakan yang telah diterapkan sehingga dapat diketahui sisi positif dan negatifnya.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan kebijakan sosial sebagai bentuk dari kebijakan publik maka dalam proses perumusan hingga pengimplementasiannya memerlukan suatu sudut pandang yang mampu digunakan untuk melihat secara utuh proses yang terjadi. Sehingga dengan alur yang jelas maka akan menentukan apakah nantinya peraturan desa sebagai bentuk dari kebijakan sosial tersebut dapat berjalan dan mampu memberikan dampak terhadap penerima manfaat.

2.2 Implementasi Kebijakan Sosial

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Mempelajari tentang Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, baik saat kebijakan sebagai suatu proses, sebagai suatu produk ataupun kebijakan sebagai suatu kinerja yang memberikan dampak terhadap masyarakat yang menjadi sasaran (Mazmanian dan Sabatier 1986:4 dalam Wahab, 2008:176). Sehingga untuk memahami sebuah implementasi kebijakan sosial diperlukan pemahaman secara keseluruhan dari *stakeholder* yang terkait, tidak hanya menyoroti pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan tetapi juga mitra ataupun kelompok sasaran dari kebijakan tersebut dan lingkungan lain yang mendukungnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan. Sehingga jika dimaknai dalam konteks kebijakan sosial maka pelaksanaan atau penerapan merupakan langkah untuk mencapai apa yang telah dirumuskan. (Lester dan Stewart , 2000 dalam Kusumanegara 2010:97) menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum

ditetapkan melalui proses politik. Sehingga dari hal ini seolah-olah implementasi dimaknai non-politik, yaitu administratif.

Menurut Nugroho (2006:119) rencana merupakan 20% keberhasilan, implementasi adalah 60 %, dan sisanya 20% adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Hal ini menandakan bahwa implementasi merupakan titik penting dalam suatu kebijakan, karena apa yang telah dirumuskan tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan juga keseriusan dalam proses implementasinya. Pengimplementasian kebijakan berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang mewujudkan *outcome* atau dampak jangka panjang bagi sasaran dalam tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik juga mencakup apa yang disebut dengan "*policy delivery system*" yang berarti sistem penyampaian/penerusan suatu kebijakan publik, yang diwujudkan melalui berbagai cara-cara yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki (Wahab 2008:177). Kebijakan-kebijakan yang masih bersifat umum diterjemahkan dalam beberapa peraturan dan program yang semuanya akan menjadi lebih mudah dalam pengimplementasiannya.

Model implementasi kebijakan yang disusun oleh (Richard Elmore, dkk dalam Nugroho, 2006:134) bahwa "Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat didalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang dimiliki". Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan dan keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya.

Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai salah satu bentuk dari kebijakan sosial, dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah di rancang, memerlukan sebuah implementasi yang secara teoritis maupun dilapangan dapat sesuai yang diharapkan, dengan tidak hanya melihat pemerintah Desa Sumbersalak saja,

melainkan mitra yang membantu dalam pelaksana implementasi dan juga antusias kelompok sasaran sebagai penerima manfaat.


Implementasi kebijakan dan pembuatan kebijakan dapat dibedakan melalui prosesnya, pembuatan kebijakan merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, yang berarti proses kebijakan diawali dengan penyampaian dan penyerapan aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan memiliki logika *top-down*, yang berarti berasal dari pembuat kebijakan dan diturunkan dalam kebijakan yang abstrak atau makro dan menjadi tindakan *konkrit* atau mikro. (Wibawa 1994:2 dalam Akib dan Tarigan, 2008). Implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat dilihat dari tingkat program tertentu yang telah direncanakan (Grindle 1980:7 dalam Akib, 2010:2). Dikatakan proses implementasi apabila dimulai dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya. Sebagaimana pandangan (Grindle, 1980:6 dalam Akib, 2010:2) bahwa tugas implementasi adalah memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan pandangan (Nugroho 2006 : 119) bahwa implementasi merupakan 60% dan poin penting dalam suatu kebijakan, sehingga diperlukan acuan untuk menjelaskan mengapa kebijakan sangat diperlukan.

2.2.2 Kriteria Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses penting dalam suatu kebijakan memiliki kriteria, untuk mengetahui seberapa efektif dampak suatu program yang telah dilakukan sebagai bentuk dari kebijakan. Hal ini sangat diperlukan sebab menyangkut keberlanjutan kebijakan. Sehingga dari kriteria tersebut akan diketahui apakah program dari kebijakan akan terus berlanjut karena memiliki dampak positif ataukah akan dihentikan apabila memiliki dampak yang tidak signifikan dari sebelumnya dan bahkan berdampak negatif terhadap

penerima manfaat. Positif atau negatif sebagai hasil dari sebuah implementasi bergantung dari berbagai faktor, baik dari pelaksana, penerima ataupun dari pihak lain yang juga terlibat.

Kriteria keberhasilan implementasi kebijakan menurut (Korten ,1988 dalam Akib dan Tarigan, 2008) adalah kesesuaian antara program dengan pemanfaat, dan kesesuaian program dengan organisasi pelaksana serta kesesuaian program kelompok pemanfaat organisasi pelaksana. Korten menggambarkan kriteria hal tersebut kedalam gambar berikut :



Gambar 1.1 (Dikutip dari David C. Korten,1988 dalam dalam Akib dan Tarigan 2008)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa suatu program akan diterjemahkan dengan adanya tugas dan luaran (output), yang mana tugas akan dilaksanakan oleh organisasi sebagai pelaksana lapangan dan output yang akan diterima oleh pemanfaat. Dari penerima manfaat memiliki kebutuhan dan organisasi pelaksana harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan program agar tidak menyimpang. Keduanya saling berperan sebab dalam implementasi dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antar pihak yang terkait didalamnya.

Selain pendapat Korten, untuk melihat suatu implementasi juga diperlukan pemahaman tentang hubungan pengaruh antar implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain yang terkait. Van Meter dan Van Horn dalam Akib dan

Tarigan,2008;15) mengatakan bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel tersebut meliputi : (i) ukuran dari tujuan kebijakan,(ii) sumber kebijakan, (iii)ciri atau sifat badan/instansi pelaksana,(iv) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan,(v) sikap para pelaksana, dan (vi) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Selain pendapat diatas juga terdapat beberapa hal yang lebih spesifik untuk melihat sebuah implementasi kebijakan, yakni dari beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat sebuah implementasi kebijakan. Menurut (Edward III, 1980 dalam Winarno,2007:174) bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah yang perlu diatasi dengan melihat faktor yang bisa menjadi pendukung atau penghambat. Empat faktor ini merupakan kriteria yang perlu ada dalam sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan hal itu, maka ada empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus kondisi yang ada untuk mendukung atau menghambat keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi/pelaksana, dan struktur organisasi.

- 1) **Komunikasi**, dalam hal kebijakan, komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Edward dalam komunikasi ini membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yakni:
 - a. **Transmisi**. Berkaitan dengan penyampaian kebijakan yang tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja melainkan juga kepada kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Sebab dalam mengimplementasikan keputusan terdapat suatu perintah yang dikeluarkan, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut. Terkait dengan mentransmisikan perintah-perintah pun masih terdapat hambatan-hambatan yang sering terjadi. *Pertama*, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah pengambil kebijakan. Sebab para pelaksana menggunakan keleluasaan dalam melaksanakan keputusan-keputusan umum. *Kedua*, informasi yang seharusnya disampaikan kepada pelaksana

melewati *hierarki* birokrasi yang berlapis-lapis, sehingga mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan. *Ketiga*, pada akhirnya berdampak terhadap penangkapan komunikasi yang dihambat oleh persepsi yang selektif sehingga para pelaksana terkadang mengabaikan hal-hal yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi.

- b. **Kejelasan.** Kebijakan yang telah disampaikan kepada pelaksana atau kelompok sasaran, sebaiknya mengandung perintah-perintah yang jelas sehingga dapat dimengerti akan maksud dan tujuannya. Seringkali terjadi instruksi-instruksi yang kabur sehingga bertentangan dengan makna awal. Namun, ketidakjelasan komunikasi kebijakan tidak selalu menghambat implementasi, sebab pada kondisi tertentu para pelaksana membutuhkan keluwesan dalam melaksanakan kebijakan.
- c. **Konsistensi.** Merupakan hal yang sangat diperlukan sebab banyaknya kebijakan yang telah dibuat tidak akan memberikan *outcome* kepada kelompok sasaran apabila tidak ada konsistensi dari pelaksana, sehingga diperlukan perintah-perintah yang tegas dan menjadikan implementasi menjadi efektif. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan menimbulkan penafsiran yang longgar oleh para pelaksana, sehingga akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi dan tujuan-tujuan kebijakan.

2) **Sumberdaya.** Sumberdaya dalam implementasi kebijakan publik memiliki peranan penting, sebab sumberdaya sangat menentukan keberhasilan suatu program dan juga kapabilitas serta tanggung jawab personel pelaksana. Komponen sumberdaya ini, meliputi :

- a. **Staf.** Merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Sebab jumlah saja tidak mempunyai dampak yang positif apabila kapabilitas tidak memadai. Sehingga, jumlah staf pelaksana yang terbatas mengharuskan agar memiliki keahlian dalam pelaksanaan program. Sebagaimana yang banyak terjadi pada kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia. Penyebabnya bukan karena jumlah stafnya melainkan kualitas sumberdaya manusianya, sehingga keterampilan-

keterampilan dari para staf sangatlah dibutuhkan untuk menjangkau banyak pembaruan dan pelayanan.

- b. **Informasi**, merupakan sumberdaya penting dalam pelaksanaan kebijakan, baik mengenai tindakan dalam pelaksanaan atau data pendukung. Informasi memiliki dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Sehingga para pelaksana diuntut untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sehingga harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kegiatan. *Kedua*, adalah informasi data tentang ketaatan personel-personel lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
- c. **Wewenang**, juga merupakan hal penting dalam pelaksanaan. Wewenang setiap program berbeda-beda, seperti hak untuk mengeluarkan surat panggilan ke pengadilan, mengajukan masalah-masalah ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, ataupun menyediakan dan menarik dana suatu program, staf dan bantuan teknis serta membeli dan menarik pajak.
- d. **Fasilitas** merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan, sebab hal ini yang akan menunjang ketika dilapangan, baik fasilitas dalam pelaksanaan berupa tempat ataupun peralatan bantu, juga fasilitas kepada para pelaksana sehingga mereka dapat melaksanakan dengan baik.

3) **Disposisi atau Sikap**. Pandangan para pelaksana terhadap bagian-bagian dari kebijakan akan mempengaruhi pelaksanaan, apabila pelaksana setuju terhadap kebijakan tersebut maka akan mempermudah dalam pelaksanaan. Namun apabila berbeda pandangan maka akan menghambat. Sehingga, dibutuhkan dukungan dari pimpinan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dan memiliki *frame* yang sama. Wujud dari dukungan pemimpin adalah menjadikan kebijakan sebagai prioritas program, penempatan pelaksana, dan penyediaan insentif bagi pelaksana program.

- a. **Dampak dari Disposisi/Sikap**. Menurut Edward III, 1980 dalam Winarno (2007: 194) banyak kebijakan yang masuk dalam “zona ketidakacuhan”. Dalam hal ini berarti bahwa ada beberapa kebijakan yang dapat

dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana, dan ada juga kebijakan yang bertentangan antara para pelaksana dan pembuat kebijakan. Sehingga yang terjadi para pelaksana akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang menggunakan cara halus untuk menghambat implementasi.

- b. **Pengangkatan Birokrat.** Dalam hal ini yang terkadang menjadi dilema adalah mereka para pelaksana kebijakan yang tidak memiliki kapabilitas dalam melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tidak diganti dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Karena ada beberapa hal yang melatar belakanginya, baik karena relasi atau kepentingan-kepentingan lain. Sehingga seberapa banyakpun jumlah pelaksana, apabila tidak memiliki tanggung jawab maka semakin menjauhkan antara realisasi dan tujuan yang dikehendaki.
- c. **Beberapa Insentif.** Memunculkan sikap dan pandangan yang sama antara pelaksana dan pembuat ataupun mengubah para personel pelaksana agar melaksanakan dengan baik merupakan hal yang sangat sulit. Sehingga cara yang digunakan untuk menyamakan disposisi/sikap, yakni dengan memanipulasi insentif-insentif. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi para pelaksana agar melaksanakan perintah dengan baik, dan ini merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi (*self-interest*), organisasi atau kebijakan substantif.

4) **Struktur Birokrasi.** Suatu kebijakan tidak akan lepas dari stuktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Terlebih lama kebijakan tersebut harus melibatkan instansi pemerintah lain yang terkait. Van Horn dan Van Meter dalam Mulyono (2009) menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Sumberdaya dan Struktur birokrasi haruslah seimbang sebab dibutuhkan koordinasi diantara keduanya, baik dari pelaksana dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2.3 Konsep Tenaga Kerja Indonesia

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Menurut Suharto, 2013:216 istilah Tenaga Kerja Indonesia menunjuk pada konsep “pekerja migran”(*migrant worker*) yaitu seseorang yang melakukan kegiatan kerja yang dibayar dan dilakukan diluar negara Indonesia dan dia bukan merupakan warga negara di tempat ia bekerja. Ada dua tipe pekerja migran, yakni pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal merupakan pekerja yang bermigrasi masih dalam satu wilayah negara Indonesia. Sedangkan pekerja migran internasional merupakan mereka yang bermigrasi dan bekerja diluar wilayah Indonesia. Selain itu Solikin (2013:3) menyebutkan bahwa yang dikatakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia merupakan suatu muara yang didalamnya terdapat sumberdaya manusia dengan migrasi internasional sebagai sebuah dampak dari arus globalisasi, selain terdapat pula pasar modal, barang, dll. dalam Buku Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia(2010:6)

menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Sedangkan dalam Kep. Menakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri yang disebut TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan dalam hal ini menjadi sangat penting bagi TKI, sebab jika tidak diperhatikan oleh TKI maka akan berakibat pada terbelitnya masalah, atau bisa disebut dengan TKI ilegal, dengan begitu maka negara tidak bisa memberikan jaminan perlindungan sesuai dengan undang-undang.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memutuskan untuk bekerja diluar negeri dengan berdasarkan pada syarat dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang.

2.3.2 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012. Namun, fakta yang ada di lapangan masih banyak terjadi ketidakadilan yang dialami oleh TKI, baik mulai dari pemberangkatan, saat bekerja, ataupun saat kepulangan dan juga permasalahan mengenai keluarga yang ditinggalkan terutama anak. Permasalahan tersebut membuat negara harus mampu hadir dalam menanganinya, baik hubungan diplomasi dengan negara terkait dan juga perlindungan terhadap keluarga yang ditinggalkan terutama anak.

Konvensi Internasional Pekerja Migran 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 pada bagian III menjelaskan tentang Hak

asasi manusia pekerja migran dan anggota keluarganya, baik hak untuk mendapat perlindungan hukum, tidak dijadikan sasaran penyiksaan, tidak diperbudak, kebebasan memeluk agama, mendapat pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dalam konsideran menimbang poin (d) menyebutkan bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan pada persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan. Perlindungan TKI dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 didefinisikan sebagai segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan, dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3, yakni :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Suharto (2013:219) menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami oleh TKI merupakan hal yang bersifat kompleks, karena bukan hanya permasalahan hukum, melainkan juga masalah sosial dan psikologis. Masalah sosial dan psikologis dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tekanan dari majikan, kekerasan fisik atau seksual, dll yang terkadang membuat TKI melakukan tindakan nekad seperti membunuh majikannya, dan berujung pada hukuman yang berlaku di negara tersebut, seperti hukuman tembak atau gantung. Perlindungan TKI merupakan hak yang harus diperolehnya, termasuk jaminan sosial dan standar-standar keselamatan kerja dari tempatnya bekerja. Oleh karena itu, TKI harus mendapatkan informasi yang jelas saat akan berangkat, sehingga tidak berakibat pada permasalahan-permasalahan yang merugikan TKI sendiri. Pada penempatan dan perlindungan TKI, negara memiliki kewajiban untuk mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pembahasan mengenai perlindungan TKI apabila dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini maka Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah memiliki Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Sumbersalak dimulai sejak perekrutan, pemantauan saat diluar negeri dan kepulangan serta terhadap keluarga yang ditinggalkan.

2.4 Kesejahteraan, Perlindungan dan Pengasuhan Anak

Kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan aset penting untuk masa depan, mereka adalah para penerus bangsa, sehingga kita memiliki kewajiban untuk mendidik dan menyiapkan masa depannya dengan baik. Indonesia sebagai negara hukum, telah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang mengatur dan menjamin segala hak dan kehidupan anak secara layak, sehingga dengan adanya Undang-Undang sebagai payung hukum tertinggi diharapkan anak-anak di Indonesia bisa hidup secara layak sesuai dengan usianya. Undang-Undang Nomor No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjabarkan berbagai hak-hak anak yang tertuang dalam berbagai pasal, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini mengenai perlindungan dan pengasuhan, yang kemudian diatur oleh peraturan pemerintah .

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, yang didalamnya dijelaskan bahwa

Perlindungan anak sebagai salah satu hak anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

Pada bagian ini, komparasi antara kesejahteraan, perlindungan dan pengasuhan anak menjadi sangat penting. Karena di dalam Undang-Undang pun juga sangat kompleks mengaturnya, sehingga dapat menjamin kehidupan anak. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 walaupun tidak secara *eksplisit* mendefinisikan arti kesejahteraan anak, namun secara tersirat memberikan makna bahwa kesejahteraan anak adalah dengan memberikan segala hak-haknya tanpa perlakuan deskriminatif.

Menurut Astuti (2013:7) mendefinisikan kesejahteraan anak sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Di Indonesia payung hukum tentang kesejahteraan sudah sangat banyak, baik Undang-Undang, Peraturan Menteri ataupun Instruksi Presiden. Namun faktanya semakin hari kasus terhadap pelecehan anak tidak semakin berkurang justru semakin bertambah. Sehingga diperlukan tekad yang serius dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Ada tiga variabel kesejahteraan anak, diantaranya : Pertama kesejahteraan dalam arti keluarga, yakni keluarga harus bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan remaja, yang mencakup pelayanan kepada anak-anak, orang tua dan keterlibatan anak-anak dalam perencanaan dan pemecahan masalah. Sehingga anak akan terbiasa memiliki sikap yang demokratis dan berkomunikasi dengan baik. Kedua, kesejahteraan anak dalam arti anak-anak dan remaja dapat menerima layanan sesuai kebutuhan pendidikannya, sehingga anak akan berkembang sesuai dengan usianya, dan tidak menjadi dewasa sebelum waktunya ataupun terlalu tertinggal dengan usianya. Hal tersebut dipengaruhi oleh salah satunya adalah asupan pendidikan yang diterima oleh seorang anak. Ketiga adalah anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental, sehingga dua-duanya menjadi seimbang, dan tidak mengganggu tumbuh kembangnya. (*CHILD WELFARE, For The Twenty-First Century*, 2005 dalam Astuti, 2013:13).

Mencapai kesejahteraan anak diperlukan suatu perlindungan dan pengasuhan yang juga menjadi komponennya. Perlindungan, istilah perlindungan

memiliki makna yang berbeda-beda setiap organisasi. Menurut O'Donnel (2004:3) istilah perlindungan memiliki makna yang berbeda sebab situasi yang dialami pun juga berbeda. O'Donnel lebih menekankan pada perlindungan dari kekerasan, *abuse*, dan eksploitasi. Bentuk yang paling sederhana dalam suatu perlindungan anak adalah mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan, sehingga mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dirasa sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Perlindungan anak di definisikan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, baik yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang berasal dari kelompok minoritas, ataupun yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak korban *trafficking*, dan penyalahgunaan narkoba (Astuti,2013:16).

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam, dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas karena kegagalan melindungi anak akan mengancam pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif yang akibatnya akan terus terbawa sampai anak-anak tersebut menjadi individu yang dewasa. Selain perlindungan juga dibutuhkan pengasuhan untuk mencapai kesejahteraan anak. Deskripsi pengasuhan merupakan tindakan, peran, dan komunikasi yang dilakukan oleh orang dewasa dalam membangun pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengertian orang dewasa dalam hal ini adalah semua orang yang berkepentingan dengan anak, mulai orangtua, keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah, sebagai pengambil kebijakan.(Narsidah,Wulan dkk, 2014 :11). Pengertian pengasuhan juga diartikan sebagai :

Sebuah proses mengasuh, merawat, membimbing, dan mendukung anak baik secara fisik, sosial, intelektual, dan beragam aspek perkembangan lainnya. Sebesar apa *sense of giving* pelaku pengasuhan menjadi kunci yang akan menentukan kualitas proses pengasuhan yang didapatkan anak (Goldenline,STIF in Padang, 2013 dalam Astuti 2013: 14).

Sehingga menjadi sangat penting apabila kesejahteraan, perlindungan dan pengasuhan harus mereka dapatkan. Karena orang tua mereka tidak ada, jadi harus ada yang menggantikan perannya. Menurut Narsidah, Wulan, dkk(2014: 33) pengasuhan adalah cara orangtua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak selama ia melewati proses pendewasaan dan juga pengenalan terhadap norma-norma sosial. Selain itu, pendapat ini juga selaras dengan sebelumnya bahwa dalam pengasuhan terdapat beberapa pokok yakni (i) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal baik secara fisik, mental ataupun sosial. (ii) pengasuhan merupakan proses interaksi anak dan orangtua yang bersifat permanen dan terjadi terus-menerus.(iii) pengasuhan merupakan proses sosialisasi dan interaksi, yang tidak dapat lepas dari sosial budaya lingkungan sekitarnya. Sedangkan definisi pengasuhan secara umum adalah tindakan, peran, dan komunikasi yang dilakukan oleh orang dewasa dalam membangun pertumbuhan dan perkembangan anak (Narsidah, Wulan, dkk 2014:11).

Pada hal ini, anak-anak di Desa Sumpersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember merupakan anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya, baik Ibu atau Ayahnya yang bekerja diluar negeri, sehingga dapat dikatakan sebagai anak yang terabaikan atau yatim piatu sosial. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 (pasal 72 ayat 2) bahwa perlindungan anak dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media sosial.Terkait dengan itu, maka dapat dikatakan bahwa masalah sosial terkait anak-anak TKI di Desa Sumpersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang ditinggalkan sudah mendapatkan perlindungan dan

pengasuhan dari lembaga sosial kemasyarakatan dalam hal ini adalah Tanoker, dan juga diatur dalam Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tinjauan dari penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan acuan kerangka berpikir dalam mengkaji masalah yang terjadi dalam tema penelitian serta informasi lain yang mendukung sebuah penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Meskipun mempunyai perbedaan dalam obyek penelitian, lokasi, waktu, pembahasan dari penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan berpikir, membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain :


Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Sasaran Telaah	Penelitian yang Ditelaah			
	1	2	3	4
Judul Penelitian	Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan	<i>Policy Implementation in Social Welfare: A Framework for Analysis</i>	Perkembangan Psikososial Anak Pada Keluarga Buruh Migran Internasional Di Wilayah Kabupaten Kendal	Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak
Keluaran Lembaga	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran	<i>Western Michigan University</i>	Universitas Muhamadiyah Semarang	PROSIDING KS: Riset & PKM ISSN: 2442-4480

Pertanyaan Penelitian	Informasi yang mendalam mengenai Interpretasi Yang Dilakukan Di Level Administratif Mengenai Kebijakan Sosial Yang Disusun Oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.	<i>The importance of research on policy implementation analysis process, presents a framework for analysis and offers recommendations to stimulate interest in the study of implementation process.</i>	Bagaimana perkembangan psikososial pada anak keluarga buruh migrant Internasional di Kendal.	Bagaimana Kondisi Anak Di Indonesia. Khususnya Tentang Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Anak.
Temuan	Interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor yang dilakukan oleh aparat pemerintah, antara lain dilihat dari pemahaman aparat pemerintah, pilihan implementasi yang diambil, serta kendala implementasi yang dirasakan.	<i>Focusing on the mechanisms that are used to implement programs, rather than solely on the programs themselves, is the best way to develop a theory of implementation.</i>	Perkembangan psikososial anak baik sebanyak 24 orang (60%). Perkembangan psikososial yang kurang baik yaitu memiliki teman akrab bermain. memiliki prestasi yang berarti dalam hidup. Keluarga disarankan untuk memberikan perhatian dalam proses belajar anak dan sosialisasi anak.	Perlindungan anak patut diperhatikan lebih detail lagi karena pada kenyataannya, dewasa ini masih sangat banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak, seperti kasus pekerja anak, anak terlantar, pekerja seks komersial yang dilakukan oleh anak-anak, dan masih tingginya jumlah anak jalanan. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja.

2.6 Alur Pikir Konsep Penelitian

Alur pikir penelitian menjelaskan tentang arah penelitian sehingga akan tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Alur pikir penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang “Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember” Berikut adalah gambaran alur pikir penelitian yang akan diangkat oleh penulis.



Gambar 1.2 Skema Alur Pikir

Berdasarkan bagan alur pikir diatas maka diuraikan sebagai berikut. Tingginya jumlah warga Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang menjadi TKI berdampak terhadap keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak. Karena memang mereka yang bekerja sebagai TKI sebagian

besar adalah perempuan dan laki-laki yang sudah berkeluarga. Melihat hal itu maka Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember berinisiatif untuk menjadi garda depan dalam melindungi warganya, yang terwujud dalam Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Keluarganya Asal Desa Sumbersalak.

Peraturan Desa merupakan salah satu bagian dari kategori sebuah kebijakan sosial yang memiliki tujuan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila kebijakan tersebut dilaksanakan. Sehingga berkaitan dengan hal ini, untuk mencapai tujuan awal dibuatnya peraturan tersebut maka Pemerintah Desa Sumbersalak mengimplementasikannya. Pada proses pengimplementasian, Pemerintah Desa bermitra bersama dengan Tanoker, dari beberapa poin yang ada dalam peraturan desa itu, salah satunya membahas mengenai Pengasuhan terhadap anak TKI. Pengasuhan tersebut diterjemahkan dalam beberapa aktifitas, diantaranya adalah mencegah tindak kekerasan kepada anak melalui “rumah curhat” dan film, permainan panggilan dari tali, ajakan untuk hidup sehat dengan tidak jajan sembarangan, merefleksikan tentang jerih payah ibu, dan pembuatan kerajinan yang membuat anak-anak TKI menjadi berprestasi dibidang seni, sehingga akan tercapai pada kesejahteraan anak TKI.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian, peneliti tidak hanya berbekal realitas dan teori. Namun, juga diperlukannya sebuah alat untuk mengukur, menilai, serta memberikan kesimpulan terhadap realitas atau fenomena. Alat yang dimaksudkan ini disebut sebagai metode penelitian. Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah dalam kegiatan penelitian disini, berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional (dilakukan dengan cara masuk akal), empiris(cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia), dan sistematis (menggunakan langkah-langkah logis). Sehingga dengan menggunakan metode, dapat memperoleh suatu data dalam memahami realitas kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian sosial memiliki dua pendekatan, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua pendekatan penelitian ini memiliki perbedaan dalam prosedur penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini terkait dengan Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Hal ini untuk menggambarkan suatu proses yang harus dilakukan secara mendalam, sehingga peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Gunawan (2013:82) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sesuai dengan namanya, yakni penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kualitas, nilai, atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai, atau makna tersebut hanya dapat dijelaskan melalui linguistik, bahasa dan kata-kata.

Oleh karena itu penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam yakni suatu data yang mengandung kualitas, nilai atau makna. Sehingga berdasarkan fenomena yang muncul dilapangan secara alami dapat menjelaskan, mengetahui, mendeskripsikan proses dan makna penelitian tersebut serta dapat menghasilkan informasi dari informan secara mendalam, akurat dan dapat dianalisa sehingga mampu memberi gambaran detail terkait dengan Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI di Desa Summersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diawal. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Summersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, maka peneliti memilih jenis penelitian deskriptif. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan penelitian tersebut secara sistematis, dan faktual, sehingga lebih akurat dan mendalam. Menurut Suryabrata (2003:75) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Selaras dengan pendapat tersebut, maka peneliti berusaha mendeskripsikan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI di Desa Summersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dilihat dari sisi pemerintah sebagai pihak yang berwenang terhadap pelaksanaan peraturan tersebut dalam mencapai tujuan yang direncanakan sejak awal secara faktual berdasarkan dari hasil temuan yang ada, sehingga menghasilkan penggambaran yang sistematis dan akurat.

3.3 Teknik Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. *Purposive* adalah teknik penentuan yang dari awal sengaja ditentukan, sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian (Bungin, 2008: 107). Berdasarkan bangun logika penelitian, peneliti memiliki pertimbangan faktual untuk menentukan lokasi penelitian. Indonesia terdiri dari 74.093 desa yang tersebar (Kemendagri,2016). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada ayat 26 pasal 2 poin (d) menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Adanya Undang-Undang tersebut semakin memudahkan pemerintah desa dalam mengatur segala hal terkait dengan pembangunan desa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing desa. Berkaitan itu, berdasar pada latar belakang dengan melihat fakta-fakta yang terjadi mengenai Tenaga Kerja Indonesia maka memang sudah saatnya perlindungan diberikan mulai dari lingkup terkecil, dalam hal ini adalah desa.

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten yang masuk dalam kategori 15 besar dalam pengiriman TKI di Provinsi Jawa Timur (BNP2TKI,2016). Seharusnya mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap TKI dan juga keluarganya yang ditinggalkan. Namun, faktanya justru bertolak belakang sebab masih banyak kasus-kasus yang menimpa TKI asal Kabupaten Jember. Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan, 22 Kelurahan, dan 245 Desa (Kemendagri,2016). Dari sekian desa yang ada, hanya Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo yang memiliki Peraturan Desa terkait dengan Perlindungan TKI dan keluarganya.

Hal ini menandakan bahwa di tengah permasalahan terkait dengan TKI yang belum sesuai dengan banyaknya peraturan yang dimiliki, baik Perundang-Undangan, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Daerah masih ada harapan yang dimulai dari lingkup desa untuk membenahi sistem sehingga perlindungan TKI terjamin. Tidak hanya itu, kepedulian desa yang tertuang dalam peraturan desa tersebut juga kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak dari para TKI, yang dalam peraturan desa tersebut terdapat bagian yang menjelaskan

tentang Pengasuhan terhadap anak-anak TKI. Karena yang banyak terjadi adalah anak akan menjadi tidak terawat dan kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, walaupun secara biologis mereka memilikinya. Tentu ini menjadi kajian yang menarik bagi peneliti, karena tidak semua desa memilikinya. Berdasarkan pemaparan peneliti terkait isu adanya peraturan desa tentang perlindungan TKI dan keluarganya maka peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*,

“*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono,2011: 219)

Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan adalah dengan mengambil orang-orang yang telah diketahui berperan sebagai pembuat peraturan dan pelaksana program pengasuhan anak TKI. Dari informan itu penulis akan mendapatkan wawasan dan uraian tentang permasalahan dalam penelitian ini. Informan yang dipilih adalah informan yang tinggal di Desa Sumbersalak sesuai lokasi penelitian ini. Teknik penentuan informan diawali dengan menunjuk sejumlah informan yaitu informan yang mengetahui, memahami dan berpengalaman sesuai dengan objek penelitian ini. Kemudian penulis menentukan informan-informan yang lain sesuai dengan keperluan penelitian ini yakni orang-orang terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Peneliti tidak menentukan jumlah informan dalam penelitian ini, akan tetapi peneliti lebih melihat tingkat pemahaman informan terhadap obyek penelitian.

3.4.1 Informan Pokok

Informan berfungsi sebagai sumber data yang paling utama dalam penelitian ini. Menurut Sugiono (2011:220) menyatakan bahwa informan pokok atau *primary informan* merupakan orang yang bisa “membukakan pintu” untuk mengenali medan secara keseluruhan, sehingga penelitian menetapkan beberapa kriteria, yaitu :

- a. subyek merupakan orang yang mengetahui dan turut serta dalam proses perencanaan hingga pengesahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 setidaknya dalam kurun waktu minimal 1 tahun terakhir;
- b. subyek yang dalam memberikan informasi memiliki peran atau kedudukan strategis dalam perencaan hingga pengesahan peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015;
- c. subyek memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi;
- d. subyek yang dimintai informasi tidak dalam keadaan sakit atau mengalami gangguan kesehatan lainnya;
- e. subyek tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Berdasar kriteria tersebut maka informan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang ikut serta berperan dan memiliki kedudukan strategis dalam pembuatan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015.
2. Sekretaris Desa yang memiliki tugas dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan wewenangnya.
3. Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengawasi peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa.

Harapan pemilihan informan pokok tersebut di atas, yaitu mampu memberikan informasi atau data terkait secara faktual dan akurat sesuai kebutuhan peneliti. Sehingga peneliti dapat mengetahui dan bisa menggambarkan bagaimana upaya, peran dan kendala dalam melaksanakan program pengasuhan anak.

Berdasarkan kriteria dan alasan penentuan informan diatas, maka informan yang masuk dalam kriteria tersebut yakni 5 (lima) orang informan pokok. Berikut data informan pokok secara umum, yaitu :

1. Nama : Taufik (T)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur :57 tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Sekretaris Desa Sumpersalak
2. Nama : Abdul Haki (AH)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 48 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Kepala Desa Sumpersalak
3. Nama : Untung Supriadi (US)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 52 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Ketua BPD Sumpersalak
4. Nama : M.Ali (MA)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 50 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Anggota BPD Sumpersalak
5. Nama : Agung Pitono (AP)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 49
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Anggota BPD Sumpersalak

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah orang yang dianggap tahu tentang segala kejadian (masih berhubungan dengan data pokok penelitian) yang dialami oleh informan pokok. Informan tambahan juga berfungsi untuk pengecekan ulang keabsahan data yang telah didapatkan dari informan pokok sebelumnya. (Suyanto dan Sutinah 2006:172). Adapun kriteria yang dipilih oleh peneliti untuk menentukan informan tambahan, yakni :

- a. subyek berasal dari unsur masyarakat dan terlibat dalam pelaksanaan implementasi peraturan desa dalam kurun waktu minimal 1 tahun;
- b. subyek merupakan mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan pengasuhan anak TKI;
- c. subyek merupakan penerima manfaat atau sasaran pelaksanaan implementasi peraturan desa;
- d. subyek memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi;
- e. subyek yang dimintai informasi tidak dalam keadaan sakit atau mengalami gangguan kesehatan lainnya;
- f. subyek tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Berdasarkan kategori diatas maka informan tambahan dalam penelitian ini adalah Tanoker sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan peraturan desa dan juga anak-anak TKI sebagai penerima manfaat atau sasaran pelaksanaan. Berdasarkan kriteria dan alasan penentuan informan tambahan diatas, maka informan yang masuk kriteria tersebut adalah 7 (tujuh) orang informan tambahan. Berikut deskripsi secara umum yakni :

1. Enik Jumiati (EJ)

Informan Enik Jumiati merupakan salah satu penduduk Desa Sumbersalak yang memiliki peran sebagai pendamping lokal pengasuhan anak di wilayah Dusun Karanganyar.

2. Siti Latifa (SL)

Informan Siti Latifa merupakan penduduk Desa Sumbersalak yang memiliki peran sebagai pendamping lokal pengasuhan anak TKI di wilayah Dusun Paluombo Desa Sumbersalak.

3. Bayu Setiawan (BS)

Informan bayu setiawan merupakan salah satu anak Dusun Karanganyar yang ditinggal oleh Ibunya bekerja ke luar negeri. Informan Bayu Setiawan mengikuti kegiatan pengasuhan anak di wilayah Dusun Karanganyar. Saat ini informan Bayu Setiawan diasuh bersama dengan ibunya. Saat ini informan Bayu Setiawan duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar.

4. Tukiye (TM)

Informan Tukiye merupakan penduduk Dusun Karanganyar Desa Sumbersalak. Saat ini informan Tukiye mengasuh informan BS yang merupakan anak dari kakaknya. Tingkat pendidikan terakhir informan adalah sekolah Menengah Pertama.

5. Intan Cahaya (IC)

Informan Intan cahaya merupakan salah satu anak Dusun Paluombo yang ditinggal oleh Ibu nya bekerja diluar negeri. Saat ini informan Intan Cahaya diasuh bersama dengan neneknya. Saat ini informan Intan Cahaya duduk di kelas 6 (enam) Madrasah Ibtidaiyah.

6. Ma'ati (MI)

Informan Ma'ati merupakan penduduk penduduk Dusun Paluombo Desa Sumbersalak. Saat ini informan Ma'ati mengasuh informan IC yang merupakan cucunya. Tingkat pendidikan terakhir informan adalah Sekolah Dasar.

7. Eva Ratnasari (ER)

Informan ER merupakan salah satu anak Dusun Paluombo yang ditinggal oleh Ibu nya bekerja diluar negeri. Saat ini informan Eva Ratnasari diasuh bersama dengan Bibinya. Saat ini informan Eva Ratnasari duduk di kelas 1 (satu) Madrasah Ibtidaiyah.

8. Rofiyah (RF)

Informan Rofiyah merupakan penduduk Dusun Paluombo Desa Sumbersalak. Saat ini informan Rofiyah mengasuh informan ER yang merupakan anak dari kakaknya. Tingkat pendidikan terakhir informan adalah Sekolah Dasar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2011:225) bahwa “pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.” Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan teknik yang tepat untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono(2011:226) dalam observasi terdapat beberapa komponen yakni tempat, pelaku dan aktivitas. Sehingga peneliti menggunakan komponen tersebut untuk mendukung dalam pengumpulan data. Berikut uraian dari obyek observasi yang nantinya dilakukan oleh peneliti :

1. Tempat, yakni lokasi terjadinya interaksi dalam situasi sosial yang sedang berlangsung
2. Pelaku, yakni orang-orang yang terlibat dalam suatu interaksi dalam situasi sosial yang terjadi dengan mengambil peran tertentu
3. Aktivitas, yakni kegiatan yang dilakukan oleh pelaku atau orang-orang dalam sebuah interaksi yang sedang berlangsung.

Kantor pemerintah Desa Sumpalsalak merupakan salah satu tempat yang akan dilakukan observasi. Aparatur desa merupakan orang-orang yang memiliki wewenang dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015. Selain itu juga di tempat kegiatan pengasuhan anak berlangsung, di Dusun Karanganyar dan Paluombo. Kemudian aktivitas yang berlangsung di lokasi yang menjadi tempat observasi peneliti nantinya.

(Suparlan,1994:72-79 dalam Gunawan ,2014:151) menjelaskan observasi partisipatif adalah observasi yang menempatkan sasaran sebagai subjek yang diteliti. Sehingga harus mampu membangun hubungan-hubungan sosial dan emosional. Dalam prosesnya terdapat beberapa macam keterlibatan peneliti dalam proses observasi partisipatif/berperan serta, antara lain :

1. keterlibatan pasif yakni peneliti dalam observasinya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sasaran yang diteliti. Peneliti hanya terlibat dalam bentuk keberadaannya di arena kegiatan yang dilakukan dalam tindakan-tindakan;
2. keterlibatan setengah-setengah adalah peneliti mengambil kedudukan yang berada dalam dua hubungan struktural berbeda, antara menjadi wadah bagi kegiatan yang diamatinya dan struktur dimana peneliti sebagai pendukungnya. Sehingga memiliki peran ganda yang harus seimbang;
3. keterlibatan aktif. Peneliti dalam pengamatannya ikut serta dalam mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sasaran/subjek yang diteliti. Sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam dan merasakan kegiatan dan kehidupan mereka serta segala aturan yang ditaatinya;
4. keterlibatan penuh/lengkap. Merupakan keadaan yang tidak semua peneliti bisa pada tahap ini, karena dalam keterlibatan penuh ini peneliti sudah menjadi bagian dari masyarakat, kehadirannya dianggap biasa dan keharusan dalam setiap kegiatan. Tidak mudah untuk mencapai tahap ini karena membutuhkan waktu yang lama dan keahlian peneliti untuk membaca situasi yang terjadi. (Suparlan 1994:72-79 dalam Gunawan 2014:155)

Berdasarkan beberapa teknik observasi diatas, maka penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengasuhan Anak TKI Di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember akan memakai teknik observasi partisipatif pasif, sebab dalam hal ini peneliti fokus tentang bagaimana pemerintah desa dalam mengimplementasikan peraturan desa tersebut terkait pengasuhan anak TKI, sehingga proses observasi tidak sampai pada ikut serta dalam kegiatan, karena hal itu hanya akan menjadi data pendukung dalam pengumpulan data.

3.5.2 Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dengan wawancara lainnya, seperti pada wawancara penerimaan pegawai dan mahasiswa baru. Wawancara dalam penelitian ini merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara menurut (Kartono,1980:171 dalam Gunawan,2013:160) merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut sebagai *interviewer*, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*). *Interviewer* mengajukan pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya, sekaligus ia mengadakan paraphrase (menyatakan kembali isi jawaban dengan kata-kata lain). Sedangkan menurut Moleong(2013:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Untuk mempermudah dalam memperoleh data maka peneliti perlu menguasai teknik dalam melakukan wawancara. Adapun metode atau teknik yang digunakan peneliti merujuk pada Sugiyono(2011:233) adalah wawancara semi terstruktur.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Untuk mencegah meluasnya data atau informasi (tidak fokus), maka peneliti sebelumnya telah menetapkan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian. Demi membantu kelancaran wawancara terhadap pengumpulan data, maka peneliti juga memerlukan alat pendukung untuk melakukan wawancara. Sehingga wawancara dapat tereduksi dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat wawancara sebagai berikut.

1. Buku catatan, untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data atau media elektronik praktis yang dapat difungsikan sebagai alat mencatat.(bila diperlukan)
2. Tape recorder, berfungsi untuk merekam atau media elektronik praktis yang dapat difungsikan sebagai alat merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.
3. Camera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan perbincangan dengan informan atau sumber data.

3.5.3 Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian dengan menggunakan dokumentasi. “Dokumentasi adalah suatu bahan tertulis atau film lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena permintaan seorang penyidik” (Guba dan Lincoln 1981:228 dalam Moleong, 2013 :216). Peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data yang menunjang terhadap permasalahan yang diajukan, dengan cara membaca beberapa sumber masukan dan mengutip suatu dokumen atau catatan yang sudah ada yaitu untuk mendapatkan data monografi, demografi dan data lainnya yang dianggap perlu untuk penyempurnaan penelitian ini.

Dengan demikian dokumentasi ini digunakan untuk menelusuri dan menggali serta menambah data yang berasal dari buku- buku, tulisan-tulisan yang terpublikasi. Begitu pula dengan penelitian ini juga melakukan kajian, membaca dan pencatatan data-data yang diambil dari berbagai sumber. Beberapa data sekunder tersebut peneliti dapatkan dari media- media informasi seperti internet, buku- buku, foto, artikel, jurnal dan lain sebagainya untuk melengkapai data sekunder demi kelengkapan dan kejenuhan data. Bentuk konkrit dan nyata pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa data jumlah TKI asal desa Sumbersalak dan juga jumlah anak-anak yang ditinggalkan dari Desa Sumbersalak dan data dari BNP2TKI tentang negara penempatan buruh migran Indonesia di luar negeri. Selain itu juga data Profil Desa Sumbersalak yang yang berisi karakteristik geografis wilayah, persebaran penduduk, dan ketenagakerjaan masyarakat. Adanya dokumentasi memberikan kemudahan kepada peneliti untuk memberikan penguatan terhadap data dan informasi yang diperolehnya dari hasil observasi dan wawancara dilapangan.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman buku, tidak berproses secara linier dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Bogdan dan(Biklen,2007 dalam Gunawan,2013:210) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang memungkinkan penyajian apa yang ditemukan.

Menurut (Seiddel,1998 dalam Moleong, 2013:248) Analisis Data Kualitatif memiliki beberapa proses, antara lain :

1. mencatat yang menghasilkan catatan lapangan lalu diberi kode sumber datanya agar dapat ditelusuri kembali;

2. mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya;
3. berpikir dengan jalan membuat kategori data menjadi bermakna, mencari pola hubungan dan membuat temuan umum.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penggunaan teknik analisis kualitatif dalam penelitian adalah cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data mentah yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. Analisis ini dilakukan bersamaan proses data. Ada banyak cara untuk memproses data agar terdapat nilai validitas antara lain adalah transkrip data. Jadi hasil dan wawancara yang dilakukan oleh penulis diubah menjadi tulisan verbatim, setelah itu penulis melakukan pembuatan koding dari transkrip yang telah dibuat.

Menurut Irawan (2006:76-80) tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data yaitu :

1. Pengumpulan data mentah

Pada pengumpulan data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Pada tahap ini akan digunakan alat bantu perekam dan alat bantu lainya yang diperlukan. Penelitian dilakukan mencatat apa adanya (*verbatim*) dengan tidak mencampuradukan antara pikiran, komentar dan sikap peneliti.

2. Transkrip data

Catatan yang telah terkumpul baik berasal dari alat perekam atau tulisan tangan akan diubah menjadi bentuk tertulis. Kemudian akan diketik sama persis seperti apa adanya (*verbatim*), dengan tidak mencampuradukan dengan pendapat dan pemikiran penulis. Dalam transkrip data dan selebar kertas hanya digunakan dua pertiga saja dari lebar kertas. Sepertiganya akan digunakan untuk urusan koding data.

3. Pembuatan Koding

Seluruh data yang telah ditranskrip akan dibaca ulang dengan perlahan dan sangat teliti. Pada bagian-bagian tertentu apabila ditemukan hal-hal penting akan dicatat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting ini akan diambil “kata kuncinya”, dan kata kunci ini nanti akan diberi kode.

4. Kategorisasi data

Pada tahap ini akan dimulai proses penyederhanaan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep dan besaran yang dinamakan “kategori”. Jadi dari misalnya 65 kata kunci, peneliti mungkin akan merangkumnya menjadi misalnya 12 kategori. Peneliti akan menggunakan taksonomi (penggolongan) koding dan kategori menurut pakarnya.

5. Penyimpulan sementara

Pengambilan kesimpulan sementara 100% harus berdasarkan data dan tidak dicampuradukan antara pikiran dan penafsiran peneliti. Jika ingin membuat penafsiran dan penelitian, maka ditulis pada bagian akhir kesimpulan sementara.

6. Triangulasi merupakan proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok (koheren senada) dengan sumber lain. Kedua satu sumber data berbeda dari sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber 180 derajat bertolak belakang dengan sumber lain.

7. Penyimpulan akhir

Kesimpulan penelitian kualitatif berbentuk deskriptif kualitatif yang merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan di lapangan.

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data mentah yaitu dengan melakukan observasi semiterstruktur, peneliti mengamati secara alamiah tempat, pelaku dan aktivitas saat di lokasipenelitian. Peneliti mempersiapkan penggunaan catatan lapangan, alat perekam serta kamera. Kemudian dari data yang terkumpul melalui proses observasi peneliti mempersiapkan pengumpulan data dengan teknik selanjutnya yakni proses

wawancara kepada informan. Langkah terakhir dalam mengumpulkan data mentah ialah dengan memastikan sumber-sumber dokumentasi yang ada atau dapat dijadikan sumber data, pada tahap ini, peneliti menelusuri bukti-bukti sekunder yang dapat diambil dari data pendukung yang berhubungan dengan objek penelitian.

Tahap kedua adalah membuat transkrip data, peneliti mencatat ulang hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan pokok dan tambahan yang dilakukan dalam bentuk-bentuk tulisan tanpa memberikan komentar atau kritikan. Tahap ketiga adalah pembuatan koding, pada tahap ini peneliti membaca transkrip yang telah ditulis kembali dan kemudian mengambil data-data penting yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam kaitannya dengan implementasi peraturan desa terkait dengan pengasuhan anak TKI. Tahap keempat adalah kategori data, peneliti mengategorikan data-data yang diperoleh sebelumnya dari hasil koding data informan pokok dan tambahan dengan tujuan untuk menyederhanakan data-data menurut kategorisasi masing-masing yang sudah ditentukan oleh penulis.

Tahap selanjutnya adalah tahap penyimpulan sementara, peneliti mengambil kesimpulan dari hasil lapangan yaitu Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tki di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Tahap keemam adlah triangulasi, peenliti melakukan kroscek sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa pelaksanaan pengasuhan anak TKI di Dusun Karanganyar dan Paluombo. Tahap yang terakhir adalah kesimpulan akhir, peneliti membuat kesimpulan akhir dari proses keseluruhan analisis data yang diperoleh dari informan pokok dan tambahan.

3.7 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*). Pengujian kevalidan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan standar kredibilitas dengan cara triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan sumber data yang telah ada. (Sugiyono,2011:273)

Menurut (Denzin 1978 dalam Moleong 2013:330-331) teknik triangulasi data dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

- a. triangulasi dengan *sumber*, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sumber informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331 dalam Moleong 2013:330). Hal itu dapat dapat capai dengan jalan:
 1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
 2. membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
 3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
 4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah;
 5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- b. Menurut (Patton, 1987:329 dalam Moleong 2013:331) pada triangulasi dengan *metode*, terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode sama.
- c. triangulasi dengan menggunakan *teori*, menurut (Lincoln dan Guba,1981: 307 dalam Moleong,2013:331) berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Sedangkan (Patton,1987: 327 dalam Moleong, 2013:331) berpendapat lain, bahwa yang dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*) dalam hal ini, jika analisa telah menggunakan pola, hubungan dan menyertakan

penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan atau penyaing.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Menggunakan triangulasi sumber, sebab data dan informasi yang diperoleh dari informan satu dengan yang lain harus di cocokkan, apalagi terkait dengan implementasi sebuah kebijakan, yang hal itu melibatkan pembuat kebijakan, pelaksana dan penerima manfaat. Triangulasi metode digunakan sebab, dalam pengumpulan data tidak hanya berpatok pada satu metode, melainkan ada beberapa, sehingga hal itu dapat digunakan untuk menguji keabsahan sebuah data dan informasi yang diperoleh peneliti dari informan. Apakah cocok antara metode wawancara dengan pengamatan/observasi yang dilakukan dan juga dokumentasi yang ada.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, telah memenuhi tiga kriteria yang digunakan oleh peneliti, hanya saja pada beberapa poin sudah terlaksana dan beberapa poin tidak terlaksana. Hal ini terwujud dalam beberapa bentuk, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi. Dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Pemerintah Desa Sumbersalak telah melakukannya. Hal ini terwujud melalui bentuk transmisi sebagai cara untuk menyampaikan kepada pelaksana atau masyarakat. Pemerintah Desa Sumbersalak melakukannya dengan cara mengundang RT RW di Kantor Desa, *door to door* pada saat penarikan PBB dan juga pada saat musyawarah dusun. Kejelasan, dalam Implementasi kebijakan terwujud pada adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, Pemerintah Desa Sumbersalak dalam hal ini tidak memilikinya, sehingga pendamping lokal tidak memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengasuhan anak TKI. Konsistensi yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan juga tidak terlaksana oleh Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sehingga pendamping lokal tidak merasakan peran langsung Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
2. Sumberdaya, berkaitan dengan Staf khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember keberadaannya bersifat samar-samar. Sebab adanya pendamping lokal adalah staf yang tidak ditunjuk atau dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, hanya saja disisi lain juga termasuk sebagai aparatur desa tersebut.

Selain itu, informasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan pelaporan tentang pelaksanaan pengasuhan anak, dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 telah melakukannya, hal ini ditunjukkan penyampaian oleh pendamping lokal melalui forum-forum desa dan juga kepada orang tua asuh melalui forum ibu-ibu yang bersifat *sharing*.

Wewenang, pada poin wewenang Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo hanya bersifat samar-samar. Sebab, Pemerintah Desa Sumbersalak hanya memantau, namun wewenang pada pendamping lokal dalam pengasuhan anak TKI berjalan dengan berusaha untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan usianya, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan sangat kontra, dikarenakan pendamping lokal tidak merasakan peran dari Pemerintah Desa Sumbersalak.

3. Disposisi atau Sikap dalam perumusan atau pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015, dalam hal ini semua pihak sangat mendukung adanya Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 dan telah memenuhinya. Selain disposisi atau sikap, insentif juga termasuk didalamnya, dalam hal ini Pemerintah Desa Sumbersalak tidak melaksanakannya, pendamping lokal tidak mendapatkan insentif, mereka hanya mendapatkan insentif sebagai aparatur desa, dan kader posyandu bukan sebagai pendamping. Selain itu, juga pada penganggaran kegiatan pengasuhan anak tidak masuk dalam APBDes hanya Dana untuk peningkatan dan pelatihan purna TKI bukan untuk pengasuhan anak TKI, sehingga selama ini dana operasional diperoleh dari pihak lain.
4. Kesejahteraan, perlindungan dan pengasuhan anak TKI dalam prosesnya telah berjalan baik, hal ini terakomodir dalam beberapa kegiatan, baik pembelajaran dan juga permainan edukatif yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan, perlindungan dan pengasuhan anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak TKI Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, penulis memberikan beberapa saran :

1. Peningkatan Sosialisasi terkait dengan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 dan lebih melibatkan banyak warga sehingga lebih banyak diketahui. Merumuskan Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengasuhan anak TKI sehingga mempermudah dalam pelaksanaannya dan tujuan dari adanya Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 dapat tercapai terutama untuk Pengasuhan Anak TKI.

Pemerintah Desa Sumpalsak dapat meningkatkan kontrol dan pengawasan secara berkala sehingga menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 terkait dengan Pengasuhan Anak TKI.

2. Pemerintah Desa Sumpalsak dapat membentuk staf khusus dengan jelas untuk terlibat dalam pelaksanaan pengasuhan anak TKI, agar pengasuhan anak TKI dapat menjangkau wilayah dusun lain yang belum tercakup dalam pengasuhan anak TKI dan bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah Desa Sumpalsak dan juga pendamping lokal bisa untuk lebih meningkatkan laporan terkait dengan pengasuhan anak secara tertulis, sehingga dapat diketahui seberapa jauh kemajuan yang terjadi selama ada pengasuhan anak TKI. Berkaitan dengan wewenang selama ini, Pemerintah Desa harus bisa untuk lebih jauh terlibat didalamnya, sehingga dalam hal ini tidak hanya membuat payung hukumnya saja dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain.

Peningkatan cakupan wilayah pengasuhan anak TKI, sehingga tidak terjadi ketimpangan, dan semua dusun merasakan adanya pengasuhan anak. Melihat dusun yang belum tersentuh pengasuhan, juga merupakan dusun yang warganya banyak menjadi TKI.

3. Terkait dengan insentif dari pelaksana, kurangnya keterlibatan dan peran Pemerintah Desa Sumpalsak selama ini juga terhadap anggaran baik untuk operasional atau insentif kepada pelaksana. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Desa Sumpalsak bisa untuk memasukkan anggaran baik untuk operasional atau insentif dalam APBDes Sumpalsak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

AR, Nur Solikin. 2013. *Otoritas Negara &Pahlawan Devisa*. Yogyakarta. Jember: Pustaka Pelajar. STAIN JEMBER PRESS.

Astuti, Mulia, dkk.2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3KS Press.

Bungin, M.Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Komputindo.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Malang : Bumi Aksara.

Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Kusumanegara, Solahuddin.2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Moleong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.

Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV. ALFABETA .

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : CV. ALFABETA.

Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: MEDIA PRESSINDO

Buku Terbitan Lembaga

BNP2TKI. 2010. *Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: BNP2TKI

Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung : CV. DIPONEGORO

Donnel, O'Dan. 2006. *PERLINDUNGAN ANAK: BUKU PEDOMAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT*. JAKARTA : UNICEF in Collaboration with Inter Parliemetary Union

Nursidah, Wulan, Retno Tyas, Wahyuningsih, Eri, Setyawati, Rr. Mahmudah. 2014. *BUKU PEDOMAN PENGASUHAN ANAK BMI/TKI BERBASIS KOMUNITAS*. Banyumas : SERUNI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. 18 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Jakarta.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18 dan 18 B

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 20 Tahun 2010. *Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*. 2 November 2010. Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 20 Tahun 2010. Jakarta

Peraturan Desa No. 05 Tahun 2015. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*. 21 Nopember 2015. Sumbersalak

Profil Desa Sumpersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. 2016

Jurnal

Abdullah, Gani Abdul.2004. *PENGANTAR MEMAHAMI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Volume 1 No. 2

Akib dan Tarigan. 2008. *ARTIKULASI KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Kriterianya*.2008

Ceceng.2015. *Perilaku Kelekatatan Anak Usia Dini*. Lentera, Volume IXX No.2

Copeland, Valire Carr. And Sandra Wexler. 2015. *The Journal of Sociology & Social Welfare*. Westren Michigan University. Volume 22

Fedryansyah, Muhammad. *KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN*. Universitas Padjadjaran. Volume 6. ISSN: 2528-1577

Haedar Akib.2010. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 No. 1

Nurhidayati, Tri. Dkk. *PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ANAK PADA KELUARGA BURUH MIGRAN INTERNASIONAL DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL*.Universitas Muhammadiyah Semarang.

Nur, Fitri Anissa, dkk. *PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK*. Prosiding Ks: Riset &PKM. Volume 2

Internet

BNP2TKI. 2016. *Data Penempatan dan Perlindungan TKI*.www.bnp2tki.go.id [diakses pada 12 13 Oktober 2016]

KEMENDAGRI. 2016. *Jumlah Desa di Indonesia*. www.kemendagri.go.id [diakses pada 12 Oktober 2016]

LAMPIRAN A. GUIDE INTERVIEW**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG
PENGASUHAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA
SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER****IDENTITAS INFORMAN POKOK****APARATUR DESA SUMBERSALAK****A.Latar belakang informan**

- A.1 Nama :
- A.2 Jenis Kelamin :
- A.3 Umur :
- A.4 Pendidikan Terakhir :
- A.5 Jabatan :

**B. IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG PENGASUHAN ANAK TKI****B1. KOMUNIKASI****B1.1 Transmisi**

- Bagaimana proses penyampaian Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 kepada masyarakat dan juga pelaksana ?
- Apakah ada hambatan dalam proses penyampaian tersebut ?
- Siapa yang melakukan hal tersebut ?

B1.2 Kejelasan

- Apakah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibuat oleh desa dalam pelaksanaan perdes terkait dengan pengasuhan anak TKI ?

B1.3 Konsistensi

- Bagaimana pemerintah Desa Sumbersalak melakukan pengawasan atau kontrol dalam pelaksanaan pengasuhan anak TKI ?

B2. SUMBERDAYA**B2.1 Staff**

- Ada atau tidak staff khusus yang dibentuk oleh Desa dalam pelaksanaan pengasuhan anak TKI ?
- Jika ada, apakah staf tersebut diberikan pembekalan khusus terkait dengan pengasuhan anak TKI ?

B2.2 Informasi

- Bagaimana progress yang terjadi dalam pelaksanaan pengasuhan anak TKI ? Baik pelaksanaan, hasil dan hambatannya?
- Apakah ada laporan tertulis atau tidak dari pelaksana pengasuhan anak?

B2.3 Wewenang

- Bagaimana bentuk kewenangan desa terhadap pelaksanaan perdes tentang pengasuhan anak TKI ?
- Bagaimana bentuk kewenangan pelaksana dalam pengasuhan anak TKI ?

B2.4 Fasilitas

- Apa saja fasilitas yang diberikan desa untuk menunjang pengasuhan anak TKI kepada pelaksana?

B3.DISPOSISI/SIKAP**B3.1 Dampak dari Disposisi**

- Bagaimana pandangan dari perangkat desa dan juga pelaksana terhadap adanya perdes nomor 5 tahun 2015 tentang pengasuhan anak TKI ?
- Apakah terdapat pro dan kontra ?

B3.2 Insentif

- Berapa insentif yang diberikan desa kepada pelaksana pengasuhan anak TKI ?
- Berapa anggaran yang dialokasikan desa untuk pelaksanaan pengasuhan anak TKI?

IDENTITAS INFORMAN TAMBAHAN**PENDAMPING LOKAL PENGASUHAN ANAK TKI****A. Latar belakang informan**

- A.1 Nama :
- A.2 Jenis Kelamin :
- A.3 Umur :
- A.4 Pendidikan Terakhir :
- A.5 Jabatan :

B. KESEJAHTERAAN, PERLINDUNGAN, DAN PENGASUHAN ANAK**B1. Kesejahteraan**

- Bagaimana konsep yang digagas oleh Tanoker sebagai pelaksana pengasuhan anak TKI dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial anak ?
- Apa yang dilakukan oleh Tanoker bersama anak-anak TKI yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak dalam menggantikan peran orang tua yang tidak ada dalam hal keterlibatan dan pemecahan masalah ?
- Apa yang dilakukan oleh Tanoker bersama anak-anak TKI yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak TKI ?
- Apa yang dilakukan oleh Tanoker bersama anak-anak TKI yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan mental anak-anak TKI ?

B2. Perlindungan

- Apa yang dilakukan oleh Tanoker bersama anak-anak TKI yang berkaitan dengan perlindungan sehingga terhindar dari kekerasan dan deskriminasi?

B3. Pengasuhan

- Bagaimana tindakan, peran dan komunikasi yang dilakukan oleh Tanoker bersama dengan orang tua asuh anak TKI dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak ?

C. IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PENGASUHAN ANAK TKI

C1. KOMUNIKASI

C1.1 Transmisi

- Apakah telah dilakukan oleh pemerintah desa kepada pelaksana mengenai Peraturan Desa No.5 Tahun 2015 khususnya Tentang Pengasuhan Anak TKI ?

C1.2 Kejelasan

- Apakah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibuat oleh pemerintah desa untuk pelaksanaan pengasuhan anak TKI ?

C1.3 Konsistensi

- Bagaimana bentuk pengawasan dan kontrol dari desa dalam pelaksanaan pengasuhan anak TKI ?

C2. SUMBERDAYA

C2.1 Staff

- Apakah ada staff khusus yang dibentuk oleh desa dalam pelaksanaan pengasuhan anak TKI ?
- Apa tugas yang dilaksanakan oleh Pendamping lokal sebagai pelaksana di lapangan dalam pengasuhan anak TKI ?

C2.2 Informasi

- Apakah ada laporan tertulis yang dibuat oleh pendamping lokal dari pelaksanaan pengasuhan anak TKI ?

C2.3 Wewenang

- Bagaimana bentuk kewenangan pendamping lokal dalam pengasuhan anak TKI ?
- Apakah seorang pelaksana/pendamping lokal harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya ?

C2.4 Fasilitas

- Apa saja fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap pelaksanaan pengasuhan anak TKI ?

C3. DISPOSISI/SIKAP**C3.1 Insentif**

- Berapa insentif yang diberikan pemerintah desa kepada pendamping lokal pengasuhan anak TKI ?
- Berapa anggaran yang dialokasikan desa untuk pelaksanaan pengasuhan anak TKI?

IDENTITAS INFORMAN TAMBAHAN**ORANG TUA YANG MENGASUH****A. Latar belakang informan**

- A.1 Nama :
- A.2 Jenis Kelamin :
- A.3 Umur :
- A.4. Pendidikan Terakhir :

B. KRITERIA IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO.05 TAHUN 2015

- Apakah informan mengetahui adanya Perdes No.5 Th 2015 Tentang Pengasuhan Anak TKI ?
- Jika tau dari mana? Dan bagaimana tanggapannya ?
- Jika tidak, kenapa ?
- Apakah pernah mengikuti sosialisasi dari desa ?
- Sejak kapan anaknya mengikuti kegiatan pengasuhan yang ada ?
- Bagaimana dampak yang dirasakan dari adanya pengasuhan anak ?
- Bagaimana tanggapan orang tua dengan adanya kegiatan pengasuhan tersebut ?
- Apa kebutuhan yang paling penting dari keluarga, terutama anak-anak yang ditinggalkan ?

ANAK TKI YANG DI TINGGALKAN**A.Latar belakang informan**

A.1 Nama :

A.2 Jenis Kelamin :

A.3 Umur :

A.4 Pendidikan Terakhir :

B.PENGASUHAN ANAK TKI

- Apakah informan mengikuti pengasuhan bersama anak TKI ?
- Berapa lama mengikuti kegiatan tersebut ?
- Bagaimana yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pengasuhan ?
- Siapa yang mengajak atau memberitahu ?
- Apa saja yang dilakukan selama kegiatan tersebut ?
- Apakah pernah mengikuti kegiatan lain selain di tempat tersebut ? di desa atau tempat lain ?

LAMPIRAN B. TRANSKRIP DAN KODING WAWANCARA**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG
PENGASUHAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA
SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

INFORMAN	JAWABAN	KODING
Nama : Taufik (T)	<p>Cara mensosialisasikan itu ada banyak hal, dengan lewat pengajian, dengan lewat <i>door to door</i>, itu caranya dan kita <i>ndak</i> bosan-bosan. Selain itu juga ada sosialisasi formal dengan mengumpulkan warga di kantor desa. Itu begini RT dikumpulkan semua, RT RW diberi masukan termasuk perangkat desa.</p> <p>Yang jelas dasar SDM banyak yang kurang memahami, awal. Tapi lambat laun yang sudah paham mengerti tahu persis, Oo begini caranya yang bener, begini, kesana. Ada beberapa bagian, sekarang seperti saya diperintah oleh Pak Kades. “Pak, Bapak membantu cari pajak disana”, selain kita mencari pajak kita memberikan pemahaman. Tanpa begitu <i>ndak</i> bisa, tapi perangkat Desa yang memang bagiannya adalah Kaur Umum.(T,5 Januari 2017)</p> <p>Kalau tertulis tidak ada, karena desa hanya membuat Perdes saja. Selebihnya untuk pengarahan pendamping lokal banyak dibantu Tanoker. Itu dari desa dari beberapa mantan TKW. Diberikan bekal dari Desa, dia yang memberikan arahan-arahan dan pengasuhan kepada anak-anak.(T, 5 Januari 2017)</p> <p>Selama ini, Pak Kades yang memantau, ya tidak pasti berapa kalinya. Kalau beliau sempat kesana lihat anak-anak. Soalnya kan Pak Kades sendiri yang paham dek. (T,5 Januari 2017)</p> <p>Sementara menurut saya tidak ada. Perangkat desa hanya memantau melihat saja.baik,</p>	<p>PDTRANS</p> <p>PDKJ</p> <p>PDKS</p> <p>PDST</p>

	<p>kadang-kadang Pak Kades. Cuman disini ada tenaga dari PKK. Dari PKK itu yang memberikan tata cara untuk mengasuh anak itu, dan hanya sebagian anggota PKK yang terlibat. Itu anggota PKK yang terlibat toh itu mantan TKW juga, itu mantan TKW yang kita fungsikan untuk bagaimana tata caranya mengelola masyarakat yang sudah jadi mantan TKW, memberikan pemahaman. Tidak adanya staf desa yang terlibat karena semua juga harus menunggu perintah Pak Kades mbak, kalau saya sendiri kan tidak enak. (T, 5 Januari 2017)</p> <p>Saya juga mengapresiasi pengasuhan anak itu, yang pertama agar anak itu tidak terlantar. Kedua, kalau masa didik ya anak itu tetap terdidik dan tetap hormat. Ketiga, antusias dari masyarakat dengan adanya demikian sangat siap.(T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kan namanya di desa, kan banyak hambatan-hambatan tersebut, anak harus dekat dengan ibu, kan ternyata ibu tidak ada, hanya dengan bapak, sedangkan bapak sering meninggalkan anaknya. Ah justru ini perlu penanganan khusus, dan memberikan pengarahan agar bapaknya juga ikut terlibat, juga bapaknya. Untuk laporan dilakukan oleh Pendamping, kayak Bu Enik disampaikan di Musrenbang. (T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kewenangan desa itu selalu memantau kepada anak-anak tersebut, dan juga desa itu tidak sekedar hanya memantau, tidak sekedar hanya memberikan barang, juga memberikan santunan, yang langsung oleh kepala desa. Yang itu tergantung kebutuhan, dan kepala desa yang menyerahkan.(T,7 Januari 2017)</p> <p>Kemudian Tanoker dalam pengasuhan anak, tanoker itu sangat apresiasi sekali, jadi dari Tanoker itu selain memberikan ilmu, memberikan fasilitas, juga tenaga-tenaga yang sudah dididik, itu Tanoker juga memberikan, ya walaupun tidak sebesar gaji</p>	<p>PDIF</p> <p>PDIF</p> <p>PDWN</p> <p>PDWN</p>
--	--	---

	<p>sekian-sekian, ya juga memberikan sanga kepada pendidik-pendidik itu dan juga kepada mantan-mantan TKW itu.(T,7 Januari 2017)</p> <p>Itu hanya saling memberikan informasi kepada tanoker, kalau bantuan-bantuan kepada Tanoker tidak ada, tapi kalau dilaksanakan disini ya desa yang menyiapkan, tapi lebih banyak dari Tanoker,saya juga tidak habis pikir Tanoker itu.(T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kalau sementara tidak ada. Semua sepakat dan mendukung. Karena memang untuk kepentingan warga, jadi semua setuju.(T, 7 Januari 2017)</p> <p>Iya ada, walaupun tidak sesuai harapan. Masuk dalam APBDes, yaitu Anggaran Pelatihan dan Pembinaan BMI sejumlah Rp.5.000.000 untuk keseluruhan. Seperti Mbak Dewi yang jadi operator PPIT itu, ya dapat insentif, diambilkan dari anggaran itu. Kalau kayak Bu enik itu kan dibantu Tanoker jadi kalau dari Desa hanya membantu dengan anggaran itu untuk keseluruhan (T, 7 Januari 2017)</p>	<p>PDFS</p> <p>PDDS</p> <p>PDIS</p>
<p>Nama : Abdul Haki (AH)</p>	<p>Kalau terkait penyampaian itu, diundang RT RW diundang ke sini, untuk disampaikan bahwa ada peraturan baru tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Jadi begini ya dek, masyarakat kan belum terbiasa, dari yang dulu tidak ada aturan, dari yang dulu berangkat keluar negeri bisa lewat calo, sekarang dengan adanya perdes ini, masyarakat harus mau, ya memang tidak langsung instan, tapi pelan-pelan masyarakat menyadarinya. (AH,9 Januari 2017)</p> <p>Yang melaksanakan ya semua perangkat desa, termasuk saya juga. (AH, 9 Januari 2017)</p>	<p>PDTRANS</p>

	<p>Untuk petunjuk pemberangkatan buruh migran ada, itu ditempel di papan dek. Tapi kalau pengasuhan anak, belum ada. Jadi pengasuhan anak itu belum terlaksana, hanya kemarin itu dibantu untuk pembuatan KK dan Akta Kelahiran yang <i>on the spot</i> itu dari Dinas Kependudukan kesini. Soalnya kan pekerjaan itu buanyak dek, jadi perdes itu Sunah dek, yang wajib-wajib itu aja sudah <i>kuwalahan</i> dek. Selain itu, juga anak-anak yang biasanya bermain jauh-jauh sekarang bisa bermain di Tanoker dan disiapkan tempatnya. (AH,9 Januari 2017)</p> <p><i>Ndak</i> mesti kalau saya dek, ya kadang kesana kalau sempat saja. Seperti yang saya bilang tadi dek, perdes itu sunah (AH, 9 Januari 2017)</p> <p>Rencananya begitu, kalau sekarang tidak ada. Hanya di perdeskan dulu, agar pelaksanaan tidak bertentangan dengan perdes. Minimal payung hukumnya harus ada. (AH, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau dari desa sendiri memang masih belum terlaksana. Cuma perdesnya kita sudah mempersilahkan.(AH, 11 Januari 2017)</p> <p>Selama ini yang menangani pengasuhan anak ya Tanoker sama pendamping lokal, yang memang kebetulan adalah Anggota PKK Sumbersalak.(AH, 11 Januari 2017)</p> <p>Kalau itu dek, semua ya mendukung. Semua pro, karena ini kan untuk mempermudah warga dan menyelamatkannya, agar tidak terjadi masalah-masalah seperti dulu. Kan yang repot juga desa kalau ada masalah. (AH, 11 Januari 2017)</p> <p><i>Ndak</i> ada mbak, memang belum ada anggaran untuk pengasuhan anak, yang masuk hanya pelatihan ibu-ibu mantan buruh migran itu. (AH, 11 Januari 2017)</p>	<p>PDKJ</p> <p>PDKS</p> <p>PDST</p> <p>PDIF</p> <p>PDWN</p> <p>PDDS</p> <p>PDIS</p>
--	--	---

<p>Nama : Untung Supriadi (US)</p>	<p>Proses sosialisasinya ya kadang turun di pengajian, kadang ya di desa. Kalau ada musdus itu, tidak sebatas membahas RAP, membahas masalah jalan tapi juga kita sisipkan. Di desa sekarang sudah ada PPIT, fungsinya apa. Sudah ada perlindungan buruh migran dan sudah di perdeskan, jadi kalau mau keluar tidak harus lewat calo, kami menjamin pulang dan perangnya selamat. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Hambatan ya pasti ada dek, karena memang SDM nya kan rendah, sebagian dari masyarakat Sumpalsak banyak yang <i>protolan</i> SD, hanya sekarang saja ini sudah mulai naik tingkat pendidikannya karena sudah adanya SMP/MTS dan lain-lain. Jadi ya harus pelan-pelan dalam memberikan pemahaman. Sehingga akan muncul tingkat kesadaran. (US , 9 Januari 2017)</p> <p>Ya kita perangkat desa dek, ya BPD, ya perangkat yang lainnya. (US,Ketua BPD Sumpalsak, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau untuk pengasuhan kan memang kerja bareng dengan Tanoker, kebetulan sudah ada di beberapa titik. Ada sama Karanganyar. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Kurang paham saya kalau soal pengawasannya dari desa itu gimana, ya seperti yang saya omongkan soal Pak Kades bahwa dia tidak mau membuat nama baik, kan itu juga buat dirinya sendiri. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Ada, kebetulan itu sebagian anggota PKK. Pernah dibacakan plotnya, tapi saya tidak hapal.(US, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau tentang bagaimana pelaksanaan dan juga hasilnya, saya kurang memahami dek, sebab kan bukan lagi diwilayah saya sebagai Ketua BPD, itu lebih ke pelaksananya. (US, 11 Januari 2017)</p>	<p>PDTRANS</p> <p>PDKJ</p> <p>PKKS</p> <p>PDST</p> <p>PDIF</p>
------------------------------------	--	--

	<p>Sebenarnya kan meskipun tidak harus disentuh dengan adanya desbumi. Seharusnya seorang <i>leader</i> ada perasaan manusiawi yang tersentuh disitu. Karena keuntungannya kalau dia peduli kan juga kembali ke dia.(US, 11 Januari 2017)</p> <p>Iya mendukung, jadi kan masalah buruh migran ini banyak di sumbersalak, melihat hal itu maka jelas desa sepakat semua untuk merumuskan perdes ini. Kan tujuannya untuk melindungi mereka mbak, sehingga desa juga tidak kebingungan lagi kalau ada masalah-masalah oleh buruh migran.(US, 11 Januari 2017)</p> <p>Dana yang diperdeskan itu sudah jelas, sebesar Rp.5.000.000 untuk pelatihan dan pembinaan BMI, tapi ya persoalannya disini mbak, seharusnya sudah dibagikan. (US, 11 Januari 2017)</p>	<p>PDWN</p> <p>PDDS</p> <p>PDIS</p>
Nama : Enik Jumiati (EJ)	<p>Kalau sosialisasi secara umum ada, seperti prosedur pemberangkatan TKI, dan berkas-berkasnya untuk berangkat ke luar negeri. (EJ, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau petunjuk kita hanya saling koordinasi dengan teman-teman Tanoker dan juga relawan, serta kita libatkan anak-anaknya, direncanakan kita mau buat apa hari ini atau minggu depan. (EJ, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau keterlibatan desa atau peran desa dalam pengasuhan anak belum ada. Kemarin ketika pembentukan desbumi sudah diputuskan melahirkan suatu perdes, kita hanya pelatihan penguatan ekonomi tapi uang ini tidak boleh untuk pengadaan alat. Karena waktu kemarin, kita perempuan disini tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, padahal kita tahu bahwa 30% adalah suara wanita kan. Kemarin itu kita <i>nyolong-nyolong</i> walaupun tidak ada undangan kita terobos untuk dapat</p>	<p>PLTRANS</p> <p>PLKJ</p> <p>PLKS</p>

	<p>mengeluarkan pengasuhan anak, agar bisa menjadi tanggung jawab pemerintah desa, <i>ndak</i> bisa. Karena pemerintah desa menganggap pengasuhan anak hanya dua titik, Karanganyar dan Paluombo, padahal kita kan empat dusun. Seandainya pemerintah desa mau, kita sebagai contoh dulu lah, Karanganyar dan Paluombo sebagai contoh nanti yang lain mengikuti, kita berpikir kesana tapi kendalanya sekarang dana ne <i>teko ndi</i> ? karena walaupun mengumpulkan anak, kita kan ngasi walau sekedar teh, telo goreng, ATK anak-anak, untuk menggambar kita juga butuh bahan. Desa <i>ndak</i> peduli. Karena kita kemarin ngengkel, yang timbul di perdes adalah beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Dadi umum, bukan hanya anak-anak yang ditinggal orang tuanya, padahal fokus kita kan yang ditinggal orang tuanya pergi. (EJ, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau perangkat desa yang terlibat itu BPD, karena suami saya kebetulan BPD, dan juga Pak Ali. Tapi karena memang saya di desa terlibat banyak kegiatan, jadi sedapat mungkin saya ikut serta (EJ, 18 Januari 2017)</p> <p>Saya disini hanya saling komunikasi saja mbak, ya kepada Tanoker, atau waktu ada sekolah Ibu terkait dengan kegiatan anak-anak, tidak ada laporan secara tertulis. (EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Kendalanya disini mbak, begitu ibunya pergi keluar negeri, sebetulnya itu kan tanggung jawab kita bersama tapi kita juga tidak menutup kemungkinan, gimana saya merasa punya tanggung jawab , gimana kalau orang tua yang meninggalkan itu pasrah, atau istilahnya titiplah. Seandainya berangkat, “ buk, aku budal, aku titip anakku lah ” jadi kalau begitu kan kita punya wewenang, tapi selama ini enggak. Berangkat ya berangkat sudah, jadi saya nggak bisa begitu dengar ini si A pergaulannya melenceng, saya hanya</p>	<p>PLST</p> <p>PLIF</p> <p>PLWN</p>
--	---	-------------------------------------

	<p>bisa mendekati orang tua yang mengasuh dia, katakanlah buleknnya, pakleknya, kita hanya memeberi masukkan, <i>iki lho ponakanmu wes ngene ngene ... enake piye ?</i> (EJ,20 Januari 2017)</p> <p>Kalau saya, karena saya dulu mantan buruh migran dan merasakan betul bagaimana ketika anak ditinggal, maka saya merasa sanggup untuk menjalankan ini semua mbak. Selain memang ada pembekalan dulu bersama Tanoker. (EJ,20 Januari 2017)</p> <p>Kalau insentif dari desa itu tidak ada, yang dapat hanya RT RW dan anggota PKK, dan perangkat desa. Guru ngaji pun dari pemda, kalau kader dari dinkes. Dari anggaran yang disepakati 15.000.000 ternyata begitu ADD keluar hanya menjadi 5.000.000 dan mungkin untuk sekali kegiatan habis uangnya. (EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Kalau disini seminggu sekali dan itu pendampingnya dari biasanya relawan (mahasiswa), kegiatannya ya bermain, keterampilan, kami mencerdaskan anak. Hari Jum'at jam tiga kami bebaskan anak-anak mau pilih permainan apa, kalau awal-awal saya mintanya belajar bahasa inggris, jadi bermain sambil belajar bahasa inggris. Dulu saya mintanya ke Tanoker kalau ada pendamping itu, anak-anak bisa belajar dulu. Tapi karena ini pendampingnya ganti jadi polanya berbeda. Karena kita sudah berpikir anak sebagai subjek, karena saya pendamping lokal, jadi kita bilang ke anak-anak mintanya apa, mereka minta bikin perkusi dengan barang bekas, dan itu kita lengkapi alat-alatnya, kebetulan waktu itu juga persiapan untuk festival egrang. Kalau pendampingan anak TKI itu, kan kita ada kelompok ibu-ibu yang notabene adalah ibu-ibu mantan BMI, jadi kalau ada informasi anak TKI yang ditinggal ya ngomongnya ke saya. Untuk perkembangan anak-anak sendiri itu ya sambil lalu lah, jadi seiring waktu ada</p>	<p>PLIS</p> <p>PLKSJ</p>
--	--	--------------------------

	<p>yang cerita sekarang anak itu bu lagi terlibat ini itu, dan lain sebagainya, jadi saling <i>share</i>. Yang dikatakan pengasuhan bersama saat ini ya seminggu sekali anak-anak bermain, kita melihat tapi juga tidak menutup kemungkinan perkembangan dan pergaulan anak-anak sambil lalu saling menceritakanlah. Jadi secara tidak langsung kita sudah menankan pada mereka bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mental mereka, fisik merak untuk misal main egrang gimana. Saya rasa banyak pelajarannya.(EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Kalau untuk menghindari kekerasan dan deskriminasi, waktu itu pernah diadakan kegiatan bersamaan dengan anak-anak yang di Paluombo jadi satu, kegiatannya “Mencegah Tindak Kekerasan Anak Lewat Rumah Curhat dan Film”. Jadi dalam kegiatan itu anak-anak diajarkan untuk bisa menyampaikan cerita-cerita tentang apa yang dialami, lalu bagaimana langkah yang ia harus lakukan untuk melindungi dirinya.(EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Untuk perkembangan anak-anak sendiri itu ya sambil lalu lah, jadi seiring waktu ada yang cerita sekarang anak itu bu lagi terlibat ini itu, dan lain sebagainya, jadi saling <i>share</i>. Yang dikatakan pengasuhan bersama saat ini ya seminggu sekali anak-anak bermain, kita melihat tapi juga tidak menutup kemungkinan perkembangan dan pergaulan anak-anak sambil lalu saling menceritakanlah. (EJ, Pendamping Lokal 20 Januari 2017)</p> <p>Kondisi anak sebelum dan sesudah, anak cenderung malu-malu, kalau sekarang sudah nggak <i>isinan</i>, ayo tampil. Kemarin kan sempet di <i>shooting</i> sama Kompas TV, anak-anak sudah tidak malu. Dulu sebelum ada desbumi sudah ada tanoker dulu, karena yang dipikir buruh migran yang banyak di Sumbasalak jadi programnya diarahkan kesini, sebenarnya saya tidak terlibat di desa.</p>	<p>PLPN</p> <p>PLPA</p>
--	--	-------------------------

	Tapi karena memang saya desa terlibat banyak kegiatan jadi sedapat mungkin saya memasukkan. Kalau disini sekitar 40 anak. (EJ, 20 Januari 2017)	
Nama : Siti Latifa (SL)	<p>Sosialisasi secara umum, barangkali ada, saya pernah denger kalau RT RW diundang ke balai desa untuk sosialisasi perdes itu. (SL,18 Januari 2017)</p> <p>Jadi ada dua tentor atau relawan dari Tanoker. Misal Tanoker tidak bisa ya saya yang handle. Saya kadang punya ide sendiri dengan Pak Ali, jadi selama ini desa belum samapai sejauh itu. Pak ali ini aktif di tanoker, Cuma desa tau disini ada dampingan. (SL, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau ditanya tentang peran desa dek, disini masih belum tersentuh, desa taunya cuma disini ada dampingan belum berperan. Jadi hanya gaungnya perdes. Kalau ada orang luar, misal kayak <i>sampean-sampean</i> ini. Oo.. iya ada, disana, mereka hanya tinggal tunjuk aja. Akan seperti itu desa. (SL, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau suami saya, memang kebetulan BPD, tapi kalau tentang pendampingan anak ya bukan dari desa dek, itupun inisiatif suami saya dengan saya. (SL,18 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada, ya kita saling <i>sharing</i> dengan teman-teman di Tanoker. (SL,20 Januari 2017)</p> <p>Pertama saya pedulinya ke anak sekedar kasihan, ke sekolah <i>nggak</i> rapi, hari ini gak pake seragam, karena ditinggal ibunya tapi sebentar lagi kalian akan dapat uang, tahun 2014 akhir di Tanoker ada program saya kebagiaan pendataan sama mantan TKI, melihat <i>draft</i> sangat banyak pertanyaannya, apakah mendapatkan hak, kontraknya berapa? gaji berapa ?, kenapa berangkat, dsb. Nah setelah pendataan saya berpikir, walapun</p>	<p>PLTRANS</p> <p>PLKJ</p> <p>PLKS</p> <p>PLST</p> <p>PLIF</p> <p>PLWN</p>

	<p>saya orang Sumbersalak tapi saya belum jalan menjelajahnya, di Paluombo pun belum semuanya, dengan <i>draft</i> seperti itu, mereka selalu berpikir buat apa , dikit-dikit ada uang. Tapi saya seperti ini, ibu-ibu kalau tetangga kita keluar negeri jadi PRT, mudah-mudahan anak-anak kita sesudah itu bukan jadi PRT, semoga bisa berprestasi sekolah dll. Sesudah itu saya membayangkan kasihan ya anak itu, mereka butuh belaian, setelah itu ada program dari Tanoker dampingan. Jadi disini semua anak yang ikut dampingan, perasaan anak-anak itu merasa senang, jadi mereka merasakan hal yg sama, jadi banyak yg sama. Jadi di dampingan itu bersenang-senang melupakan di rumah, dan banyak yang perhatian dengan mereka. (SL,20 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, untuk kegiatan pengasuhan tidak ada. Saya kurang paham kalau anggaran desa, tapi selama ini belum ada, semoga saja kedepan bisa dimasukkan. (SL,20 Januari 2017)</p> <p>Karena kebetulan disini itu adalah mushola ya dek, jadi konsep yang saya dan Pak Ali lakukan tentunya selain mengajarkan ilmu agama ketika sore hari, juga dalam setiap kegiatan harus dimulai dengan berdo'a dulu. Terus kalau material itu ya lebih kita bebaskan anak-anak untuk berkeaktivitas, misal buat manik-manik, lalu dijual ke teman-teman disekolahnya. Kalau untuk sosialnya ya dengan banyak permainan seperti Tali Pelangi, yang mengajarkan anak misal untuk menghargai perbedaan sesama teman. (SL, 20 Januari 2017)</p> <p>Terkait dengan pemecahan masalah, ya anak-anak diajari dalam segala permainan itu dek, jadi setiap permainan yang kita ajarkan, kita sampaikan pesan-pesannya. (SL, 20 Januari 2017)</p> <p>Disini kan juga ada pelajaran, jadi tidak selalu bermain, ya kalau ada relawan saya</p>	<p>PLIS</p> <p>PLKSJ</p>
--	--	--------------------------

	<p>Kalau terkait dengan pendampingan anak itu, bukan dari desa. Contohnya seperti saya dengan Bu Latifa, itu kan dari Tanoker. Jadi desa hanya punya perdes tapi tau kalau disini ada pendampingan anak. (MA18 Januari 2017)</p> <p>Desa itu hanya tau saja kalau disini ada kegiatan anak-anak. Kalau kontrol dan pengawasan ya tidak ada . (MA, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau perangkat desa yang terlibat dalam dampingan anak ya <i>ndak</i> ada mbak, seperti saya sekarang misalnya, ini kan saya aktif di Tanoker kalau urusan dengan dampingan bukan ke desa. (MA,18 Januari 2017)</p> <p>Jadi begini dek, karena pelaksanaan pendampingan anak adalah programnya Tanoker maka ya saya sama Bu Latifa selaku pendamping lokal memberikan informasi terkait perkembangan anak dan lain sebagainya kepada mereka. Karena desa memang tidak ikut-ikut. (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Kemudian tentang pelaksanaan tentu saya dan Bu Latifa di Paluombo ini kan luas, jadi anak-anak yang ikut pun juga masih sekitaran sini saja, intinya anak-anak yang ditinggal orang tuanya disini bisa bermain, belajar, sudah tidak malu-malu lagi. Ya awalnya dulu susah untuk dibilangi itu, kalau waktu khataman Qur'an di mushola itu tidak bisa antre, sekarang sudah baik, sudah ada perubahan. Kalau orang tua mereka mendukung dek, sama ini kadang kalau sudah musim layangan itu yang datang sedikit, kan kasihan Bu Latifa sudah masak banyak, anak-anaknya malah bermain jauh-jauh. (MA, 20 Januari 2017)</p> <p><i>Ndak</i> ada mbak, campur tangan desa saja <i>ndak</i> ada dalam pendampingan ini. Seharusnya memang tugasnya desa juga harus memperhatikan hal ini, kan sudah</p>	<p>PDKJ</p> <p>PDKS</p> <p>PDST</p> <p>PDIF</p> <p>PDIF</p> <p>PDWN</p>
--	---	---


	<p>masuk dalam pasal di perdes, tapi kenyataannya tidak ada. Sudah saya sama teman-teman BPD ingatkan kepada Kepala Desa baik terkait anggaran atau yang lainnya, ya tetap saja. (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Kalau sepakatnya ya sepakat semua mbak dengan adanya perdes perlindungan buruh migran ini, kan BPD juga berperan dalam perumusan ini. Ya semua sangat mendukung untuk mempermudah warga Sumpalsak (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Yang muncul di perdes itu adalah anggaran untuk pelatihan pengembangan ekonomi untuk para buruh migran purna mbak, jadi ya jelas untuk dampingan tidak ada. Karena di APBDes tidak ada ya juga tidak ada jatah buat operasional, kalau saya dapat insentifnya ya karena saya sebagai BPD tapi kalau untuk pendamping anak tidak. (MA, 20 Januari 2017)</p>	<p>PDDS</p> <p>PDIS</p>
<p>Nama : Agung Pitono (AP)</p>	<p>Terkait dengan sosialisasi ada mbak, dulu itu pernah RT RW diundang ke balai desa, diberikan pemahaman tentang perdes itu, bahwa sudah ada PPIT, kalau mau berangkat harus melalui desa dengan syarat-syarat tertentu, dsb. (AP,12 Januari 2017)</p> <p>Semua turut hadir dalam sosialisasi itu, ya kades, sekdes dan perangkat lainnya.Kalau BPD sendiri itu banyak berperan ketika perumusan mbak, kita musyawarah dengan berbagai elemen, kesana kemari yang akhirnya dimunculkan perdes tersebut. (AP, 12 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, sebab kan ini yang pelaksanaannya kami pendamping lokal dengan Tanoker. (AP, 12 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, coba saja tanya ke Kades nya. Dianggaran saja masih sulit apalagi pengawasan (AP,12 Januari 2017)</p> <p>Perangkat desa yang terlibat dalam</p>	<p>PDTRANS</p> <p>PDKJ</p> <p>PDKS</p>

	<p>pengasuhan anak mbak ? kan begini, karena pengasuhan anak itu yang mengerjakan adalah Tanoker jadi pelaksanaanya dari sana, yang memang kebetulan Bu Enik Anggota PKK sekaligus Kader Posyandu dan saya adalah BPD, hanya sebatas itu. Kalau untuk bagaimana pelaksanaannya ya kita koordinasi dengan Tanoker. (AP, 12 Januari 2017)</p> <p>Karena memang pendampingan/pengasuhan anak ini yang buat bukan desa mbak, jadi ya kita laporannya ke Tanoker, apa ya maksudnya saling memberi informasinya kesana. Jadi kalau untuk bagaimana anak disini, lalu kegiatan apa yang akan dilakukan harus kita rencanakan yang bisa membuat anak menjadi pintar dan membawa perubahan bagi dirinya, melatih keberaniannya, dan sebagainya. Tentu kalau hambatannya ya itu mbak, karena tidak adanya anggaran dari desa maka uang yang dari Tanoker kan juga terbatas sampai bulan Maret 2017 ini, Bu Enik kan juga harus kesana kemari membutuhkan biaya, ya itu hambatannya. (AP, 14 Januari 2017)</p> <p>Wewenang desa seharusnya mbak, selain merancang perdes dan ADD atau lain sebagainya, kan ini pendampingan anak sudah ada sebelum perdes itu ada, kan malah enak seharusnya bisa mendukung baik melalui anggaran atau yang lain, tapi kenyataannya ya seperti ini, paling <i>sampean</i> juga sudah tanya kan ke Kepala Desanya. (AP, 14 Januari 2017)</p> <p>Sejak perumusan perdes ini kan saya selaku BPD kan terlibat juga, kalau menurut saya ya semua setuju mbak, ya mendukung. Karena ini demi kemudahan masyarakat yang mau berangkat keluar negeri atau melindunginya. (AP, 14 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, saya dan istri saya dapat insentif karena memang saya BPD dan Bu Enik sebagai Kader Posyandu. Kalau untuk</p>	<p>PDST</p> <p>PDIF</p> <p>PDWN</p> <p>PDDS</p> <p>PDIS</p>
--	--	---

	<p>pengasuhan anak tidak ada, anggaran operasional saya tidak ada.(AP, 14 Januari 2017)</p>	
Nama : Tukiye (TM)	<p>Tau perdes dari kelompok ibuk-ibuknya mbak, jadi kan sebelum ada dampingan anak-anak, ibuk-ibuknya dulu yang dikumpulkan. Nah dari situ, baru ke anak-anak. Tau ada perdes ya dari situ. Kalau dari desa saya malah <i>ndak</i> tau, soalnya saya juga <i>ndak</i> pernah ikut rapat di desa. <i>Wong</i> saya kan juga ikut PSM itu mbak, Pekerja Sosial Masyarakat, tapi saya membentuk bukan desa, malah dari Unej, <i>lha ya tak kira sampean</i> petugasnya, ternyata bukan. (TM,23 Januari 2017)</p> <p>Ya, ibunya itu berangkat ke luar kan karena untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya mbak, terutama biar sekolahnya lancar, terus untuk punya rumah yang bagus, walaupun anak harus ditinggal, tapi kan semua untuk keluarganya juga. (TM, Orang tua asuh,23 Januari 2017)</p> <p>Dulu Bayu itu minder, mentalnya kurang, setelah itu sedikit-sedikit sudah mempunyai mental, dulu sebelum itu di ejek sama anak kecil sudah nangis lari pulang. <i>Dilokne kae</i>, nangis. Saya pikir permasalahannya ketika ditinggal ibunya mulai kecil, jadi proses dalam otak anak itu lambat, karena kurangnya kasih sayang. Waktunya yang gak bisa, seharusnya kan dekat dengan ibu. Kalau ngomong Bayu gak pernah marah saya mbak, Bayu gini itu karena Ibunya yang menghendaki, jadi saya ingat. <i>Ndak</i> idiot mbak, Cuma pesimis, gak sampek di pukul mbak, <i>dilokne ae</i> nangis. (TM, 23 Januari 2017)</p>	<p>OTTRANS</p> <p>OTKSJ</p> <p>OTPA</p>
Nama : Rofiyah (RF)	<p>Tau perdes dari waktu jambore di unej itu, itu kan dikasi tau di sumpersalak ada desbumi. Kalau dari desa sendiri malah saya tidak tau, soalnya saya <i>nggak</i> pernah ikut-ikut rapat disana.(RF,26 Januari 2017)</p>	OTTRANS

	<p>Karena memang faktor ekonomi ya mbak, untuk keperluannya anak-anaknya, kan itu mbak yang dibutuhkan. (RF,Orang tua asuh,28 Februari 2017)</p> <p>Kalau eva ini mbak, emang anaknya nurut, <i>gak</i> nakal, setelah ikut pengasuhan di rumah Bu Latifa ini ya kalau main <i>gak</i> jauh-jauh sekarang. Bisa sambil belajar pelajaran yang di sekolahnya juga.(RF,28 Januari 2017)</p>	<p>OTKSJ</p> <p>OTPA</p>
Nama : Ma'ati (MI)	<p>Sama mbak, saya ke jambore kan sama bu rofiyah ini dulu, sama satu lagi tetangga saya. Dari situ tau kalau ada perdes. (MI, 26 Januari 2017)</p> <p>Intan ini kan saudaranya banyak, jadi ya orang tuanya nggak cukup kalau hanya kerja disini saja, jadi ibunya itu rela ninggalkan intan sama kakak-kakaknya buat cari uang biar bisa bayar sekolahnya, biar punya sawah, ya uang buat anak-anaknya mbak. (MI, Orang tua asuh, 28 Februari 2017)</p> <p>Intan itu sudah <i>ngerti</i> mbak, jadi walaupun ibunya tidak ada di sini, dia manut sama saya, setelah ikut kegiatan dampingan anak itu, dia semakin rajin belajar, bantu-bantu saya. (MI, 28 Januari 2017)</p>	<p>OTTRANS</p> <p>OTKSJ</p> <p>OTPA</p>
Nama : Bayu Setiawan (BS)	<p>Ikut kegiatan di depan rumahnya Bu Eni mbak, mulai kapan, lupa aku mbak. Disana bisa main egrang, bisa belajar itu main perkusi dari ember sama yang tidak terpakai mbak (BS, 23 Januari 2017)</p> <p>Ya seneng mbak, bisa main, belajar sama mbak-mbak yang biasa kesini, dulu sebelum disini, main layangan jauh-jauh kesana, sekarang nggak boleh jauh-jauh sama <i>Bulek</i>. (BS, 23 Januari 2017)</p>	<p>ANKSJ</p>
Nama : Intan Cahaya (IC)	<p>Iya kak, kalau diikuti kegiatan di Rumah Bu Latifa menyenangkan, bisa belajar, sering dikasi jajan juga, bisa main lompat tali, senang kak. (IC, 6 Februari 2017)</p>	<p>ANKSJ</p>

	Kalau dirumah sedih kan tidak ada ibu, kalau sudah sama teman-teman disana bisa senang, bisa main-main sama belajar. (IC, Anak TKI yang ditinggalkan, 6 Februari 2017)	
Nama : Eva Ratnasari (ER)	Iya ikut main-main sama kakak-kakak di rumahnya Bu Latifa. Jadi punya teman banyak, bisa tau permainan yang baru, ya senang mbak. Disuruh nenek, <i>enggak</i> , ya kadang di Tanoker sana tempatnya, yang sering di Bu Latifa. (ER, 6 Februari 2017)	ANKSJ




LAMPIRAN C. KATEGORISASI DATA, PEYIMPULAN SEMENTARA, TRIANGULASI DAN PENYIMPULAN AKHIR

Kategorisasi	Hasil	Kesimpulan Sementara	Triangulasi	Kesimpulan Akhir
A1. Komunikasi A1.1 Transmisi	<p>Cara mensosialisasikan itu ada banyak hal, dengan lewat pengajian, dengan lewat <i>door to door</i>, itu caranya dan kita <i>ndak</i> bosan-bosan. Selain itu juga ada sosialisasi formal dengan mengumpulkan warga di kantor desa. Itu begini RT dikumpulkan semua, RT RW diberi masukan termasuk perangkat desa. Yang jelas dasar SDM banyak yang kurang memahami, awal. Tapi lambat laun yang sudah paham mengerti tahu persis, Oo begini caranya yang bener, begini, kesana. Ada beberapa bagian, sekarang seperti saya diperintah oleh</p>	<p>Proses penyampaian atau sosialisasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 dilakukan dengan cara mengumpulkan perwakilan RT RW yang ada di Desa Summersalak ke Kantor Desa, juga <i>door to door</i> saat penarikan pajak bumi bangunan, melewati pengajian, dan juga pada saat musyawarah dusun. Dalam prosesnya dilakukan oleh semua perangkat desa juga termasuk BPD. Selain itu juga pada keterbatasan pemahaman dari sumberdaya Summersalak dalam</p>	<p>Transmisi (Informan Pokok) Cara mensosialisasikan itu ada banyak hal, dengan lewat pengajian, dengan lewat <i>door to door</i>, itu caranya dan kita <i>ndak</i> bosan-bosan. Selain itu juga ada sosialisasi formal dengan mengumpulkan warga di kantor desa. Itu begini RT dikumpulkan semua, RT RW diberi masukan termasuk perangkat desa. Yang jelas dasar SDM banyak yang kurang memahami, awal. Tapi lambat laun yang sudah paham mengerti tahu persis, Oo begini caranya yang bener, begini, kesana.</p>	<p>Pada point transmisi, setelah dilakukan perbandingan antara hasil wawancara informan pokok dengan informan tambahan menyatakan hal yang sama. Bahwa pada Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Summersalak melalui perwakilan RT RW yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Summersalak.</p>

	<p>Pak Kades. “Pak, Bapak membantu cari pajak disana”, selain kita mencari pajak kita memberikan pemahaman. Tanpa begitu <i>ndak</i> bisa, tapi perangkat Desa yang memang bagiannya adalah Kaur Umum.(T,5 Januari 2017)</p> <p>Kalau terkait penyampaian itu, diundang RT RW diundang ke sini, untuk disampaikan bahwa ada peraturan baru tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Jadi begini ya dek, masyarakat kan belum terbiasa, dari yang dulu tidak ada aturan, dari yang dulu berangkat keluar negeri bisa lewat calo, sekarang dengan adanya perdes ini, masyarakat harus mau, ya memang tidak langsung instan, tapi pelan-pelan masyarakat menyadarinya.</p>	<p>memahami Peraturan Desa No.05 Tahun 2015 sehingga harus secara bertahap.</p>	<p>Ada beberapa bagian, sekarang seperti saya diperintah oleh Pak Kades. “Pak, Bapak membantu cari pajak disana”, selain kita mencari pajak kita memberikan pemahaman. Tanpa begitu <i>ndak</i> bisa, tapi perangkat Desa yang memang bagiannya adalah Kaur Umum.(T,5 Januari 2017)</p> <p>Kalau terkait penyampaian itu, diundang RT RW diundang ke sini, untuk disampaikan bahwa ada peraturan baru tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Jadi begini ya dek, masyarakat kan belum terbiasa, dari yang dulu tidak ada aturan, dari yang dulu berangkat keluar negeri bisa lewat calo, sekarang dengan adanya perdes ini, masyarakat</p>	
--	--	---	---	--

	<p>(AH,9 Januari 2017)</p> <p>Yang melaksanakan ya semua perangkat desa, termasuk saya juga. (AH, 9 Januari 2017)</p> <p>Proses sosialisasinya ya kadang turun di pengajian, kadang ya di desa. Kalau ada musdus itu, tidak sebatas membahas RAP, membahas masalah jalan tapi juga kita sisipkan. Di desa sekarang sudah ada PPIT, fungsinya apa. Sudah ada perlindungan buruh migran dan sudah di perdeskan, jadi kalau mau keluar tidak harus lewat calo, kami menjamin pulang dan perginya selamat. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Hambatan ya pasti ada dek, karena memang SDM nya kan rendah, sebagian dari masyarakat Sumbersalak</p>		<p>harus mau, ya memang tidak langsung instan, tapi pelan-pelan masyarakat menyadarinya. (AH,9 Januari 2017)</p> <p>Yang melaksanakan ya semua perangkat desa, termasuk saya juga. (AH, 9 Januari 2017)</p> <p>Proses sosialisasinya ya kadang turun di pengajian, kadang ya di desa. Kalau ada musdus itu, tidak sebatas membahas RAP, membahas masalah jalan tapi juga kita sisipkan. Di desa sekarang sudah ada PPIT, fungsinya apa. Sudah ada perlindungan buruh migran dan sudah di perdeskan, jadi kalau mau keluar tidak harus lewat calo, kami menjamin pulang dan perginya selamat. (US, 9 Januari 2017)</p>	
--	--	--	---	--


	<p>banyak yang <i>protolan SD</i>, hanya sekarang saja ini sudah mulai naik tingkat pendidikannya karena sudah adanya SMP/MTS dan lain-lain. Jadi ya harus pelan-pelan dalam memberikan pemahaman. Sehingga akan muncul tingkat kesadaran. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Ya kita perangkat desa dek, ya BPD, ya perangkat yang lainnya. (US, Ketua BPD Sumbersalak, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau sosialisasi secara umum ada, seperti prosedur pemberangkatan TKI, dan berkas-berkasnya untuk berangkat ke luar negeri. (EJ, 18 Januari 2017)</p> <p>Sosialisasi secara umum, barangkali ada, saya pernah denger kalau RT RW diundang ke balai desa</p>		<p>Hambatan ya pasti ada dek, karena memang SDM nya kan rendah, sebagian dari masyarakat Sumbersalak banyak yang <i>protolan SD</i>, hanya sekarang saja ini sudah mulai naik tingkat pendidikannya karena sudah adanya SMP/MTS dan lain-lain. Jadi ya harus pelan-pelan dalam memberikan pemahaman. Sehingga akan muncul tingkat kesadaran. (US , 9 Januari 2017)</p> <p>Ya kita perangkat desa dek, ya BPD, ya perangkat yang lainnya. (US, Ketua BPD Sumbersalak, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau sosialisasi ada, tapi itu secara umum tentang perdes ya dek, tentang Perdes Nomor 05 Tahun 2015, ya dijelaskan tentang itu kepada RT RW di</p>	
--	--	---	--	--

	<p>untuk sosialisasi perdes itu. (SL,18 Januari 2017)</p> <p>Kalau sosialisasi ada, tapi itu secara umum tentang perdes ya dek, tentang Perdes Nomor 05 Tahun 2015, ya dijelaskan tentang itu kepada RT RW di kantor desa. (MA, 18 Januari 2017)</p> <p>Hambatannya itu dalam memberikan pemahaman kepada warga yang sulit, sebab kan biasa ya dek kalau kita mengajak kepada kebaikan memang sulit, jadi harus pelan-pelan, dibilangi kalau berangkat lewat calo nanti tidak terjamin, kalau misal ada apa-apa disana. Jadi merubah kebiasaan itu yang harus pelan-pelan. (MA.,18 Januari 2017) Yang melakukan sosialisasi ya perangkat desa dek, termasuk juga BPD. (M.A 18 Januari 2017)</p>		<p>kantor desa. (MA, 18 Januari 2017)</p> <p>Hambatannya itu dalam memberikan pemahaman kepada warga yang sulit, sebab kan biasa ya dek kalau kita mengajak kepada kebaikan memang sulit, jadi harus pelan-pelan, dibilangi kalau berangkat lewat calo nanti tidak terjamin, kalau misal ada apa-apa disana. Jadi merubah kebiasaan itu yang harus pelan-pelan. (MA.,18 Januari 2017) Yang melakukan sosialisasi ya perangkat desa dek, termasuk juga BPD. (M.A 18 Januari 2017) Terkait dengan sosialisasi ada mbak, dulu itu pernah RT RW diundang ke balai desa, diberikan pemahaman tentang perdes itu, bahwa sudah ada</p>	
--	--	--	--	--

	<p>Terkait dengan sosialisasi ada mbak, dulu itu pernah RT RW diundang ke balai desa, diberikan pemahaman tentang perdes itu, bahwa sudah ada PPIT, kalau mau berangkat harus melalui desa dengan syarat-syarat tertentu, dsb. (AP,12 Januari 2017)</p> <p>Semua turut hadir dalam sosialisasi itu, ya kades, sekdes dan perangkat lainnya.Kalau BPD sendiri itu banyak berperan ketika perumusan mbak, kita musyawarah dengan berbagai elemen, kesana kemari yang akhirnya dimunculkan perdes tersebut.(AP, 12 Januari 2017)</p> <p>Tau perdes dari kelompok ibuk-ibuknya mbak, jadi kan sebelum ada dampingan anak-anak, ibuk-ibuknya</p>		<p>PPIT, kalau mau berangkat harus melalui desa dengan syarat-syarat tertentu, dsb. (AP,12 Januari 2017)</p> <p>Semua turut hadir dalam sosialisasi itu, ya kades, sekdes dan perangkat lainnya.Kalau BPD sendiri itu banyak berperan ketika perumusan mbak, kita musyawarah dengan berbagai elemen, kesana kemari yang akhirnya dimunculkan perdes tersebut. (AP, 12 Januari 2017)</p> <p>Transmisi (Informan Tambahan) Sosialisasi secara umum, barangkali ada, saya pernah denger kalau RT RW diundang ke balai desa untuk sosialisasi perdes itu. (SL,18 Januari 2017)</p>	
--	--	--	---	--

	<p>dulu yang dikumpulkan. Nah dari situ, baru ke anak-anak. Tau ada perdes ya dari situ. Kalau dari desa saya malah <i>ndak</i> tau, soalnya saya juga ndak pernah ikut rapat di desa. <i>Wong</i> saya kan juga ikut PSM itu mbak, Pekerja Sosial Masyarakat, tapi saya membentuk bukan desa, malah dari Unej, <i>lha ya tak kira sampean</i> petugasnya, ternyata bukan. (TM,23 Januari 2017)</p> <p>Tau perdes dari waktu jambore di unej itu, itu kan dikasi tau di sumpersalak ada desbumi. Kalau dari desa sendiri malah saya tidak tau, soalnya saya <i>nggak</i> pernah ikut-ikut rapat disana.(RF,26 Januari 2017)</p> <p>Sama mbak, saya ke jambore kan sama bu rofiyah ini dulu, sama satu lagi tetangga saya. Dari situ tau kalau ada perdes. (MI, 26 Januari 2017)</p>		<p>Kalau sosialisasi secara umum ada, seperti prosedur pemberangkatan TKI, dan berkas-berkasnya untuk berangkat ke luar negeri. (EJ, 18 Januari 2017)</p>	
--	--	--	--	--

A1.2 Kejelasan	<p>Kalau tertulis tidak ada, karena desa hanya membuat Perdes saja. Selebihnya untuk pengarahan pendamping lokal banyak dibantu Tanoker. Itu dari desa dari beberapa mantan TKW. Diberikan bekal dari Desa, dia yang memberikan arahan-arahan dan pengasuhan kepada anak-anak.(T, 5 Januari 2017) Untuk petunjuk pemberangkatan buruh migran ada, itu ditempel di papan dek. Tapi kalau pengasuhan anak, belum ada. Jadi pengasuhan anak itu belum terlaksana, hanya kemarin itu dibantu untuk pembuatan KK dan Akta Kelahiran yang <i>on the spot</i> itu dari Dinas Kependudukan kesini. Soalnya kan pekerjaan itu buanyak dek, jadi perdes itu Sunah dek, yang wajib-wajib itu aja sudah</p>	<p>Kejelasan yang dalam implementasi peraturan desa berhubungan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengasuhan anak TKI dilapangan, Pemerintah Desa Sumbersalak tidak memiliki baik tertulis ataupun tidak, yang dimiliki hanya terkait dengan alur pemberangkatan calon TKI ke luar negeri. Sehingga yang dipakai oleh pendamping lokal hanya sebatas koordinasi dengan teman-teman di Tanoker lainnya atau dengan relawan yang ikut dalam pendampingan.</p>	<p>Kejelasan (Informan Pokok) Kalau tertulis tidak ada, karena desa hanya membuat Perdes saja. Selebihnya untuk pengarahan pendamping lokal banyak dibantu Tanoker. Itu dari desa dari beberapa mantan TKW. Diberikan bekal dari Desa, dia yang memberikan arahan-arahan dan pengasuhan kepada anak-anak.(T, 5 Januari 2017) Untuk petunjuk pemberangkatan buruh migran ada, itu ditempel di papan dek. Tapi kalau pengasuhan anak, belum ada. Jadi pengasuhan anak itu belum terlaksana, hanya kemarin itu dibantu untuk pembuatan KK dan Akta Kelahiran yang <i>on the spot</i> itu dari Dinas Kependudukan kesini.</p>	<p>Pada point Kejelasan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengasuhan anak TKI, berdasarkan hasil perbandingan wawancara informan pokok dan informan tambahan maka disimpulkan bahwa pendamping lokal tidak memiliki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara tertulis, yang ada hanya saling berkoordinasi dengan relawan dan juga anak-anak yang mengikuti pendampingan, Pemerintah Desa Sumbersalak juga tidak merumuskan hal itu.</p>
----------------	--	---	---	--


	<p><i>kuwalahan</i> dek. Selain itu, juga anak-anak yang biasanya bermain jauh-jauh sekarang bisa bermain di Tanoker dan disiapkan tempatnya. (AH,9 Januari 2017)</p> <p>Kalau untuk pengasuhan kan memang kerja bareng dengan Tanoker, kebetulan sudah ada di beberapa titik. Ada sama Karanganyar. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau petunjuk kita hanya saling koordinasi dengan teman-teman Tanoker dan juga relawan, serta kita libatkan anak-anaknya, direncanakan kita mau buat apa hari ini atau minggu depan. (EJ, 18 Januari 2017)</p> <p>Jadi ada dua tentor atau relawan dari Tanoker. Misal Tanoker tidak bisa ya saya</p>		<p>Soalnya kan pekerjaan itu buanyak dek, jadi perdes itu Sunah dek, yang wajib-wajib itu aja sudah <i>kuwalahan</i> dek. Selain itu, juga anak-anak yang biasanya bermain jauh-jauh sekarang bisa bermain di Tanoker dan disiapkan tempatnya. (AH,9 Januari 2017)</p> <p>Kalau untuk pengasuhan kan memang kerja bareng dengan Tanoker, kebetulan sudah ada di beberapa titik. Ada sama Karanganyar. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau terkait dengan pendampingan anak itu, bukan dari desa. Contohnya seperti saya dengan Bu Latifa, itu kan dari Tanoker. Jadi desa hanya punya perdes tapi tau kalau disini ada</p>	
--	---	---	---	--

	<p>yang handle. Saya kadang punya ide sendiri dengan Pak Ali, jadi selama ini desa belum smpaai sejauh itu. Pak ali ini aktif di tanoker, Cuma desa tau disini ada dampingan. (SL, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau terkait dengan pendampingan anak itu, bukan dari desa. Contohnya seperti saya dengan Bu Latifa, itu kan dari Tanoker. Jadi desa hanya punya perdes tapi tau kalau disini ada pendampingan anak. (MA18 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, sebab kan ini yang pelaksananya kami pendamping lokal dengan Tanoker. (AP, 12 Januari 2017)</p>		<p>pendampingan anak. (MA18 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, sebab kan ini yang pelaksananya kami pendamping lokal dengan Tanoker. (AP, 12 Januari 2017)</p> <p>Kejelasan (Informan Tambahan) Jadi ada dua tentor atau relawan dari Tanoker. Misal Tanoker tidak bisa ya saya yang <i>handle</i>. Saya kadang punya ide sendiri dengan Pak Ali, jadi selama ini desa belum smpaai sejauh itu. Pak ali ini aktif di tanoker, Cuma desa tau disini ada dampingan. (SL, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau petunjuk kita hanya saling koordinasi dengan teman-teman Tanoker dan juga relawan, serta kita</p>	
--	---	--	---	--

			libatkan anak-anaknya, direncanakan kita mau buat apa hari ini atau minggu depan. (EJ, 18 Januari 2017)	
A1.3 Konsistensi	<p>Selama ini, Pak Kades yang memantau, ya tidak pasti berapa kalinya. Kalau beliau sempat kesana lihat anak-anak. Soalnya kan Pak Kades sendiri yang paham dek. (T,5 Januari 2017)</p> <p>Itu hanya saling memberikan informasi kepada tanoker, kalau bantuan-bantuan kepada Tanoker tidak ada, tapi kalau dilaksanakan disini ya desa yang menyiapkan, tapi lebih banyak dari Tanoker,saya juga tidak habis pikir Tanoker itu.(T, 7 Januari 2017)</p> <p><i>Ndak</i> mesti kalau saya dek, ya kadang kesana kalau</p>	<p>Dalam hal pengawasan implementasi Peraturan Desa No.05 Tahun 2015 sebagai bentuk dari konsistensi Pemerintah Desa Sumbersalak maka secara resmi Desa tidak memiliki jadwal yang diatur, sehingga semua tergantung dari Kepala Desa dan waktu yang dimilikinya.</p>	<p>Konsistensi (Informan Pokok) Selama ini, Pak Kades yang memantau, ya tidak pasti berapa kalinya. Kalau beliau sempat kesana lihat anak-anak. Soalnya kan Pak Kades sendiri yang paham dek. (T,5 Januari 2017)</p> <p><i>Ndak</i> mesti kalau saya dek, ya kadang kesana kalau sempat saja. Seperti yang saya bilang tadi dek, perdes itu sunah (AH, 9 Januari 2017)</p> <p>Kurang paham saya kalau soal pengawasannya dari desa itu gimana, ya seperti yang saya omongkan soal Pak Kades bahwa dia tidak</p>	<p>Pengawasan sebagai bentuk dari konsistensi dari implementasi Peraturan Desa No.05 Tahun 2015 selama ini, selain tidak terjadwal secara resmi dari Pemerintah Desa Sumbersalak juga tidak pernah dirasakan oleh pendamping lokal sebagai orang yang mendampingi selama pelaksanaan pengasuhan anak TKI. Hal ini didasarkan pada perbandingan hasil wawancara antara informan pokok dengan informan tambahan. Informan tambahan</p>

	<p>sempat saja. Seperti yang saya bilang tadi dek, perdes itu sunah (AH, 9 Januari 2017)</p> <p>Kurang paham saya kalau soal pengawasannya dari desa itu gimana, ya seperti yang saya omongkan soal Pak Kades bahwa dia tidak mau membuat nama baik, kan itu juga buat dirinya sendiri. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau keterlibatan desa atau peran desa dalam pengasuhan anak belum ada. Kemarin ketika pembentukan desbumi sudah diputuskan melahirkan suatu perdes, kita hanya pelatihan penguatan ekonomi tapi uang ini tidak boleh untuk pengadaan alat. Karena</p>		<p>mau membuat nama baik, kan itu juga buat dirinya sendiri. (US, 9 Januari 2017)</p> <p>Desa itu hanya tau saja kalau disini ada kegiatan anak-anak. Kalau kontrol dan pengawasan ya tidak ada . (MA, 18 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, coba saja tanya ke Kades nya. Dianggarkan saja masih sulit apalagi pengawasan (AP,12 Januari 2017)</p> <p>Konsistensi (Informan Tambahan) Kalau ditanya tentang peran desa dek, disini masih belum tersentuh, desa taunya cuma disini ada dampingan belum berperan. Jadi hanya gaungnya perdes. Kalau ada orang luar, misal</p>	<p>menyampaikan dengan tegas dengan beberapa penjelasan bahwa tidak adanya pengawasan dan juga peran serta Pemerintah Desa Sumbersalak terhadap pelaksanaan pengasuhan anak TKI di lapangan, sedangkan informan pokok hanya menyampaikan alasan dengan ragu-ragu.</p>
--	--	--	--	---

	<p>waktu kemarin, kita perempuan disini tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, padahal kita tahu bahwa 30% adalah suara wanita kan. Kemarin itu kita <i>nyolong-nyolong</i> walaupun tidak ada undangan kita terobos untuk dapat mengeluarkan pengasuhan anak, agar bisa menjadi tanggung jawab pemerintah desa, <i>ndak</i> bisa. Karena pemerintah desa menganggap pengasuhan anak hanya dua titik, Karanganyar dan Paluombo, padahal kita kan empat dusun. Seandainya pemerintah desa mau, kita sebagai contoh dulu lah, Karanganyar dan Paluombo sebagai contoh nanti yang lain mengikuti, kita berpikir kesana tapi kendalanya sekarang dana ne <i>teko ndi</i> ? karena walaupun</p>		<p>kayak <i>sampean-sampean</i> ini. Oo.. iya ada, disana, mereka hanya tinggal tunjuk aja. Akan seperti itu desa. (SL, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau keterlibatan desa atau peran desa dalam pengasuhan anak belum ada. Kemarin ketika pembentukan desbumi sudah diputuskan melahirkan suatu perdes, kita hanya pelatihan penguatan ekonomi tapi uang ini tidak boleh untuk pengadaan alat. Karena waktu kemarin, kita perempuan disini tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, padahal kita tahu bahwa 30% adalah suara wanita kan. Kemarin itu kita <i>nyolong-nyolong</i> walaupun tidak ada undangan kita terobos</p>	
--	---	--	--	--

	<p>mengumpulkan anak, kita kan ngasi walau sekedar teh, telo goreng, ATK anak-anak, untuk menggambar kita juga butuh bahan. Desa <i>ndak</i> peduli. Karena kita kemarin ngengkel, yang timbul di perdes adalah beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Dadi umum, bukan hanya anak-anak yang ditinggal orang tuanya, padahal fokus kita kan yang ditinggal orang tuanya pergi.(EJ,18 Januari 2017)</p> <p>Kalau ditanya tentang peran desa dek, disini masih belum tersentuh, desa taunya cuma disini ada dampingan belum berperan. Jadi hanya gaungnya perdes. Kalau ada orang luar, misal kayak <i>sampean-sampean</i> ini. Oo.. iya ada, disana, mereka hanya tinggal tunjuk aja. Akan seperti itu desa. (SL, 18 Januari 2017)</p>		<p>untuk dapat mengeluarkan pengasuhan anak, agar bisa menjadi tanggung jawab pemerintah desa, <i>ndak</i> bisa. Karena pemerintah desa menganggap pengasuhan anak hanya dua titik, Karanganyar dan Paluombo, padahal kita kan empat dusun. Seandainya pemerintah desa mau, kita sebagai contoh dulu lah, Karanganyar dan Paluombo sebagai contoh nanti yang lain mengikuti, kita berpikir kesana tapi kendalanya sekarang dana ne <i>teko ndi</i> ? karena walaupun mengumpulkan anak, kita kan ngasi walau sekedar teh, telo goreng, ATK anak-anak, untuk menggambar kita juga butuh bahan. Desa <i>ndak</i> peduli. Karena kita kemarin ngengkel, yang</p>	
--	--	---	---	--


	<p>Desa itu hanya tau saja kalau disini ada kegiatan anak-anak. Kalau kontrol dan pengawasan ya tidak ada . (MA, 18 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, coba saja tanya ke Kades nya. Dianggaran saja masih sulit apalagi pengawasan (AP,12 Januari 2017)</p>		<p>timbul di perdes adalah beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Dadi umum, bukan hanya anak-anak yang ditinggal orang tuanya, padahal fokus kita kan yang ditinggal orang tuanya pergi.(EJ,18 Januari 2017)</p>	
<p>A2.Sumberdaya A2.1 Staf</p>	<p>Sementara menurut saya tidak ada. Perangkat desa hanya memantau melihat saja. Baik, kadang-kadang Pak Kades. Cuman disini ada tenaga dari PKK. Dari PKK itu yang memberikan tata cara untuk mengasuh anak itu, dan hanya sebagian anggota PKK yang terlibat. Itu anggota PKK yang terlibat toh itu mantan TKW juga, itu mantan TKW yang kita fungsikan untuk bagaimana tata caranya mengelola masyarakat yang</p>	<p>Sumberdaya dalam implementasi Peraturan Desa No.05 Tahun 2015 yang berhubungan dengan staf yang terlibat didalamnya selama ini samar-samar. Pemerintah Desa tidak menunjuk atau tidak membuat staf khusus yang membidangi pelaksanaan pengasuhan anak sebagai bentuk implementasi Peraturan Desa No.05 Tahun 2015, adapun yang selama ini</p>	<p>Staf (Informan Pokok) Sementara menurut saya tidak ada. Perangkat desa hanya memantau melihat saja. Baik, kadang-kadang Pak Kades. Cuman disini ada tenaga dari PKK. Dari PKK itu yang memberikan tata cara untuk mengasuh anak itu, dan hanya sebagian anggota PKK yang terlibat. Itu anggota PKK yang terlibat toh itu mantan TKW juga, itu mantan TKW yang kita fungsikan untuk</p>	<p>Staf dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 keberadaanya bersifat samar-samar. Sebab kenyataan di lapangan mereka yang bertindak sebagai pendamping lokal dan juga anggota BPD yang terlibat bukan dibentuk oleh Pemerintah Desa Sumbersalak, namun ketika terdapat forum-forum desa, mereka</p>

	<p>sudah jadi mantan TKW, memberikan pemahaman. Tidak adanya staf desa yang terlibat karena semua juga harus menunggu perintah Pak Kades mbak, kalau saya sendiri kan tidak enak. (T, 5 Januari 2017)</p> <p>Rencananya begitu, kalau sekarang tidak ada. Hanya di perdeskan dulu, agar pelaksanaan tidak bertentangan dengan perdes. Minimal payung hukumnya harus ada. (AH, 9 Januari 2017)</p> <p>Ada, kebetulan itu sebagian anggota PKK. Pernah dibacakan plotnya, tapi saya tidak hapal.(US, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau perangkat desa yang terlibat itu BPD, karena suami saya kebetulan BPD, dan juga Pak Ali. Tapi</p>	<p>dua anggota BPD yang terlibat dalam pengasuhan anak TKI adalah suami dari pendamping lokal yang ada, sehingga bukan karena instruksi dari Pemerintah Desa. Sedangkan dari pendamping lokal juga bukan bentukan dari Pemerintah Desa, mereka terlibat dalam pengasuhan anak TKI bersama dengan Tanoker, hanya saja mereka juga kebetulan adalah Kader Posyandu dan Ibu PKK Desa Sumbersalak.</p>	<p>bagaimana tata caranya mengelola masyarakat yang sudah jadi mantan TKW, memberikan pemahaman. Tidak adanya staf desa yang terlibat karena semua juga harus menunggu perintah Pak Kades mbak, kalau saya sendiri kan tidak enak. (T, 5 Januari 2017)</p> <p>Rencananya begitu, kalau sekarang tidak ada. Hanya di perdeskan dulu, agar pelaksanaan tidak bertentangan dengan perdes. Minimal payung hukumnya harus ada. (AH, 9 Januari 2017)</p> <p>Ada, kebetulan itu sebagian anggota PKK. Pernah dibacakan plotnya, tapi saya tidak hapal.(US, 9 Januari 2017)</p> <p>Kalau perangkat desa yang terlibat dalam dampingan</p>	<p>masih memiliki tugas untuk menyampaikan apa yang dilakukannya, kebetulan mereka adalah orang-orang yang memiliki keterlibatan banyak di desa.</p>
--	---	--	---	--

	<p>karena memang saya di desa terlibat banyak kegiatan, jadi sedapat mungkin saya ikut serta (EJ, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau suami saya, memang kebetulan BPD, tapi kalau tentang pendampingan anak ya bukan dari desa dek, itupun inisiatif suami saya dengan saya. (SL, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau perangkat desa yang terlibat dalam dampingan anak ya <i>ndak</i> ada mbak, seperti saya sekarang misalnya, ini kan saya aktif di Tanoker kalau urusan dengan dampingan bukan ke desa. (MA, 18 Januari 2017)</p> <p>Perangkat desa yang terlibat dalam pengasuhan anak mbak ? kan begini, karena pengasuhan anak itu yang mengerjakan adalah Tanoker jadi pelaksanaannya dari sana, yang memang</p>		<p>anak ya <i>ndak</i> ada mbak, seperti saya sekarang misalnya, ini kan saya aktif di Tanoker kalau urusan dengan dampingan bukan ke desa. (MA, 18 Januari 2017)</p> <p>Perangkat desa yang terlibat dalam pengasuhan anak mbak ? kan begini, karena pengasuhan anak itu yang mengerjakan adalah Tanoker jadi pelaksanaannya dari sana, yang memang kebetulan Bu Enik Anggota PKK sekaligus Kader Posyandu dan saya adalah BPD, hanya sebatas itu. Kalau untuk bagaimana pelaksanaannya ya kita koordinasi dengan Tanoker. (AP, 12 Januari 2017)</p>	
--	---	--	---	--

	kebetulan Bu Enik Anggota PKK sekaligus Kader Posyandu dan saya adalah BPD, hanya sebatas itu. Kalau untuk bagaimana pelaksanaannya ya kita koordinasi dengan Tanoker. (AP, 12 Januari 2017)		<p>Staf (Informan Tambahan) Kalau perangkat desa yang terlibat itu BPD, karena suami saya kebetulan BPD, dan juga Pak Ali. Tapi karena memang saya di desa terlibat banyak kegiatan, jadi sedapat mungkin saya ikut serta (EJ, 18 Januari 2017)</p> <p>Kalau suami saya, memang kebetulan BPD, tapi kalau tentang pendampingan anak ya bukan dari desa dek, itupun inisiatif suami saya dengan saya. (SL, 18 Januari 2017)</p>	
A2.2 Informasi	Saya juga mengapresiasi pengasuhan anak itu, yang pertama agar anak itu tidak terlantar. Kedua, kalau masa didik ya anak itu tetap terdidik dan tetap hormat. Ketiga, antusias dari	Bentuk dari informasi dalam implementasi pelaksanaan adalah bersifat penyampaian pada forum-forum desa dan juga <i>sharing</i> dengan para relawan dan juga	<p>Informasi (Informan Pokok) Saya juga mengapresiasi pengasuhan anak itu, yang pertama agar anak itu tidak terlantar. Kedua, kalau masa didik ya anak itu</p>	Berdasarkan perbandingan hasil wawancara antara informan pokok dan informan tambahan maka terkait dengan informasi dalam


	<p>masyarakat dengan adanya demikian sangat siap.(T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kan namanya di desa, kan banyak hambatan-hambatan tersebut, anak harus dekat dengan ibu, kan ternyata ibu tidak ada, hanya dengan bapak, sedangkan bapak sering meninggalkan anaknya. Ah justru ini perlu penanganan khusus, dan memberikan pengarahan agar bapaknya juga ikut terlibat, juga bapaknya. Untuk laporan dilakukan oleh Pendamping, kayak Bu Enik disampaikan di Musrenbang. (T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kalau dari desa sendiri memang masih belum terlaksana. Cuma perdesnya kita sudah mempersilahkan.(AH, 11 Januari 2017)</p>	<p>pada forum ibu-ibu sebagai orang tua asuh anak yang ditinggalkan.</p>	<p>tetap terdidik dan tetap hormat. Ketiga, antusias dari masyarakat dengan adanya demikian sangat siap.(T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kan namanya di desa, kan banyak hambatan-hambatan tersebut, anak harus dekat dengan ibu, kan ternyata ibu tidak ada, hanya dengan bapak, sedangkan bapak sering meninggalkan anaknya. Ah justru ini perlu penanganan khusus, dan memberikan pengarahan agar bapaknya juga ikut terlibat, juga bapaknya. Untuk laporan dilakukan oleh Pendamping, kayak Bu Enik disampaikan di Musrenbang. (T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kalau dari desa sendiri memang masih belum terlaksana. Cuma</p>	<p>Implementasi Peraturan Desa No.05 Tahun 2015 berbentuk komunikasi yang disampaikan oleh pendamping lokal kepada relawan lain, forum-forum desa, dan juga forum ibu sebagai orang tua asuh anak terkait dengan pelaksanaan pengasuhan anak.</p>
--	---	--	---	---

	<p>Kalau tentang bagaimana pelaksanaan dan juga hasilnya, saya kurang memahami dek, sebab kan bukan lagi diwilayah saya sebagai Ketua BPD, itu lebih ke pelaksananya. (US, 11 Januari 2017)</p> <p>Saya disini hanya saling komunikasi saja mbak, ya kepada Tanoker, atau waktu ada sekolah Ibu terkait dengan kegiatan anak-anak, tidak ada laporan secara tertulis. (EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada, ya kita saling <i>sharing</i> dengan teman-teman di Tanoker. (SL,20 Januari 2017)</p> <p>Jadi begini dek, karena pelaksanaan pendampingan anak adalah programnya Tanoker maka ya saya sama Bu Latifa selaku</p>		<p>perdesnya kita sudah mempersilahkan.(AH, 11 Januari 2017)</p> <p>Kalau tentang bagaimana pelaksanaan dan juga hasilnya, saya kurang memahami dek, sebab kan bukan lagi diwilayah saya sebagai Ketua BPD, itu lebih ke pelaksananya. (US, 11 Januari 2017)</p> <p>Jadi begini dek, karena pelaksanaan pendampingan anak adalah programnya Tanoker maka ya saya sama Bu Latifa selaku pendamping lokal memberikan informasi terkait perkembangan anak dan lain sebagainya kepada mereka. Karena desa memang tidak ikut-ikut. (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Karena memang pendampingan/pengasuhan anak ini yang buat bukan</p>	
--	---	---	---	--


	<p>pendamping lokal memberikan informasi terkait perkembangan anak dan lain sebagainya kepada mereka. Karena desa memang tidak ikut-ikut. (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Karena memang pendampingan/pengasuhan anak ini yang buat bukan desa mbak, jadi ya kita laporannya ke Tanoker, apa ya maksudnya saling memberi informasinya kesana. Jadi kalau untuk bagaimana anak disini, lalu kegiatan apa yang akan dilakukan harus kita rencanakan yang bisa membuat anak menjadi pintar dan membawa perubahan bagi dirinya, melatih keberaniannya, dan sebagainya. Tentu kalau hambatannya ya itu mbak, karena tidak adanya anggaran dari desa maka</p>		<p>desa mbak, jadi ya kita laporannya ke Tanoker, apa ya maksudnya saling memberi informasinya kesana. Jadi kalau untuk bagaimana anak disini, lalu kegiatan apa yang akan dilakukan harus kita rencanakan yang bisa membuat anak menjadi pintar dan membawa perubahan bagi dirinya, melatih keberaniannya, dan sebagainya. Tentu kalau hambatannya ya itu mbak, karena tidak adanya anggaran dari desa maka uang yang dari Tanoker kan juga terbatas sampai bulan Maret 2017 ini, Bu Enik kan juga harus kesana kemari membutuhkan biaya, ya itu hambatannya. (AP, 14 Januari 2017)</p>	
--	--	--	---	--

	uang yang dari Tanoker kan juga terbatas sampai bulan Maret 2017 ini, Bu Enik kan juga harus kesana kemari membutuhkan biaya, ya itu hambatannya. (AP, 14 Januari 2017)		<p>Informasi (Informan Tambahan) Saya disini hanya saling komunikasi saja mbak, ya kepada Tanoker, atau waktu ada sekolah Ibu terkait dengan kegiatan anak-anak, tidak ada laporan secara tertulis. (EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada, ya kita saling <i>sharing</i> dengan teman-teman di Tanoker. (SL,20 Januari 2017)</p>	
A2.3 Wewenang	Kewenangan desa itu selalu memantau kepada anak-anak tersebut, dan juga desa itu tidak sekedar hanya memantau, tidak sekedar hanya memberikan barang, juga memberikan santunan, yang langsung oleh kepala desa. Yang itu tergantung kebutuhan, dan kepala desa yang menyerahkan.(T,7 Januari 2017)	Wewenang dalam implementasi berkaitan dengan bentuk kewenangan Pemerintah Desa Sumbersalak dan juga pendamping lokal terkait dengan pengasuhan anak TKI. Kesimpulan sementara dari wawancara tersebut menandakan bahwa bentuk	<p>Kewenangan (Informan Pokok) Kewenangan desa itu selalu memantau kepada anak-anak tersebut, dan juga desa itu tidak sekedar hanya memantau, tidak sekedar hanya memberikan barang, juga memberikan santunan, yang langsung oleh kepala desa. Yang itu tergantung</p>	Berdasarkan perbandingan wawancara antara informan pokok dan informan tambahan, kewenangan desa adalah memantau dan juga memberikan santunan kepada anak-anak. Selain itu juga mengapresiasi dan mendukung Tanoker

	<p>Kemudian Tanoker dalam pengasuhan anak, tanoker itu sangat apresiasi sekali, jadi dari Tanoker itu selain memberikan ilmu, memberikan fasilitas, juga tenaga-tenaga yang sudah dididik, itu Tanoker juga memberikan, ya walaupun tidak sebesar gaji sekian-sekian, ya juga memberikan sugu kepada pendidik-pendidik itu dan juga kepada mantan-mantan TKW itu.(T,7 Januari 2017)</p> <p>Selama ini yang menangani pengasuhan anak ya Tanoker sama pendamping lokal, yang memang kebetulan adalah Anggota PKK Sumbersalak.(AH, 11 Januari 2017)</p> <p>Sebenarnya kan meskipun tidak harus disentuh dengan adanya desbumi. Seharusnya seorang <i>leader</i> ada perasaan</p>	<p>Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga pendamping lokal berbeda.</p>	<p>kebutuhan, dan kepala desa yang menyerahkan.(T,7 Januari 2017)</p> <p>Kemudian Tanoker dalam pengasuhan anak, tanoker itu sangat apresiasi sekali, jadi dari Tanoker itu selain memberikan ilmu, memberikan fasilitas, juga tenaga-tenaga yang sudah dididik, itu Tanoker juga memberikan, ya walaupun tidak sebesar gaji sekian-sekian, ya juga memberikan sugu kepada pendidik-pendidik itu dan juga kepada mantan-mantan TKW itu.(T, 7 Januari 2017)</p> <p>Selama ini yang menangani pengasuhan anak ya Tanoker sama pendamping lokal, yang memang kebetulan adalah Anggota PKK</p>	<p>yang telah terlibat banyak dalam pengasuhan anak TKI. Sedangkan Kewenangan Pendamping lokal dalam hal ini adalah bagaimana agar anak yang ditinggalkan ibunya tanpa mempasrahkan kepada pendamping lokal mampu mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Menjadikan anak dapat mengeksplorasi diri sendiri dan tidak menyimpang secara pergaulan.</p>
--	---	---	--	---

	<p>manusiawi yang tersentuh disitu. Karena keuntungannya kalau dia peduli kan juga kembali ke dia.(US, 11 Januari 2017)</p> <p>Kendalanya disini mbak, begitu ibunya pergi keluar negeri, sebetulnya itu kan tanggung jawab kita bersama tapi kita juga tidak menutup kemungkinan, gimana saya merasa punya tanggung jawab, gimana kalau orang tua yang meninggalkan itu pasrah, atau istilahnya titiplah. Seandainya berangkat, “buk, aku budal, aku titip anakku lah” jadi kalau begitu kan kita punya wewenang, tapi selama ini enggak. Berangkat ya berangkat sudah, jadi saya nggak bisa begitu dengar ini si A pergaulannya melenceng, saya hanya bisa mendekati orang tua yang</p>		<p>Sumbersalak.(AH, 11 Januari 2017) Sebenarnya kan meskipun tidak harus disentuh dengan adanya desbumi. Seharusnya seorang <i>leader</i> ada perasaan manusiawi yang tersentuh disitu. Karena keuntungannya kalau dia peduli kan juga kembali ke dia.(US, 11 Januari 2017) <i>Ndak</i> ada mbak, campur tangan desa saja ndak ada dalam pendampingan ini. Seharusnya memang tugasnya desa juga harus memperhatikan hal ini, kan sudah masuk dalam pasal di perdes, tapi kenyataannya tidak ada. Sudah saya sama teman-teman BPD ingatkan kepada Kepala Desa baik terkait anggaran atau yang lainnya, ya tetap saja. (MA, 20 Januari 2017)</p>	
--	---	---	--	--

	<p>mengasuh dia, katakanlah buleknnya, pakleknnya, kita hanya memeberi masukkan, <i>iki lho ponakanmu wes ngene ngene ... enake piye ?</i> (EJ,20 Januari 2017)</p> <p>Pertama saya pedulinya ke anak sekedar kasihan, ke sekolah <i>nggak</i> rapi, hari ini gak pake seragam, karena ditinggal ibunya tapi sebentar lagi kalian akan dapat uang, tahun 2014 akhir di Tanoker ada program saya kebagiaan pendataan sama mantan TKI, melihat <i>draft</i> sangat banyak pertanyaannya, apakah mendapatakan hak, kontraknya berapa? gaji berapa ?, kenapa berangkat, dsb. Nah setelah pendataan saya berpikir, walapun saya orang Sumbersalak tapi saya belum jalan menjelajahinya, di Paluombo pun belum semuanya, dengan <i>draft</i></p>		<p>Wewenang desa seharusnya mbak, selain merancang perdes dan ADD atau lain sebagainya, kan ini pendampingan anak sudah ada sebelum perdes itu ada, kan malah enak seharusnya bisa mendukung baik melalui anggaran atau yang lain, tapi kenyataannya ya seperti ini, paling <i>sampean</i> juga sudah tanya kan ke Kepala Desanya. (AP, 14 Januari 2017)</p> <p>Kewenangan (Infroman Tambahan) Kendalanya disini mbak, begitu ibunya pergi keluar negeri, sebetulnya itu kan tanggung jawab kita bersama tapi kita juga tidak menutup kemungkinan, gimana saya merasa punya tanggung jawab, gimana kalau orang tua yang</p>	
--	--	--	---	--

	<p>seperti itu, mereka selalu berpikir buat apa , dikit-dikit ada uang. Tapi saya seperti ini, ibu-ibu kalau tetangga kita keluar negeri jadi PRT, mudah-mudahan anak-anak kita sesudah itu bukan jadi PRT, semoga bisa berprestasi sekolah dll. Sesudah itu saya membayangkan kasihan ya anak itu, mereka butuh belaian, setelah itu ada program dari Tanoker dampingan. Jadi disini semua anak yang ikut dampingan, perasaan anak-anak itu merasa senang, jadi mereka merasakan hal yg sama, jadi banyak yg sama. Jadi di dampingan itu bersenang-senang melupakan di rumah, dan banyak yang perhatian dengan mereka. (SL,20 Januari 2017) <i>Ndak</i> ada mbak, campur tangan desa saja ndak ada</p>		<p>meninggalkan itu pasrah, atau istilahnya titiplah. Seandainya berangkat, “buk, aku budal, aku titip anakku lah ” jadi kalau begitu kan kita punya wewenang, tapi selama ini enggak. Berangkat ya berangkat sudah, jadi saya nggak bisa begitu dengar ini si A pergaulannya melenceng, saya hanya bisa mendekati orang tua yang mengasuh dia, katakanlah buleknya, pakeknya, kita hanya memeberi masukkan, <i>iki lho ponakanmu wes ngene ngene ... enake piye ?</i> (EJ,20 Januari 2017)</p> <p>Pertama saya pedulinya ke anak sekedar kasihan, ke sekolah <i>nggak</i> rapi, hari ini gak pake seragam, karena ditinggal ibunya tapi sebentar lagi kalian akan dapat uang, tahun</p>	
--	--	---	--	--


	<p>dalam pendampingan ini. Seharusnya memang tugasnya desa juga harus memperhatikan hal ini, kan sudah masuk dalam pasal di perdes, tapi kenyataannya tidak ada. Sudah saya sama teman-teman BPD ingatkan kepada Kepala Desa baik terkait anggaran atau yang lainnya, ya tetap saja. (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Wewenang desa seharusnya mbak, selain merancang perdes dan ADD atau lain sebagainya, kan ini pendampingan anak sudah ada sebelum perdes itu ada, kan malah enak seharusnya bisa mendukung baik melalui anggaran atau yang lain, tapi kenyataannya ya seperti ini, paling <i>sampean</i> juga sudah tanya kan ke Kepala Desanya. (AP, 14 Januari 2017)</p>		<p>2014 akhir di Tanoker ada program saya kebagiaan pendataan sama mantan TKI, melihat <i>draft</i> sangat banyak pertanyaannya, apakah mendapatkan hak, kontraknya berapa? gaji berapa ?, kenapa berangkat, dsb. Nah setelah pendataan saya berpikir, walapun saya orang Sumbersalak tapi saya belum jalan menjelajahinya, di Paluombo pun belum semuanya, dengan <i>draft</i> seperti itu, mereka selalu berpikir buat apa , dikit-dikit ada uang. Tapi saya seperti ini, ibu-ibu kalau tetangga kita keluar negeri jadi PRT, mudah-mudahan anak-anak kita sesudah itu bukan jadi PRT, semoga bisa berprestasi sekolah dll. Sesudah itu saya membayangkan kasihan ya anak itu, meraka butuh</p>	
--	---	--	---	--

			<p>belaian, setelah itu ada program dari Tanoker dampingan. Jadi disini semua anak yang ikut dampingan, perasaan anak-anak itu merasa senang, jadi mereka merasakan hal yg sama, jadi banyak yg sama. Jadi di dampingan itu bersenang-senang melupakan di rumah, dan banyak yang perhatian dengan mereka. (SL,20 Januari 2017)</p>	
<p>A3.Disposisi/Sikap A3.1 Dampak dari disposisi</p>	<p>Kalau sementara tidak ada. Semua sepakat dan mendukung. Karena memang untuk kepentingan warga, jadi semua setuju.(T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kalau itu dek, semua ya mendukung. Semua pro, karena ini kan untuk mempermudah warga dan menyelamatkannya, agar</p>	<p>Peraturan Desa No.05 Tahun 2015 merupakan peraturan yang dibentuk atas kesepakatan bersama sehingga dalam hal sikap atau pandangan dari berbagai pihak tidak menjadi kendala, semua telah mendukung adanya peraturan tersebut, baik dari aparatur desa, masyarakat dan juga</p>	<p>Semua sepakat dan mendukung. Karena memang untuk kepentingan warga, jadi semua setuju.(T, 7 Januari 2017)</p> <p>Kalau itu dek, semua ya mendukung. Semua pro, karena ini kan untuk mempermudah warga dan menyelamatkannya, agar</p>	<p>Adanya dukungan sikap/pandangan terhadap Peraturan Desa No.05 Tahun 2015 dari aparatur desa dan juga pihak lain membuat pelaksanaannya tidak menimbulkan pro dan kontra</p>

	<p>tidak terjadi masalah-masalah seperti dulu. Kan yang repot juga desa kalau ada masalah. (AH, 11 Januari 2017)</p> <p>Iya mendukung, jadi kan masalah buruh migran ini banyak di sumpersalak, melihat hal itu maka jelas desa sepakat semua untuk merumuskan perdes ini. Kan tujuannya untuk melindungi mereka mbak, sehingga desa juga tidak kebingungan lagi kalau ada masalah-masalah oleh buruh migran.(US, 11 Januari 2017)</p> <p>Kalau sepakatnya ya sepakat semua mbak dengan adanya perdes perlindungan buruh migran ini, kan BPD juga berperan dalam perumusan ini. Ya semua sangat mendukung untuk mempermudah warga Sumpersalak</p>	<p>pihak lain yang terlibat.</p>	<p>tidak terjadi masalah-masalah seperti dulu. Kan yang repot juga desa kalau ada masalah. (AH, 11 Januari 2017)</p> <p>Iya mendukung, jadi kan masalah buruh migran ini banyak di sumpersalak, melihat hal itu maka jelas desa sepakat semua untuk merumuskan perdes ini. Kan tujuannya untuk melindungi mereka mbak, sehingga desa juga tidak kebingungan lagi kalau ada masalah-masalah oleh buruh migran.(US, 11 Januari 2017)</p> <p>Kalau sepakatnya ya sepakat semua mbak dengan adanya perdes perlindungan buruh migran ini, kan BPD juga berperan dalam perumusan ini. Ya semua sangat mendukung untuk</p>	
--	---	----------------------------------	---	--

	<p>(MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Sejak perumusan perdes ini kan saya selaku BPD kan terlibat juga, kalau menurut saya ya semua setuju mbak, ya mendukung. Karena ini demi kemudahan masyarakat yang mau berangkat keluar negeri atau melindunginya. (AP, 14 Januari 2017)</p>		<p>mempermudah warga Sumpersalak (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Sejak perumusan perdes ini kan saya selaku BPD kan terlibat juga, kalau menurut saya ya semua setuju mbak, ya mendukung. Karena ini demi kemudahan masyarakat yang mau berangkat keluar negeri atau melindunginya. (AP, 14 Januari 2017)</p>	
A3.2 Insentif	<p>Iya ada, walaupun tidak sesuai harapan. Masuk dalam APBDes, yaitu Anggaran Pelatihan dan Pembinaan BMI sejumlah Rp.5.000.000 untuk keseluruhan. Seperti Mbak Dewi yang jadi operator PPIT itu, ya dapat insentif, diambilkan dari anggaran itu. Kalau kayak Bu enik itu kan dibantu Tanoker jadi kalau dari Desa hanya</p>	<p>Berkaitan dengan insentif dalam implementasi Peraturan Desa No.05 Tahun 2015 terkait pengasuhan anak TKI, Pemerintah Desa hanya memiliki Anggaran Pelatihan dan Pembinaan BMI, yang didalamnya tidak termasuk insentif untuk pendamping lokal.</p>	<p>Insentif (Informan Pokok) Iya ada, walaupun tidak sesuai harapan. Masuk dalam APBDes, yaitu Anggaran Pelatihan dan Pembinaan BMI sejumlah Rp.5.000.000 untuk keseluruhan. Seperti Mbak Dewi yang jadi operator PPIT itu, ya dapat insentif, diambilkan dari anggaran itu. Kalau kayak Bu enik</p>	<p>Berdasarkan perbandingan wawancara antara informan pokok dan informan tambahan, penulis berkesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sumpersalak tidak memberikan insentif kepada pendamping lokal, mereka mendapatkan insentif karena</p>

	<p>membantu dengan anggaran itu untuk keseluruhan (T, 7 Januari 2017)</p> <p><i>Ndak</i> ada mbak, memang belum ada anggaran untuk pengasuhan anak, yang masuk hanya pelatihan ibu-ibu mantan buruh migran itu. (AH, 11 januari 2017)</p> <p>Dana yang diperdeskan itu sudah jelas, sebesar Rp.5.000.000 untuk pelatihan dan pembinaan BMI, tapi ya persoalannya disini mbak, seharusnya sudah dibagikan. (US, 11 Januari 2017)</p> <p>Yang muncul di perdes itu adalah anggaran untuk pelatihan pengembangan eonomi untuk para buruh migran purna mbak, jadi ya jelas untuk dampingan tidak ada. Karena di APBDes</p>		<p>itu kan dibantu Tanoker jadi kalau dari Desa hanya membantu dengan anggaran itu untuk keseluruhan (T, 7 Januari 2017)</p> <p><i>Ndak</i> ada mbak, memang belum ada anggaran untuk pengasuhan anak, yang masuk hanya pelatihan ibu-ibu mantan buruh migran itu. (AH, 11 januari 2017)</p> <p>Dana yang diperdeskan itu sudah jelas, sebesar Rp.5.000.000 untuk pelatihan dan pembinaan BMI, tapi ya persoalannya disini mbak, seharusnya sudah dibagikan. (US, 11 Januari 2017)</p> <p>Yang muncul di perdes itu adalah anggaran untuk pelatihan pengembangan eonomi untuk para buruh</p>	<p>merupakan kader posyandu dan anggota BPD, bukan sebagai pendamping lokal.</p>
--	---	--	---	--

	<p>tidak ada ya juga tidak ada jatah buat operasional, kalau saya dapat insentifnya ya karena saya sebagai BPD tapi kalau untuk pendamping anak tidak. (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, saya dan istri saya dapat insentif karena memang saya BPD dan Bu Enik sebagai Kader Posyandu. Kalau untuk pengasuhan anak tidak ada, anggaran operasional saya tidak ada.(AP, 14 Januari 2017)</p> <p>Kalau insentif dari desa itu tidak ada, yang dapat hanya RT RW dan anggota PKK, dan perangkat desa. Guru ngaji pun dari pemda, kalau kader dari dinkes. Dari anggaran yang disepakati 15.000.000 ternyata begitu ADD keluar hanya menjadi 5.000.000 dan mungkin</p>		<p>migran purna mbak, jadi ya jelas untuk dampingan tidak ada. Karena di APBDes tidak ada ya juga tidak ada jatah buat operasional, kalau saya dapat insentifnya ya karena saya sebagai BPD tapi kalau untuk pendamping anak tidak. (MA, 20 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, saya dan istri saya dapat insentif karena memang saya BPD dan Bu Enik sebagai Kader Posyandu. Kalau untuk pengasuhan anak tidak ada, anggaran operasional saya tidak ada.(AP, 14 Januari 2017)</p> <p>Insentif (Informan Tambahan)</p> <p>Kalau insentif dari desa itu tidak ada, yang dapat hanya RT RW dan anggota PKK, dan perangkat desa. Guru ngaji pun dari</p>	
--	--	---	---	--

	<p>untuk sekali kegiatan habis uangnya. (EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, untuk kegiatan pengasuhan tidak ada. Saya kurang paham kalau anggaran desa, tapi selama ini belum ada, semoga saja kedepan bisa dimasukkan. (SL,20 Januari 2017)</p>		<p>pemda, kalau kader dari dinkes. Dari anggaran yang disepakati 15.000.000 ternyata begitu ADD keluar hanya menjadi 5.000.000 dan mungkin untuk sekali kegiatan habis uangnya. (EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Tidak ada mbak, untuk kegiatan pengasuhan tidak ada. Saya kurang paham kalau anggaran desa, tapi selama ini belum ada, semoga saja kedepan bisa dimasukkan. (SL,20 Januari 2017)</p>	
<p>B. Kesejahteraan, Perlindungan dan Pengasuhan Anak B1. Kesejahteraan</p>	<p>Kalau disini seminggu sekali dan itu pendampingnya dari biasanya relawan (mahasiswa), kegiatannya ya bermain, keterampilan, kami mencerdaskan anak. Hari Jum'at jam tiga kami bebaskan anak-anak mau pilih permainan apa,</p>	<p>Kesejahteraan anak dalam pengasuhan terjabarkan melalui berbagai kegiatan baik yang bersifat pembelajaran ataupun permainan yang edukatif, dalam rangka memberikan hak-hak</p>	<p>Informan Pokok Kalau disini seminggu sekali dan itu pendampingnya dari biasanya relawan (mahasiswa), kegiatannya ya bermain, keterampilan, kami mencerdaskan anak.</p>	<p>Kesimpulan akhir peneliti dalam hal ini adalah Kegiatan pembelajaran seperti bahasa inggris, pengajaran tentang agama merupakan bentuk dari pemberian hak anak dalam hal</p>

	<p>kalau awal-awal saya mintanya belajar bahasa inggris, jadi bermain sambil belajar bahasa inggris. Dulu saya mintanya ke Tanoker kalau ada pendamping itu, anak-anak bisa belajar dulu. Tapi karena ini pendampingnya ganti jadi polanya berbeda. Karena kita sudah berpikir anak sebagai subjek, karena saya pendamping lokal, jadi kita bilang ke anak-anak mintanya apa, mereka minta bikin perkusi dengan barang bekas, dan itu kita lengkapi alat-alatnya, kebetulan waktu itu juga persiapan untuk festival egrang. Kalau pendampingan anak TKI itu, kan kita ada kelompok ibu-ibu yang notabene adalah ibu-ibu mantan BMI, jadi kalau ada informasi anak TKI yang ditinggal ya ngomongnya ke saya. Untuk perkembangan anak-anak</p>	<p>anak tanpa perlakuan deskriminatif, mampu memenuhi kebutuhan baik secara material, spiritual dan sosial anak.</p>	<p>Hari Jum'at jam tiga kami bebaskan anak-anak mau pilih permainan apa, kalau awal-awal saya mintanya belajar bahasa inggris, jadi bermain sambil belajar bahasa inggris. Dulu saya mintanya ke Tanoker kalau ada pendamping itu, anak-anak bisa belajar dulu. Tapi karena ini pendampingnya ganti jadi polanya berbeda. Karena kita sudah berpikir anak sebagai subjek, karena saya pendamping lokal, jadi kita bilang ke anak-anak mintanya apa, mereka minta bikin perkusi dengan barang bekas, dan itu kita lengkapi alat-alatnya, kebetulan waktu itu juga persiapan untuk festival egrang. Kalau pendampingan anak TKI itu, kan kita ada kelompok ibu-ibu yang notabene</p>	<p>pendidikan,kegiatan permainan yang beraneka ragam seperti permainan egrang merupakan bentuk dari pemenuhan material dan sosial agar agar mampu memahami arti dari permainan dan pesan moral.</p>
--	--	--	--	---

	<p>sendiri itu ya sambil lalu lah, jadi seiring waktu ada yang cerita sekarang anak itu bu lagi terlibat ini itu, dan lain sebagainya, jadi saling <i>share</i>. Yang dikatakan pengasuhan bersama saat ini ya seminggu sekali anak-anak bermain, kita melihat tapi juga tidak menutup kemungkinan perkembangan dan pergaulan anak-anak sambil lalu saling menceritakanlah. Jadi secara tidak langsung kita sudah menantikan pada mereka bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mental mereka, fisik merak untuk misal main egrang gimana. Saya rasa banyak pelajarannya.(EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Karena kebetulan disini itu adalah mushola ya dek, jadi konsep yang saya dan Pak</p>		<p>adalah ibu-ibu mantan BMI, jadi kalau ada informasi anak TKI yang ditinggal ya ngomongnya ke saya. Untuk perkembangan anak-anak sendiri itu ya sambil lalu lah, jadi seiring waktu ada yang cerita sekarang anak itu bu lagi terlibat ini itu, dan lain sebagainya, jadi saling <i>share</i>. Yang dikatakan pengasuhan bersama saat ini ya seminggu sekali anak-anak bermain, kita melihat tapi juga tidak menutup kemungkinan perkembangan dan pergaulan anak-anak sambil lalu saling menceritakanlah. Jadi secara tidak langsung kita sudah menantikan pada mereka bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mental mereka, fisik merak untuk misal</p>	
--	---	--	---	--

	<p>Ali lakukan tentunya selain mengajarkan ilmu agama ketika sore hari, juga dalam setiap kegiatan harus dimulai dengan berdo'a dulu. Terus kalau material itu ya lebih kita bebaskan anak-anak untuk berkeaktivitas, misal buat manik-manik, lalu dijual ke teman-teman disekolahnya. Kalau untuk sosialnya ya dengan banyak permainan seperti Tali Pelangi, yang mengajarkan anak misal untuk menghargai perbedaan sesama teman. (SL, 20 Januari 2017) Terkait dengan pemecahan masalah, ya anak-anak diajari dalam segala permainan itu dek, jadi setiap permainan yang kita ajarkan, kita sampaikan pesan-pesannya. (SL, 20 Januari 2017)</p> <p>Disini kan juga ada</p>		<p>main egrang gimana. Saya rasa banyak pelajarannya.(EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Karena kebetulan disini itu adalah mushola ya dek, jadi konsep yang saya dan Pak Ali lakukan tentunya selain mengajarkan ilmu agama ketika sore hari, juga dalam setiap kegiatan harus dimulai dengan berdo'a dulu. Terus kalau material itu ya lebih kita bebaskan anak-anak untuk berkeaktivitas, misal buat manik-manik, lalu dijual ke teman-teman disekolahnya. Kalau untuk sosialnya ya dengan banyak permainan seperti Tali Pelangi, yang mengajarkan anak misal untuk menghargai perbedaan sesama teman. (SL, 20 Januari 2017) Terkait dengan pemecahan</p>	
--	--	--	--	--

	<p>pelajaran, jadi tidak selalu bermain, ya kalau ada relawan saya minta anak-anak diajarkan soal bahasa inggris, biar mereka lebih tau. (SL, 20 Januari 2017)</p> <p>Ya, ibunya itu berangkat ke luar kan karena untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya mbak, terutama biar sekolahnya lancar, terus untuk punya rumah yang bagus, walaupun anak harus ditinggal, tapi kan semua untuk keluarganya juga. (TM, Orang tua asuh,23 Januari 2017)</p> <p>Karena memang faktor ekonomi ya mbak, untuk keperluannya anak-anaknya, kan itu mbak yang dibutuhkan. (RF,Orang tua asuh,28 Februari 2017)</p> <p>Intan ini kan saudaranya</p>		<p>masalah, ya anak-anak diajari dalam segala permainan itu dek, jadi setiap permainan yang kita ajarkan, kita sampaikan pesan-pesannya. (SL, 20 Januari 2017)</p> <p>Disini kan juga ada pelajaran, jadi tidak selalu bermain, ya kalau ada relawan saya minta anak-anak diajarkan soal bahasa inggris, biar mereka lebih tau. (SL, 20 Januari 2017)</p> <p>Informan Tambahan Ikut kegiatan di depan rumahnya Bu Eni mbak, mulai kapan, lupa aku mbak. Disana bisa main egrang, bisa belajar itu main perkusi dari ember sama yang tidak terpakai mbak (BS, 23 Januari 2017)</p> <p>Ya seneng mbak, bisa main, belajar sama mbak-</p>	
--	--	--	--	--

	<p>banyak, jadi ya orang tuanya nggak cukup kalau hanya kerja disini saja, jadi ibunya itu rela ninggalkan intan sama kakak-kakaknya buat cari uang biar bisa bayar sekolahnya, biar punya sawah, ya uang buat anak-anaknya mbak. (MI, Orang tua asuh, 28 Februari 2017)</p> <p>Ikut kegiatan di depan rumahnya Bu Eni mbak, mulai kapan, lupa aku mbak. Disana bisa main egrang, bisa belajar itu main perkusi dari ember sama yang tidak terpakai mbak (BS, 23 Januari 2017)</p> <p>Ya seneng mbak, bisa main, belajar sama mbak-mbak yang biasa kesini, dulu sebelum disini, main layangan jauh-jauh kesana, sekarang nggak boleh jauh-jauh sama <i>Bulek</i>. (BS, 23 Januari 2017)</p>		<p>mbak yang biasa kesini, dulu sebelum disini, main layangan jauh-jauh kesana, sekarang nggak boleh jauh-jauh sama <i>Bulek</i>. (BS, 23 Januari 2017)</p> <p>Iya kak, kalau diikuti kegiatan di Rumah Bu Latifa menyenangkan, bisa belajar, sering dikasi jajan juga, bisa main lompat tali, senang kak. (IC, 6 Februari 2017)</p>	
--	---	--	--	--

	<p>Iya kak, kalau diikuti kegiatan di Rumah Bu Latifa menyenangkan, bisa belajar, sering dikasi jajan juga, bisa main lompat tali, senang kak. (IC, 6 Februari 2017)</p> <p>Kalau dirumah sedih kan tidak ada ibu, kalau sudah sama teman-teman disana bisa senang, bisa main-main sama belajar. (IC, Anak TKI yang ditinggalkan, 6 Februari 2017)</p> <p>Iya ikut main-main sama kakak-kakak di rumahnya Bu Latifa. Jadi punya teman banyak, bisa tau permainan yang baru, ya senang mbak. Disuruh nenek, <i>enggak</i>, ya kadang di Tanoker sana tempatnya, yang sering di Bu Latifa. (ER, 6 Februari 2017)</p>			
B2.Perlindungan	Kalau untuk menghindari kekerasan dan deskriminasi, waktu itu pernah diadakan kegiatan bersamaan dengan	Perlindungan terhadap anak menekankan pada perlindungan dari kekerasan, <i>abuse</i> dan	Kalau untuk menghindari kekerasan dan deskriminasi, waktu itu pernah diadakan kegiatan	Rumah Curhat sebagai sarana pendamping lokal untuk menerima cerita atau keluhan dari

	<p>anak-anak yang di Paluombo jadi satu, kegiatannya “Mencegah Tindak Kekerasan Anak Lewat Rumah Curhat dan Film”. Jadi dalam kegiatan itu anak-anak diajarkan untuk bisa menyampaikan cerita-cerita tentang apa yang dialami, lalu bagaimana langkah yang ia harus lakukan untuk melindungi dirinya.(EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Tentunya kan berhubung saya juga tidak bisa memilah anak-anak mbak, jadi kan yang ikut pendampingan ini bukan hanya anak buruh migran, nanti timbul kecemburuan, sehingga ini pun juga bentuk dari tidak membedakan anak-anak yang ada disini. Soalnya disini kan juga mushola, tempat semua anak-anak sering kumpul.</p>	<p>eksploitasi. Hal ini terjabarkan melalui edukasi yang berbentuk Rumah Curhat dan Film yang menjadi sarana.</p>	<p>bersamaan dengan anak-anak yang di Paluombo jadi satu, kegiatannya “Mencegah Tindak Kekerasan Anak Lewat Rumah Curhat dan Film”. Jadi dalam kegiatan itu anak-anak diajarkan untuk bisa menyampaikan cerita-cerita tentang apa yang dialami, lalu bagaimana langkah yang ia harus lakukan untuk melindungi dirinya.(EJ, 20 Januari 2017)</p> <p>Tentunya kan berhubung saya juga tidak bisa memilah anak-anak mbak, jadi kan yang ikut pendampingan ini bukan hanya anak buruh migran, nanti timbul kecemburuan, sehingga ini pun juga bentuk dari tidak membedakan anak-anak yang ada disini. Soalnya disini kan juga mushola,</p>	<p>anak, yang didalamnya pendamping lokal dapat memberikan edukasi tentang bagaimana untuk bersikap dan menghindari dari tindak kekerasan yang akan diterimanya. Melalui film sebagai sarana penyampaian pesan moral dan contoh visual dan audio tentang mencegah tindak kekerasan.</p> <p>Hal yang demikian merupakan kesimpulan yang diambil oleh penulis berkaitan dengan makna perlindungan dalam proses pengasuhan anak TKI.</p>
--	---	---	--	---

	Kita juga pernah mengadakan kegiatan “Mencegah Tindak Kekerasan Anak Lewat Rumah Curhat dan Film” jadi disitu benar-benar kita kemas agar anak mudah dalam memahami bentuk kekerasan dan bagaimana sikap mereka.(SL, 20 Januari 2017)		tempat semua anak-anak sering kumpul. Kita juga pernah mengadakan kegiatan “Mencegah Tindak Kekerasan Anak Lewat Rumah Curhat dan Film” jadi disitu benar-benar kita kemas agar anak mudah dalam memahami bentuk kekerasan dan bagaimana sikap mereka.(SL, 20 Januari 2017)	
B3.Pengasuhan	Untuk perkembangan anak-anak sendiri itu ya sambil lalu lah, jadi seiring waktu ada yang cerita sekarang anak itu bu lagi terlibat ini itu, dan lain sebagainya, jadi saling <i>share</i> . Yang dikatakan pengasuhan bersama saat ini ya seminggu sekali anak-anak bermain, kita melihat tapi juga tidak menutup kemungkinan perkembangan dan pergaulan anak-anak sambil lalu saling	Pengasuhan dalam hal ini mencakup tindakan, peran, dan komunikasi yang dilakukan oleh pendamping lokal dengan orang tua asuh terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain penyampaian yang telah dilakukan oleh pendamping lokal dalam forum ibu-ibu terkait dengan perkembangan anak	Informan Pokok Untuk perkembangan anak-anak sendiri itu ya sambil lalu lah, jadi seiring waktu ada yang cerita sekarang anak itu bu lagi terlibat ini itu, dan lain sebagainya, jadi saling <i>share</i> . Yang dikatakan pengasuhan bersama saat ini ya seminggu sekali anak-anak bermain, kita melihat tapi juga tidak menutup kemungkinan perkembangan dan	Pengasuhan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses yang telah dilakukan oleh pendamping lokal baik yang bersifat pembelajaran dan juga permainan merupakan bentuk dari pengasuhan, yang kemudian di komunikasikan dengan orang tua asuh anak, yang hal itu dirasakan oleh anak dan juga

	<p>menceritakanlah. (EJ, Pendamping Lokal 20 Januari 2017)</p> <p>Dulu Bayu itu minder, mentalnya kurang, setelah itu sedikit-sedikit sudah mempunyai mental, dulu sebelum itu di ejek sama anak kecil sudah nangis lari pulang. <i>Dilokne kae</i>, nangis. Saya pikir permasalahannya ketika ditinggal ibunya mulai kecil, jadi proses dalam otak anak itu lambat, karena kurangnya kasih sayang. Waktunya yang gak bisa, seharusnya kan dekat dengan ibu. Kalau ngomongi Bayu gak pernah marah saya mbak, Bayu gini itu karena Ibunya yang menghendaki, jadi saya ingat. <i>Ndak idiot mbak</i>, Cuma pesimis, gak sampek di pukul mbak, <i>dilokne ae</i> nangis. (TM, 23 Januari 2017)</p>	<p>asuhnya.</p>	<p>pergaulan anak-anak sambil lalu saling menceritakanlah. (EJ, Pendamping Lokal 20 Januari 2017)</p> <p>Informan Tambahan Dulu Bayu itu minder, mentalnya kurang, setelah itu sedikit-sedikit sudah mempunyai mental, dulu sebelum itu di ejek sama anak kecil sudah nangis lari pulang. <i>Dilokne kae</i>, nangis. Saya pikir permasalahannya ketika ditinggal ibunya mulai kecil, jadi proses dalam otak anak itu lambat, karena kurangnya kasih sayang. Waktunya yang gak bisa, seharusnya kan dekat dengan ibu. Kalau ngomongi Bayu gak pernah marah saya mbak, Bayu gini itu karena Ibunya yang menghendaki, jadi saya ingat. <i>Ndak idiot mbak</i>, Cuma pesimis, gak</p>	<p>orang tua asuh tentang perkembangannya, dari anak yang minder menjadi pemberani.</p>
--	---	-----------------	---	---

	<p>Intan itu sudah <i>ngerti</i> mbak, jadi walaupun ibu nya tidak ada di sini, dia manut sama saya, setelah ikut kegiatan dampingan anak itu, dia semakin rajin belajar, bantu-bantu saya. (MI, 28 Januari 2017)</p> <p>Kalau eva ini mbak, emang anaknya nurut, <i>gak</i> nakal, setelah ikut pengasuhan di rumah Bu Latifa ini ya kalau main <i>gak</i> jauh-jauh sekarang. Bisa sambil belajar pelajaran yang di sekolahnya juga.(RF,28 Januari 2017)</p>		<p>sampek di pukul mbak, <i>dilokne ae</i> nangis. (TM, 23 Januari 2017)</p> <p>Intan itu sudah <i>ngerti</i> mbak, jadi walaupun ibu nya tidak ada di sini, dia manut sama saya, setelah ikut kegiatan dampingan anak itu, dia semakin rajin belajar, bantu-bantu saya. (MI, 28 Januari 2017)</p> <p>Kalau eva ini mbak, emang anaknya nurut, <i>gak</i> nakal, setelah ikut pengasuhan di rumah Bu Latifa ini ya kalau main <i>gak</i> jauh-jauh sekarang. Bisa sambil belajar pelajaran yang di sekolahnya juga.(RF,28 Januari 2017)</p>	
--	---	--	--	--

LAMPIRAN D. DESKRIPSI OBSERVASI PENELITIAN INFORMAN

1. Informan Pokok AH

Berdasarkan observasi yang dilakukan, informan AH merupakan warga Dusun Salak yang kini menjabat sebagai Kepala Desa ke- 11 Desa Sumbersalak. Ketika kunjungan yang pertama dan kedua, informan AH sedang berada di Kantor Desa tepatnya berada di ruang perangkat desa, bukan di ruang Kepala Desa. Informan sedang tidak melakukan pekerjaan apapun, hanya duduk sambil bergurau dengan perangkat desa. Kemudian untuk wawancara dengan peneliti informan keluar di meja depan yang dikhususkan untuk tamu. Dilihat dari fasilitas yang tersedia di sekitar Kantor Desa, baik meja, kursi, komputer dan juga bangunan tampak baru dan selesai di renovasi. Lalu untuk cara informan memberikan informasi kepada peneliti terlihat sangat terbuka, dan juga informan sangat santai sambil merokok. Walaupun sesekali informan dalam memberikan informasi mengatakan bahwa seharusnya peneliti ke bagian operator, sehingga dalam hal ini seakan informan AH sebagai Kepala Desa kurang memahaminya.

2. Informan Pokok T

Berdasarkan observasi yang dilakukan, informan T merupakan warga Dusun Salak Desa Sumbersalak yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa. Saat peneliti berkunjung, informan T sedang berada ruang kerjanya tampak menyelesaikan beberapa berkas, namun informan T tetap mempersilahkan peneliti untuk menunggu sebentar di kursi yang berada di dalam atau di luar ruangan. Setelah itu informan keluar untuk menemui peneliti, dilihat dari kondisi ruang kerjanya, nampak seperti pada umumnya, ada lemari, kursi, meja dengan beberapa tumpukan map dan juga terpajang foto Presiden, Wakil Presiden dan jam Dinding. Diperhatikan dari cara informan menyampaikan informasi sangat terbuka dan menjawab apa adanya dengan sedikit bertanya misalkan kalimat X dalam bahasa Indonesia. Informan sambil merokok dalam menjawab soal pertanyaan peneliti tapi tampak menguasai dengan pertanyaannya.

3. Informan Pokok US

Kediaman informan tidak jauh dari Kantor Desa Sumbersalak hanya kurang lebih 100 m , informan US merupakan Ketua BPD Sumbersalak. Ketika itu, informan US sedang berada di rumahnya dan tidak berangkat ke Kantor Desa, informan US sedang bersantai dirumah dengan menonton TV dan mempersilahkan peneliti untuk duduk di kursi yang berada di samping TV tersebut. Dilihat dari kondisi rumahnya,

sangat sederhana, informan sangat terbuka dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan peneliti, informan juga menyakan asal peneliti. Dalam menjawab pertanyaanpun informan juga mengulangi kembali maksud dari peneliti.

4. Informan Pokok MA

Kediaman informan MA berada di Dusun Paluombo Desa Sumbersalak, informan MA merupakan salah satu anggota BPD Sumbersalak yang juga aktif dalam pengasuhan anak TKI bersama dengan istrinya. Ketika diwawancarai informan MA sedang bersantai di rumahnya. Informan MA juga merupakan seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah. Informan MA terlihat sangat terbuka saat menjawab pertanyaan dari peneliti. Peneliti dipersilahkan duduk di ruang tamu, dilihat dari kondisi rumah informan baik. Di dinding tertempel jam dan beberapa foto wisuda anaknya. Ketika itu informan memanggil istrinya untuk juga menyambut dan berbicara dengan peneliti.

5. Informan Pokok AP

Rumah informan AP berada di Dusun Karangnyar Desa Sumbersalak, informan AP merupakan salah satu anggota BPD Sumbersalak yang juga aktif dalam pengasuhan anak TKI bersama istrinya. Ketika wawancara, informan AP sedang berada di Kantor Desa dan mengenakan pakaian santai. Ruang tersebut merupakan ruang informasi untuk masyarakat yang akan mengurus dokumen keberangkatan atau keluarga dari TKI, nampak dari papan yang tertempel di dinding dan di depan pintu. Selain anggota BPD, informan AP juga berprofesi sebagai Kepala Sekolah Dasar. Informan AP sangat terbuka dalam menjawab pertanyaan dari peneliti.

6. Informan Tambahan TM

Kediaman informan TM berada di Dusun Karangnyar Desa Sumbersalak. Informan TM merupakan Bibi dari informan BS yang mengasuhnya sejak ditinggal oleh ibunya ke Hongkong. Saat peneliti berkunjung ke rumahnya, informan TM sedang berada di rumah tetangganya untuk membantu hajatan, namun sudah hampir selesai. Dilihat dari kondisi rumahnya cukup baik, di teras rumah terdapat sepeda motor yang sedang di parkir. Kemudian peneliti dipersilahkan duduk di ruang tamu, terdapat lemari dan juga satu set meja kursi serta jam dinding yang tertempel. Setiap harinya, informan TM membantu suaminya bekerja di kebun. Saat wawancara informan TM sangat terbuka dan saat menceritakan kondisi informan BS pada waktu kecil, terlihat berkaca-kaca dengan suara lirih.

7. Informan Tambahan EJ

Rumah informan EJ berada di Dusun Karanganyar Desa Sumbersalak. Informan EJ merupakan istri dari informan AP. Dilihat dari kondisi rumah, informan EJ nampaknya menengah keatas, pada saat peneliti berkunjung ke rumahnya, sedang di renovasi. Selain sebagai pendamping lokal, informan EJ juga berprofesi sebagai perias pengantin dan memiliki persewaan dekorasi, nampak dari beberapa peralatan dekor di teras rumahnya. Pada saat wawancara, informan EJ tidak sedang bekerja, hanya sedang menonton Televisi. Informan EJ, sangat terbuka dalam memberikan informasi, terlihat dari cara menceritakannya yang sangat menggebu-gebu, apalagi saat menceritakan bahwa dirinya berjuang keras untuk memunculkan anggaran untuk pengasuhan anak dalam APBDes.

8. Informan Tambahan SL

Rumah informan SL berada di Dusun Paluombo Desa Sumbersalak. Informan SL merupakan istri dari dari informan MA. Selain sebagai pendamping lokal, informan SL merupakan guru di Madrasah Ibtidaiyah. Saat peneliti berkunjung ke rumahnya, ia sedang berada di dalam sehingga dipanggil terlebih dahulu oleh suaminya. Peneliti dipersilahkan duduk di ruang tamu, dilihat dari kondisi rumah informan baik. Di dinding terempel jam dan beberapa foto wisuda anaknya. Informan SL sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada peneliti, dan juga sempat berkaca-kaca saat menceritakan awal mula ia terjun untuk membantu anak-anak TKI di Dusun Palumbo.

9. Informan Tambahan RF

Rumah informan RF berada di Dusun Paluombo Desa Sumbersalak. Pada saat peneliti berkunjung, ia sedang berada di teras rumah tetangganya, sehingga pada saat wawancara dipersilahkan duduk di rumah informan MI yang gandeng dengan tempat informan RF tadi duduk. Dalam kesehariannya informan RF bekerja membantu suaminya di sawah. Informan RF merupakan Bibi dari informan ER yang ditinggal ibunya bekerja ke Malaysia. Informan tampak menjawab dengan apa adanya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

10. Informan Tambahan MI

Rumah informan MI berada di Dusun Paluombo Desa Sumbersalak. Pada saat peneliti berkunjung, informan MI sedang bersantai de depan rumah. Rumahnya nampak sederhana, alasnya bukan dari keramik, kursi dan mejanya juga sederhana, dindingnya setengah tembok dan setengah berasal dari anyaman

bambu. Di dinding hanya tertempel kalender, dan disebelah ruang tamu ada suaminya yang sedang tidur di tempat tidur. Informan MI merupakan nenek dari informan IC, dalam kesehariannya ia sudah tidak lagi bekerja, hanya menunggu uang kiriman dari anaknya yang bekerja di Saudi Arabia. Dalam menjawab pertanyaan ia sangat terbuka dan apa adanya.

11. Informan BS

Rumahnya berada di Dusun Karanganyar Desa Sumbersalak. Pada saat peneliti berkunjung ia sedang bermain layang-layang disamping rumahnya, sehingga peneliti hanya duduk di teras rumah untuk mewawancarainya. Ia saat ini kelas empat di SD Sumbersalak 05 yang tidak jauh dari rumahnya. Ia nampak senang sambil senyum-senyum ketika diwawancarai dan tidak malu.

12. Informan EV

Rumah informan EV berada di Dusun Paluombo Desa Sumbersalak. Pada saat peneliti berkunjung ia berada di perpustakaan kecil yang berada disebelah rumah informan SL. Ia saat ini kelas satu Madrasah Ibtidaiyah yang dekat dengan rumahnya. Pada saat diwawancarai ia nampak sedang menulis sesuatu bersama dengan temannya. Dari caranya menjawab pertanyaan ia nampak tidak pemalu, dan bertanya balik kepada peneliti.

13. Informan IC

Rumah informan IC berada di Dusun Paluombo Desa Sumbersalak. Pada saat peneliti berkunjung ia sedang berada di halaman rumah dan sedang makan sesuatu dengan daun pisang. Ia saat ini kelas enam Madrasah ibtidaiya yang dekat dengan rumahnya. Pada saat diwawancarai ia nampak senang dan antusias juga untuk tahu tentang peneliti.

LAMPIRAN E. DOKUMENTASI

DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG
PENGASUHAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA
SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER



Gbr. 1. Kantor Desa Sumberalak



Gbr 2. Plang Depan Halaman KantorDesa



Gbr. 3. Halaman Depan Kantor Desa



Gbr 4. Kondisi Dalam Ruangan



Gbr. 5



Gbr 6.

Proses Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015



Gbr. 7 Informan AH



Gbr. 8 Informan T



Gbr. 9 Informan US



Gbr.10 Informan AP



Gbr. 11 Informan SL dan MA



Gbr. 12 Informan EJ



Gbr. 13 Informan TM



Gbr. 14 Informan BS




Gbr. 15 Informan RF dan MI



Gbr. 16 Kegiatan Bermain Anak TKI



Gbr. 17 Informan IC



Gbr.18 Informan ER

LAMPIRAN F. SURAT IJIN DARI LEMBAGA PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : ~~1922~~ /UN25.3.1/LT/2016 24 November 2016
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 4125/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 15 November 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Nisa Masitho / 130910301041
Fakultas / Jurusan : FISIP / Kesejahteraan Sosial
Alamat : Perum Istana Tidar Blok B4 No.6 – 7 Jember / No. Hp. 089617513091
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
Lokasi Penelitian : Desa Sumbersalak Kabupaten Ledokombo Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua Bulan (24 November 2016 – 24 Februari 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Ketua
Sekretaris

Dr. Zamhuri, M.Si

NIP. 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

LAMPIRAN G. SURAT REKOMENDASI DARI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Camat Ledokombo Kabupaten Jember
 di -

TEMPAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1927/314/2016

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 24 Nopember 2016 Nomor : 1922/UN25.3.1/LT/2016 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM : Nisa Masitho / 130910301041
 Instansi : FISIP / Jurusan Kesejahteraan Sosial / Universitas Jember
 Alamat : Perum Istana Tidar Blok B4/6-7 Jember
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :
 "Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember".
 Lokasi : Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
 Waktu/Tanggal : 24 Nopember 2016 s/d 24 Pebruari 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 01-12-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER
 Kabid Kajian Strategis & Politis

(Signature)
 Drs. SLAMET WIZOKO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19631212-198606 1004

- Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
 2. Ybs.

**LAMPIRAN H. SURAT SELESAI PENELITIAN DARI DESA
SUMBERSALAK KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN
JEMBER**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
DESA SUMBERSALAK**

*Jl. P.B. Soedirman No 01 Desa Sumpalsalak Kec. Ledokombo Kab. Jember Kode Pos 68196
Website www.sumpalsalak.desa.id E-Mail sumpalsalak@gmail.com PB. Desa Sumpalsalak*

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :071 /332 /35.09.28.2008/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HAKI
Jabatan : Kepala Desa Sumpalsalak Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : NISA MASITHO
NIM : 130910301041
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl.Blimbing No.49 Sidomekar – Semboro – Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sumpalsalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mulai 24 November 2016 s/d 24 Februari 2017, penelitian dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sumpalsalak Kecamatan Ledokombo”. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



**LAMPIRAN I. PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN
KELUARGANYA ASAL DESA SUMBERSALAK KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**



**PERATURAN DESA SUMBERSALAK
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN ANGGOTA
KELUARGANYA ASAL SUMBERSALAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERSALAK**

- Menimbang : a. Bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Bahwa setiap Tenaga Kerja Indonesia baik yang berdokumen maupun tidak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan
- c. Bahwa banyaknya warga Desa Sumbersalak yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia
- d. Bahwa setiap masyarakat Desa Sumbersalak yang bekerja diluar negeri berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan yang adil
- e. Bahwa untuk meminimalisir dan mengantisipasi munculnya masalah dalam proses migrasi sejak saat perekrutan , di penampungan, saat penempatan kerja hingga kepulangan, maka perlu adanya peran serta pemerintah desa dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Sumbersalak
- f. Bahwa Desa Sumbersalak adalah Desa Peduli Buruh Migran dan keluarganya, yaitu desa yang peduli pada perlindungan TKI, TKI Purna dan anggota keluarganya asal Desa Sumbersalak.
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dipandang perlu, membentuk peraturan desa tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya.

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSALAK
DAN
KEPALA DESA SUMBERSALAK**

**NOMOR 05 TAHUN 2015
NOMOR 05 TAHUN 2015**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSALAK
DAN
KEPALA DESA SUMBERSALAK**

Menimbang :

- a. Bahwa rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Sumbersalak

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835 Tahun 1999);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection of The Rights Of All Migrant Worker dan Member Of Their Families (Konvensi

- Internasional tentang Perlindungan Hak – Hak seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 8. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SUMBERSALAK TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Sumpersalak yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Sumpersalak adalah sebagai berikut :

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN ANGGOTA
KELUARGANYA ASAL DESA SUMBERSALAK**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terlampir dalam persetujuan bersama ini .

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumpersalak

Pada tanggal : 21 November 2015

Ketua BPD

Kepala Desa Sumpersalak

Untung Supriyadi

Abdul Haki

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSALAK
DAN
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA
SUMBERSALAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan desa yang dimaksud adalah :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala yang memimpin semua wilayah yang ada di desa sumbersalak.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Kepala Dusun yang disebut Kasun adalah Kepala yang memimpin bagian dari wilayah-wilayah yang ada di Desa
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Tenaga Kena Indonesia selanjutnya disebut TKI atau disebut juga Buruh Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara yang berasal dari Desa Sumbersalak yang bekerja ke Luar Negeri.
8. TKI Puma adalah warga Negara asal Desa Sumbersalak yang pernah bekerja diluar negeri.
9. Keluarga TKI adalah pihak yang terkait hubungan keluarga dengan TKI. Orang Tua, suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keturunan serta waris mewarisi dengan Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Sumbersalak.
10. Korban TKI adalah seorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial, yang diakibatkantindak

pelanggaran penempatan TKI, mulai dari pra pemberangkatan, masa penempatan dan purna penempatan

11. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Sumbersalak adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan TKI dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.
12. Perekrutan adalah keseluruhan proses pencarian informasi pengurusan dokumen di desa, hingga penandatanganan perjanjian penempatan.
13. Calo adalah orang yang biasa melakukan perekrutan tanpa memiliki surat tugas perekrutan dari PPTKIS
14. Pelaksana penempatan tenaga kerja swasta selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia Luar Negeri.
15. Perjanjian penempatan adalah perjanjian yang ditanda tangani oleh calon TKI dengan PPTKIS dihadapan pejabat Dinas Tenaga Kerja.
16. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut peraturan perundnagan untuk bekerja di luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah dalam jumlah tertentu.
17. Kelompok TKI adalah organisasi yang beranggotakan mantan TKI dan keluarganya memiliki struktur kepengurusan dan kegiatan yang ada di Desa Sumbersalak.
18. Petugas lapangan yang selanjutnya disebut PL adalah petugas yang merekrut TKI yang mewakili 1 (satu) PPTKIS yang berasal dari Kecamatan Ledokombo dan melapor serta menunjukkan kartu pengenalan kepada Desa.
19. Kartu pegenal PL adalah kartu ijin untuk merekrut calon TKI yang dikeluarkan dan disyahkan oleh PPTKIS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember
20. Pusat Pelayanan Informasi Terpadu adalah unit khusus yang dibentuk oleh Kepala Desa yang mempertegas fungsi dan peran perangkat desa untuk melindungi TKI khususnya sebagai pusat data, informasi, dan pengaduan kasus.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa tentang Perlindungan TKI dan Anggota keluarganya asal Sumbersalak ini dilaksanakan berdasarkan azas ;

- a. Anti diskriminasi;
- b. Persamaan hak;
- c. Keadilan sosial dan ekonomi ;
- d. Kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Anti perdagangan orang.

Pasal 3

Perlindungan TKI dan anggotanya asal Desa Sumpersalak bertujuan untuk :

1. Menjamin pemenuhan hak-hak TKI anggota calon TKI dan anggota keluarganya
2. Menjamin pemberian pelayanan yang baik kepada calon TKI dalam proses pengurusan dokumen
3. Menjamin seluruh calon TKI asal Desa Sumpersalak mengurus dokumen di Desanya
4. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen
5. Mencegah terjadinya penipuan oleh calo, petugas lapangan dan PPTKIS
6. Menjamin desa menjadi pusat informasi, data, dan pengaduan bagi TKI dan anggota keluarganya asal Desa Sumpersalak
7. Menjamin desa membantu dan mendampingi proses penyelesaian kasus TKI dan anggota keluarganya asal Desa Sumpersalak
8. Menjamin dan meningkatkan berbagai upaya pemberdayaan sosial ekonomi kepada TKI dan anggota keluarganya asal Desa Sumpersalak.
9. Bekerjasama dengan berbagai unsur baik pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk perlindungan dan kesejahteraan TKI dan anggota keluarganya asal Desa Sumpersalak

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA SUMPERSALAK

Pasal 4

Setiap calon TKI, TKI dan anggota keluarganya asal desa Sumpersalak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

1. Pelayanan informasi yang benar, pasar kerja luar negeri, hak-hak TKI, negara tujuan PPTKIS resmi dan informasi lainnya terkait dengan TKI
2. Pelayanan dokumen yang cepat dan benar
3. Perlindungan pada setiap tahapan penempatan TKI dari Pemerintah Desa
4. Mendapatkan penanganan penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa

Pasal 5

Setiap TKI asal Desa Sumpersalak berkewajiban :

1. Melaporkan keberangkatan dan kepulangannya ke pada Pemerintah Desa
2. Melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah masa perekrutan, masa penempatan, dan saat kepulangan

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen yang dibutuhkan oleh Calon TKI secara benar
- b. Menyediakan formulir pendataan khusus TKI di Kantor Desa;
- c. Memberikan dan menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan TKI ke luar negeri yang benar;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada TKI dan anggota keluarganya asal Desa Sumpalsak
- e. Melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap TKI yang bermasalah;
- f. Melakukan pengawasan terhadap perekrutan dan penempatan TKI asal desa Sumpalsak oleh Petugas Lapangan dan PPTKIS di Desa Sumpalsak;
- g. Melakukan pendataan terhadap TKI asal Sumpalsak baik yang akan, sedang, dan telah kembali dari bekerja di luar negeri
- h. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan sosial ekonomi terhadap TKI yang telah kembali ke Desa Sumpalsak :
- i. Melibatkan TKI dan anggotanya dalam proses-proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
- j. Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa membentuk Pusat Pelayanan Informasi Terpadu (PPIT) serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah-masalah TKI

BAB V PERLINDUNGAN

TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA SUMPALSAK

Bagian Kesatu Perekrutan

Paragraf Satu

Perekrutan oleh petugas lapangan atau PPTKIS

Pasal 7

Perekrutan calon TKI asal Desa Sumpalsak harus dilakukan oleh PPTKIS resmi dan mempunyai izin perwakilan di Kabupaten Jember

Pasal 8

Petugas lapangan atau PPTKIS dilarang melakukan perekrutan terhadap:

1. Anak dibawah umur 18 tahun
2. Perempuan yang masih masa iddah
3. Perempuan hamil dan atau yang masih mempunyai balita dibawah umur 12 bulan
4. Suami atau Istri atau wali yang tidak mendapatkan ijin dari salah satu pihak.
5. Merekrut penduduk Desa Sumpalsak, yang proses dokumennya didesa lain.

Pasal 9

(1) Petugas Lapangan yang akan melakukan perekrutan TKI di Desa Sumpalsak

wajib melapor ke kantor desa dengan menyerahkan ;

- a. Salinan identitas Petugas Lapangan dari PPTKIS dengan melampirkan salinan KTP dan surat tugas lapangan yang disahkan oleh PPTKIS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember
- b. Salinan izin operasional PPTKIS yang bersangkutan.
- c. Job order dan atau SIP (Surat Izin Pengerahan) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember

(2) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang mewakili 1 (satu) PPTKIS;

(3) Petugas Lapangan / PPTKIS yang melakukan perekrutan di Desa Sumpalsak harus yang berdomisili di Kecamatan Ledokombo;

(4) Petugas Lapangan yang melakukan perekrutan wajib membuat surat perjanjian dengan Kepala Desa

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tentang;

- a. Tanggung jawab PL/PPTKIS menyelesaikan masalahnya jika calon yang direkrut mengalami masalah;
- b. Memberikan identitas lengkap PPTKIS dan majikan.
- c. Wajib memberikan salinan *passport*, hasil tes kesehatan, kartu kepesertaan asuransi dan perjanjian penempatan TKI yang direkrut dan diberangkatkan.
- d. Memuat sanksi-sanksi yang disepakati oleh Kepala dan PL/PPTKIS.

(6) Setiap calon TKI wajib membuat surat perjanjian dengan PL/PPTKIS yang diketahui oleh Kepala Desa

Pasal 10

(1) Setiap calon TKI yang diekrut oleh Petugas Lapangan wajib mengurus seluruh dokumen di Desa, dengan membawa surat pengantar dari dusun;

(2) Pengurusan dokumen di kantor Desa, harus melibatkan calon TKI yang akan diberangkatkan.

Pasal 11

- (1) Petugas Lapangan/PPTKIS yang telah memberangkatkan TKI asal Desa Sumbersalak ke negara tujuan wajib memberikan salinan dokumen kepada keluarga TKI dan kantor desa;
- (2) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Salinan passport;
 - b. Salinan hasil tes kesehatan;
 - c. Salinan Kartu Kepesertaan Asuransi;
 - d. Perjanjian penempatan;
 - e. Perjanjian kerja;
 - f. Negara tujuan;
 - g. Nama majikan/Perusahaan di luar negeri;
 - h. Alamat majikan/Perusahaan di luar negeri, dan
 - i. Agency atau mitra kerja di luar negeri
- (3) Pemberian salinan dokumen ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah keberangkatan;
- (4) Setiap calon TKI yang direkrut PL/PPTKIS wajib membuat rekening bank bagi calon TKI dan keluarganya

Pasal 12

PPTKIS tidak berhak menahan atau menyimpan dokumen asli Calon TKI/TKI

Paragraf dua Penempatan Secara Mandiri

Pasal 13

Bagi calon TKI asal Desa Sumbersalak yang akan berangkat secara mandiri,

Berkewajiban :

1. Memberitahukan proses bekerja ke luar negeri kepada Pemerintah Desa;
2. Menyerahkan salinan dokumen ke Kantor Desa;
3. Menyerahkan data-data calon Majikan di luar negeri secara lengkap ke Kantor Desa

Bagian Kedua Saat di Luar Negeri

Pasal 14

- (1) PPTKIS wajib melaporkan perkembangan/ hasil monitoring TKI asal Desa Sumbersalak yang diberangkatkannya ke Kantor Desa minimal setiap 6 bulan sekali;

- (2) Bagi TKI baik yang diberangkatkan melalui jalur PPTKIS maupun jalur mandiri wajib melaporkan perkembangannya diluar negeri kepada Pemerintah Desa.

**Bagian Ketiga
Saat Kepulangan**

Pasal 15

TKI yang pulang ke Desa Sumpalsak harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kepulangan.

**Bagian Keempat
Pemantauan dan Pengawasan**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pemantauan dan pengawasan perekrutan yang dilakukan oleh calo, dan Petugas Lapangan PPTKIS ;
- (2) Pemerintah desa wajib melakukan pengawasan terhadap keabsahan dokumen perekrutan TKI;
- (3) Keabsahan dokumen yang dimaksud pada ayat (2) adalah memastikan tidak terjadi pemalsuan dokumen, termasuk perekrutan anak dibawah umur;
- (4) Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah dusun dan Musyawarah Desa terkait permasalahan dan perlindungan TKI asal Desa Sumpalsak minimal 6 (enam) bulan sekali;
- (5) Pemerintah desa wajib mensosialisasikan tentang perlindungan TKI asal Desa Sumpalsak minimal 3(tiga) bulan sekali.

**Bagian kelima
Pengasuhan Bersama terhadap Anak TKI**

Pasal 17

1. Pemerintah desa wajib memfasilitasi pengembangan lembaga maupun kelompok masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak - anak TKI asal Desa Sumpalsak berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan berkeadilan gender;
2. Untuk memaksimalkan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga maupun kelompok masyarakat.

**Bagian keenam
Pemberdayaan Ekonomi**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi TKI dan anggota keluarganya sesuai dengan

kemampuan desa melalui kelompok-kelompok TKI di Desa Sumpalsalak;

- (2) Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ayat (1) berwenang menjalin kerjasama dengan instansi atau badan usaha milik negara atau badan milik organisasi swasta;

BAB VI

PUSAT PELAYANAN INFORMASI TERPADU

Pasal 19

- (1) Pusat Pelayanan Informasi Terpadu dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pusat Pelayanan Informasi Terpadu berperan sebagai pusat data, informasi dan pengaduan kasus yang berkedudukan di Desa Sumpalsalak;
- (3) Pusat Pelayanan Informasi Terpadu dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati;
- (4) Dalam menjalankan perannya Pusat Pelayanan Informasi Terpadu berkoordinasi dengan Kepala Desa dan pihak-pihak yang terkait;
- (5) Dalam melakukan pendataan TKI dilakukan oleh kepala dusun, ketua RW, dan Ketua RT dan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat;
- (6) Dalam melakukan penanganan kasus dilakukan atas kerjasama Pemerintah Desa, Bintara Pembina Desa (BABINKAMTIBMAS) serta pihak-pihak terkait untuk mempermudah penanganan masalah;
- (7) Seluruh biaya penyelenggaraan Pusat Pelayanan Informasi Terpadu bersumber dari dana desa dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan perlindungan TKI dibiayai dengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD);
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 10 dijatuhi sanksi tidak akan dilayani pengurusan dokumen-dokumen di tingkat desa;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pasal 9, 10, 11, dan pasal 14 dijatuhi sanksi tidak boleh

melakukan perekrutan di desa Sumpalsak dan/atau diusulkan untuk dicabut ijin opsionalnya;

- (3) Petugas Lapangan wajib mengganti biaya yang dikeluarkan oleh calon TKI yang gagal berangkat ke Negara tujuan;
- (4) Perangkat desa yang menyalahgunakan kewenangan dan melakukan tindakan pemalsuan dokumen -dokumen akan diproses secara hukum.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Bagi PPTKIS dan/ atau petugas lapangan yang telah melakukan perekrutan asal desa Sumpalsak sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, maka harus menyelesaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan desa ini selambat-lambatnya 3 (bulan) sejak berlakunya peraturan desa ini
- (2) Keluarga TKI yang masih bekerja di luar negeri harus melaporkan identitas keluarganya yang bekerja di luar negeri selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sejak berlakunya peratutan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 23

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, tentang hal-hal yang berkaitan TKI dan anggota keluarganya asal kdesa Sumpalsak akan diatur dalam keputusan Kepala Desa

PASAL 24

Peraturan desa ini mulai berlaku tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Sumpalsak
Pada tanggal 21 Nopember 2015
KEPALADESA SUMPALSAK

TTD

ABDUL HAKI